

**PROBLEMATIKA, PEREMPUAN, ISLAM, DAN KARIER:
TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PEREMPUAN
BERKARIER TERHADAP ISU-ISU FEMINISME**

**Mohammad Ridwan, S.H.I., M.H.
Fatik Furqan, S.Ag**



GETPRESS INDONESIA

**PROBLEMATIKA, PEREMPUAN, ISLAM, DAN KARIER: TINJAUAN HUKUM
ISLAM PADA PEREMPUAN BERKARIER TERHADAP ISU-ISU FEMINISME**

Penulis: Mohammad Ridwan, S.H.I., M.H.

Fatik Furqan, S.Ag

ISBN:

Editor: Ari Yanto, M.Pd.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak: Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit: GETPRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dalam menyelesaikan buku *“Problematika, Perempuan, Islam, dan Karier: Tinjauan Hukum Islam pada perempuan berkarier terhadap isu-isu feminisme”* ini secara maksimal dan optimal. Shalawat beserta salam dijunjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya Islam sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia.

Kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada segenap keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor atas kesempatan dan dukungan yang di berikan kepada kami dalam menyusun buku ini. Buku ini diharapkan sebagai langkah awal untuk mewujudkan ide dan konsep yang kami yakini memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar.

Dalam rangka menjawab isu-isu perempuan dalam berkarier, penulis merasa perlu adanya pertimbangan melalui sudut pandang yang cukup luas agar dapat memahami konsep kesetaraan yang di bawa oleh Islam, dengan membandingkan sudut pandang kaum feminis dan patriarki dengan paham kesetaraan dilihat dari sudut pandang Islam dengan didasari oleh Hukum Islam yang berlaku di Indonesia saat ini. Dengan demikian buku ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca untuk mengaitkan setiap isu-isu untuk mendapatkan pemahaman dan sudut pandang yang cukup luas untuk melihat kedudukan perempuan dalam Islam.

Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dalam penulisan buku ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan sehingga memerlukan masukan dan saran. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

Sulit air, Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN.....	1
BAB I HUKUM ISLAM.....	3
A. Pengertian Hukum Islam dan Syari'ah.....	3
B. Ruang lingkup hukum Islam	8
C. Asas-asas hukum Islam	10
BAB II WORLDVIEW ISLAM.....	19
A. Pengertian Worldview.....	21
B. Elemen dan karakteristik worldview	28
BAB II PERKEMBANGAN KARIER.....	37
A. Pengertian dunia Karier	37
B. Perkembangannya	39
BAB IV PROBLEMATIKA PEREMPUAN DALAM BERKARIER.....	43
A. Definisi Wanita Karier	43
B. Syarat-syarat wanita karier.....	47
C. Problematika Wanita Karier	52
D. Nilai Positif dan Negatif Wanita Karier.....	60
E. Wanita Karier dalam Sudut Pandang Islam	72
F. Klasifikasi Wanita Karier.....	74
G. Dampak Wanita Karier dalam Keluarga.....	75
BAB V HUKUM WANITA KARIER DALAM ISLAM.....	77
A. Pengertian Wanita Karier.....	79
B. Kedudukan Perempuan dalam Islam	80
C. Hukum perempuan dalam berkarier.....	81
D. Pendapat ulama terhadap wanita karier	83
E. Pendapat Ulama Tentang Wanita Yang Bekerja Diluar Rumah	96
BAB VI FEMENISME, PATRIARKI DAN GENDER.....	99
A. Feminisme, Perempuan dan Islam	99
B. Praktik patriarki.....	103
C. Kesetaraan Gender dalam Islam.....	107

BAB VII PERAN PEREMPUAN DALAM KEMAJUAN	
PERADABAN	125
A. Peran Perempuan secara umum.....	125
B. Peran Perempuan dalam Bidang Pendidikan.....	126
C. Peran Perempuan dalam Bidang Politik.....	133
D. Peran Perempuan dalam Bidang Ekonomi.....	137
E. Peran Perempuan dalam Bidang Sosial Budaya.....	142
BAB VIII TOKOH-TOKOH PEREMPUAN BERPENGARUH	147
A. Tokoh Perempuan pada Zaman Rasulullah	147
B. Tokoh Perempuan pada Zaman Kontemporer	149
DAFTAR PUSTAKA.....	153
BIODATA PENULIS.....	165

PENDAHULUAN

Ahli hukum Islam mendefinisikan hukum Islam sebagai ilmu dan produk ilmu. Sisi lain dari hukum Islam disebut sebagai kumpulan hukum *syara'* yang dibuat melalui ijtihad. Jika didefinisikan sebagai ilmu, hukum Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha menghasilkan hukum *syara' amali* berdasarkan dalil-dalil terperinci.¹ Pengertian hukum Islam sebagai ilmu menggabungkan elemen-elemen dari hukum Islam sebagai ilmu. Salah satu karakteristik yang membedakan hukum Islam sebagai ilmu adalah sebagai berikut: *Pertama*, itu berasal dari akumulasi pengetahuan yang disusun melalui asas-asas tertentu; *Kedua*, itu terkumpul dalam suatu kesatuan sistem; dan *ketiga*, menggunakan metode tertentu.²

Karakteristik hukum Islam sebagai ilmu di atas menunjukkan bahwa apa pun yang dihasilkan oleh hukum Islam adalah produk penalaran, yang berarti juga menerima konsekuensi-konsekuensinya sebagai ilmu. Di antara hasilnya adalah; (1) Hukum Islam sebagai ilmu adalah skeptis, yang berarti bahwa gagasan atau keputusan yang dibuat oleh hukum Islam melalui pendekatan dan metodenya hanya berguna secara relatif; (2) Hukum Islam sebagai ilmu siap untuk diuji dan dipelajari ulang; dan (3) Hukum Islam sebagai ilmu tidak tertutup untuk kritik.³

¹ Zahrah, Abu Ushul Fiqh, *Khallaf, Ilm Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah Ad-Dakwah,) 1968, hal. 11.

² Arif, Abdul Wahab, , *Fiqh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*, (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati), 1991, hal 5.

³ Arif, Abdul Wahab, , *Fiqh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis...*, hal. 5

Seiring dengan perkembangan zaman modern dengan segala masalahnya, para ahli di bidang hukum Islam harus mengikuti perkembangan di bidang pemikiran dan kebudayaan. Perkembangan modernisasi di bidang-bidang seperti sosial, politik, ekonomi, kesehatan, dan pengembangan alat produksi dan teknologi berkembang lebih cepat daripada solusi pemikiran yang dapat disumbangkan dalam bidang hukum Islam.

BAB I

HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam dan Syari'ah

1. Pengertian Hukum Islam

Baik Al-Qur'an maupun literatur yang berkaitan dengan hukum Islam sama sekali tidak menggunakan istilah "hukum Islam" sebagai salah satu istilah. Syari'ah, fiqh, dan hukum Allah adalah kata-kata yang ada di al-Quran. Dalam literatur Barat, istilah "*Islamic Law*" merupakan terjemahan dari hukum Islam.⁴ Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab, yaitu - حكم

حکم *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *masdar*-nya menjadi حکما *hukman*. Lafadz الحكم *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *ahkâm*, Berdasarkan akar kata حکم *hakama* tersebut kemudian muncul kata الحکمة *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Dengan kata lain, seseorang dianggap bijaksana jika mereka memahami hukum dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Hukum Islam, juga dikenal sebagai syariat Islam, adalah rangkaian prinsip yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tindakan *mukallaf*,

⁴ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal. 14.

⁵ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia...* Hal.7

atau orang yang sudah memiliki tanggung jawab, yang diakui dan dipercaya sebagai hukum yang mengikat bagi semua orang yang menganutnya. Dan hal ini berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk mencapai pelaksanaannya sepenuhnya. Menurut istilah, syariat berarti hukum-hukum yang diberikan Allah Swt kepada umat-Nya oleh seorang Nabi, baik yang berkaitan dengan amaliyah maupun kepercayaan (aqidah).⁶

Menurut bahasa, syariat Islam berarti jalan yang diambil oleh manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Ternyata Islam bukan hanya agama yang mengajarkan cara beribadah kepada Tuhannya. keadaan aturan, atau rangkaian aturan, yang dibuat oleh Allah Ta'ala untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Dia sendiri dan antara satu sama lain. Al-Quran dan Hadits, terutama, adalah sumber aturan Islam.

Sejarah perkembangan hukum Islam,⁷ Sebagaimana dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 20 dalam Al-Quran:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ
وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ
أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
وَاللَّهُ بِالصِّيرُ بِالْعِبَادِ

Artinya: "Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian

⁶ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Hal.24.

⁷ Eva Iryani, *Hukum Islam*,...Hal.24.

pula orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: "Apakah kamu mau masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

Hukum Islam didefinisikan sebagai syariat, yang berarti aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun perbuatan (*amaliyah*) yang dilakukan oleh semua orang Muslim.⁸ Hukum Islam bukan hanya sebuah teori, tetapi juga aturan untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Karena banyaknya masalah yang muncul, terutama di bidang agama, yang sering menimbulkan perbedaan dalam pemikiran orang Muslim.

2. Pengertian Syari'ah

Hukum Islam menggunakan istilah "*syari'ah*", yang harus dianggap sebagai dasar dari ajaran Islam. "Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun" adalah definisi *Syari'at*, yang juga ditulis sebagai *Syari'ah*, menurut Hasbi as-Shiddieqy.⁹ yang kemudian dianggap oleh orang Arab sebagai *الطريقة المستقيمة at-thariqah*

⁸ Eva Iryani, *Hukum Islam*,...Hal.24.

⁹ M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal. 20.

al-mustaqîmah Sebuah jalan yang lurus.¹⁰ Secara terminologis, "*syari'ah*" berarti tata aturan atau hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. "*Setiap ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah*", menurut Manna' al-Qhatthan.¹¹

Menurut buku Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, ulama Islam juga memberikan definisi Syariat ialah apa (hukum-hukum) yang ditetapkan Tuhan untuk hamba-hamba-Nya oleh salah seorang Nabi-Nya, Muhammad. Hukum-hukum ini terkait dengan tindakan (*i'tiqâd*), yaitu hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya dikumpulkan ilmu kalam.¹²

Sebagaimana tertulis dalam ayat al-Quran surat al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".

¹⁰ Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), Hal. 9.

¹¹ Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri'...*, Hal. 9.

¹² Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 9.

Hukum dasar yang ditemukan di dalam al-Quran tergolong sangat umum, adanya hadits Rasul dan pemikiran ulama membantunya berkembang dan menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian, aturan hukum dasar yang umum dalam al-Quran dibagi menjadi beberapa bagian atau kaidah yang lebih spesifik yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menerapkan aturan spesifik ini dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dahulu perlu memahami disiplin ilmu tertentu seperti, *Ilm al-fiqh*, atau ilmu hukum Islam. Ilmu fiqh, sebagaimana dinyatakan dalam Hukum Islam oleh Muhammad Daud Ali, adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia mukallaf, yaitu mereka yang menurut hukum Islam sudah *baligh* (dewasa).¹³

"Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan saudaranya sesama muslim, hubungannya dengan saudaranya sesama manusia, hubungannya dengan alam semesta, dan hubungannya dengan kehidupan," kata Mahmud Syaltut dalam *al-Islâm, 'Aqîdah wa Syarî'ah*." ¹⁴ Secara sederhana, fiqh adalah asumsi yang kuat yang dibuat oleh seorang mujtahid dalam upayanya untuk menemukan hukum Tuhan.

¹³ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 7-9.

¹⁴ Mahmud Syaltut, *al-Islâm: 'Aqîdah wa Syarî'ah*, (ttt: Dâr al-Qalam, 1966), hal.12.

Fiqih memiliki hubungan dengan hukum-hukum *syara'* yang praktis yang didasarkan pada bukti kuat. Fiqih adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum-hukum *syara'*, baik yang dihasilkan melalui ijtihad maupun tanpanya. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang akidah dan akhlak tidak termasuk dalam diskusi ilmu fiqih dan tidak pula disebut sebagai ilmu fiqih.¹⁵

B. Ruang lingkup hukum Islam

Jika kita berbicara tentang syariat dalam konteks hukum Islam, ada beberapa bidang yang berbeda dalam ilmu hukum. Sebenarnya, hukum Islam tidak membedakan secara eksplisit antara hukum privat dan hukum publik, seperti yang dianggap oleh ilmuwan hukum Barat. Ini karena hukum privat Islam memiliki aspek hukum publik dan sebaliknya. Dalam fiqih Islam, ibadah dan muamalah adalah bagian dari hukum Islam. Adanya hubungan antara manusia dan Tuhan adalah bagian dari ibadah. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, muamalat berkaitan dengan hubungan antar manusia.

Ruang lingkup muamalat akan digambarkan secara luas sebagai berikut, jika hukum Islam disusun dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh sistem hukum Indonesia:

¹⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari semenanjung Arab hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang aksara books, 2016, hal. 9.

1. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

- a. *Munâkahât*, mengawasi segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, termasuk konsekuensi hukumnya;
- b. *Wirâtsat*, bertanggung jawab atas masalah pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian warisan. Hukum farâidh adalah istilah lain untuk hukum warisan Islam ini;
- c. *Mu'âmalah*, secara khusus mengatur kebendaan dan hak atas benda, serta tata hubungan manusia dalam hal jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dll.¹⁶

2. Hukum publik

Hukum publik Islam meliputi:

- a. *Jinâyah*, yang menetapkan aturan untuk pidana dalam *jarîmah hudûd* (pidana berat) dan *jarîmah ta'zîr* (pidana ringan). Bentuk dan batas hukum dari perbuatan pidana yang dikenal sebagai *jarîmah hudûd* (*hudûd* jamaknya *hadd*, yang berarti batas) di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan *Jarîmah ta'zîr* adalah tindak pidana yang bentuk dan konsekuensi hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya;
- b. *Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah*, diskusi tentang hak pemerintah pusat dan daerah, pajak, kepala negara, dan masalah lainnya;
- c. *Siyâr*, mengendalikan konflik dan perdamaian, serta hubungan dengan negara dan agama lainnya;

¹⁶ A. Rahmat Rosadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 52.

- d. *Mukhâsamat*, hukum acara, kehakiman, dan peradilan.¹⁷

Jika dibandingkan dengan struktur hukum Barat, seperti dasar adanya taklîf kepada mukallaf, bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat adalah karena adanya akal dan kemampuan untuk memahami. Menurut Saifuddin Al-Amidi, seseorang dikatakan mukallaf jika ia berakal dan mampu memahami. Karena firman akan sia-sia jika diberikan kepada orang yang bodoh dan tidak dapat memahaminya. seperti halnya anak-anak yang belum balig, orang gila, dll.

C. Asas-asas hukum Islam

Kata *asas* berasal dari lafal Arab *asâsun*, yang berarti (dasar, basis, dan pondasi.) Yang dimaksud dengan "asas" adalah landasan berpikir yang sangat mendasar ketika dikaitkan dengan sistem berpikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tiga definisi kata dasar: (1) hukum dasar, (2) dasar, atau apa yang mendasari pemikiran, dan (3) dasar cita-cita, atau apa yang mendasari negara atau organisasi.¹⁸

Suatu kebenaran yang digunakan sebagai dasar untuk berpikir dan membuat keputusan, terutama dalam hal penegakan dan pelaksanaan hukum, dikenal sebagai kata asas. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan undang-undang dan pelaksanaannya. Peraturan konkret, seperti undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum. Hal ini

¹⁷ A. Rahmat Rosadi, *Formalisasi Syariat Islam...*, hal. 52.

¹⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari semenanjung Arab hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang aksara books, 2016, hal. 37.

disebabkan fakta bahwa asas hukum berfungsi sebagai dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum.¹⁹

1. Asas-asas umum dalam hukum Islam

a. Asas keadilan

Al-Quran mengandung banyak aturan tentang bagaimana seorang Muslim harus berlaku adil. Berlaku adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya *وضع الشيء في محله*. Asas keadilan ditetapkan dalam hukum Islam sebagai prinsip universal yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktik keagamaan. Sangat penting bahwa prinsip keadilan disebutkan lebih dari seribu kali dalam al-Quran. Semua orang, termasuk penguasa, khalifah Allah, orang tua, dan rakyat biasa, berhak untuk bertindak adil. Surat an-Nisa': 135 menekankan pentingnya bertindak adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu,

¹⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam...*, hal. 37.

atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan

Semua aspek kehidupan manusia bergantung pada keadilan. Dalil-dalil Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama adalah contohnya dengan tuntutan untuk menegakkan keadilan yang luar biasa dan mencakup semua hubungan sosial. Keadilan harus diperjuangkan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi lebih penting lagi untuk menegakkan keadilan dengan memperhatikan hak-hak orang lain, apakah itu berbahaya bagi seseorang atau masyarakatnya.

b. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan berlaku pada perbuatan itu. Menurut Q.S. al-Isra' [17] ayat 15, asas ini adalah sebagai berikut:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ
فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat,

sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.

Teori sosiologi tidak dapat menjelaskan kepastian hukum. Secara normatif, kepastian didefinisikan sebagai ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan cara yang jelas dan logis. Ia jelas karena tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis karena ia berfungsi sebagai sistem norma yang menggabungkan norma lain, sehingga tidak memecah atau menimbulkan konflik norma. Kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma adalah tiga bentuk konflik norma yang disebabkan oleh ketidakpastian aturan. Kepastian hukum berarti pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah oleh hal-hal yang subjektif. Selain itu, Q.S. al-Maidah ayat 95 menunjukkan kepastian hukum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا
بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ
ذَلِكَ صِيَامًا لِّیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهٖ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا
سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ
ذُو ٱنتِقَامٍ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka'bah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Mahaperkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas.

c. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mendukung pelaksanaan asas kepastian hukum dan keadilan. Selain aspek keadilan dan kepastiannya, penegakkan hukum juga harus mempertimbangkan aspek keuntungan dari penerapan hukum, baik untuk individu maupun masyarakat umum. Menurut ayat 178 Surat al-Baqarah, asas kemanfaatan adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۖ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

d. Asas tauhid

Cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya sangat dipengaruhi oleh prinsip keesaan Tuhan, atau *tauhid*. Tidak ada yang dapat menyamai otoritas Tuhan karena keesaan-Nya melambangkan otoritas-Nya. Firman Tuhan:

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya : serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.

Kalimat Tauhid *Lâ ilâha illa Allâh*, yang berarti "tidak ada tuhan selain Allah," adalah kalimat yang digunakan oleh semua manusia. Surat Ali Imran, Ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim."

e. Asas kebebasan

Asas kemerdekaan (*al-hurriyyah*) sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain, Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya. Kebebasan ini termasuk kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, dan kebebasan individu hanya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. Dalam firman-Nya, Allah secara tegas menyatakan bahwa tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk menganut agama Islam; setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan, dan mereka akan menerima konsekuensi

dari keputusan mereka sendiri. Dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

BAB II

WORLDVIEW ISLAM

Tema kontemporer yang sangat diminati di era saat ini adalah pembicaraan tentang *Worldview*. Immanuel Kant (1724-1804) pertama kali menggunakan istilah ini dalam bahasa Jerman, *weltansschauung*. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris sebagai *worldview*. Istilah ini digunakan dalam aliran idealisme dan romantisisme Jerman untuk menggambarkan kumpulan keyakinan yang membentuk pikiran dan tindakan manusia.²⁰

Untuk memungkinkan suatu kajian perbandingan, kajian tentang Islam harus dilakukan dengan cara yang seimbang dalam konteks ideologi dan peradaban modern, terutama di Barat. Jika Islam dilihat sebagai ideologi dan peradaban, bukan hanya agama dalam arti sempit, pendekatan akan menjadi seimbang. Teori pandangan hidup, atau *worldview*, yang merupakan dasar dari setiap peradaban, memberikan dasar bagi identitas ideologi dan peradaban. Selama bertahun-tahun, Islam dan Barat digambarkan sebagai dua kekuatan yang saling berhadapan, dengan satu kekuatan menempatkan yang lain dalam bahaya. Menurut Samuel Huntington, konflik yang terjadi setelah Perang Dingin tidak lagi berfokus pada ideologi, politik, atau ekonomi; sebaliknya, mereka berfokus pada bahasa, sejarah, nilai, adat istiadat, dan, yang paling penting, agama. Sebenarnya, ia membahas bahaya yang mengintai kapitalisme Barat.²¹ Karena identitas Islam dianggap hanya sebagai

²⁰ James W. Sire, *Naming the Elephant: Worldview as a Concept*, (Downer Grove : InterVarsity Press Academic, 2009) hal. 24

²¹ Lihat Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, (New York: Simon & Schuster, A Touchstone

agama, padahal sebenarnya ia adalah peradaban dan agama, identitas kultural Barat bukanlah agama Katolik atau Protestan, tetapi Kapitalisme. Namun, sekarang kapitalisme tidak hanya didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang mempertahankan kepemilikan pribadi yang tak terbatas, pasar bebas, pemisahan negara dan kegiatan bisnis, dan sebagainya,²² tetapi juga merupakan pandangan hidup yang disebut perspektif kapitalisme. Ini menghasilkan apa yang Joseph A. Schumpeter sebut sebagai "Kehidupan Kapitalis".²³ Ketika budaya kapitalisme dipromosikan ke seluruh dunia oleh imperialisme, ia berkembang menjadi lebih dari sekadar sistem ekonomi; itu juga menjadi sistem nilai sosial, kultur, masyarakat, dan gaya hidup modern. Oleh karena itu, penting untuk ditekankan bahwa masalah yang timbul dalam hubungan antara Islam dan Barat adalah konflik perspektif duniawi, atau, dengan kata lain, benturan persepsi, menurut Peter Berger.

Kajian yang menggunakan teori *worldview* ini sangat penting karena beberapa alasan: Pertama, identitas sebuah negara atau peradaban tidak lagi dapat dinilai berdasarkan adat istiadat, nilai-nilai sosial, atau gaya hidup. Ini terjadi di era globalisasi. *Worldview* adalah ukuran yang dapat mengatasi kehilangan atau hilangnya identitas. Kedua, persamaan dan perbedaan antara Islam dan

Book, 1996), hal. 21; lihat juga Samuel P. Huntington, "*Clash of Civilization?*" *Foreign Affair* (Summer 1993), hal. 22-49.

²² Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dicirikan oleh hal-hal berikut: kepemilikan properti pribadi ada; individu dan perusahaan diizinkan untuk bersaing demi keuntungan ekonomi mereka sendiri; dan kekuatan pasar bebas menentukan harga barang dan jasa. Sistem semacam itu didasarkan pada premis memisahkan negara dan kegiatan bisnis. Kapitalis percaya bahwa pasar efisien dan karenanya harus berfungsi tanpa gangguan, dan peran negara adalah untuk mengatur dan melindungi <http://www.investorwords.com/713/capitalism.html>, dirujuk pada tanggal 11 Feb 2024

²³ Lihat Joseph A Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democarcy*, (New York dan London: Harper & Brothers Publishers, 1942), hal. 121.

peradaban dapat dilakukan secara konseptual daripada ideologis dengan teori *worldview*. Ketiga, dengan mengakui perbedaan antar peradaban berdasarkan perspektif pribadi, benturan peradaban—juga dikenal sebagai perang peradaban—dapat direduksi menjadi kesadaran akan adanya berbagai peradaban yang saling menghormati. Ini berarti bahwa seseorang tidak perlu menganut relativisme, pluralisme, atau multikulturalisme.

Sejak lama, *worldview* telah menjadi subjek penelitian para cendekiawan, dan itulah *worldview* yang dianut oleh para pemikir dari Barat ke Timur. Berbagai orang dari berbagai latar belakang telah berdebat tentang definisi *worldview*. Sampai saat ini, setidaknya tiga kelompok utama—ilmuwan sekuler, cendekiawan Kristen, dan cendekiawan Muslim—telah menentukan perspektif dunia mereka. Semuanya mendefinisikan makna perspektif dunia dengan pola pemikiran masing-masing.

A. Pengertian *Worldview*

Sebenarnya, istilah umum "*worldview*" hanya terbatas pada pemahaman sekuler, ideologis, animistik, atau doktrin teologis yang berkaitan dengan perspektif keduniaan. Sudut pandang dunianya digunakan untuk menggambarkan dan membedakan substansi sesuatu agama, peradaban, atau kepercayaan. Ia juga sering digunakan sebagai metode ilmu perbandingan agama. Namun, makna perspektif hidup berkembang karena ada agama dan peradaban yang memiliki perspektif yang lebih luas dari sekadar pandangan duniawi. Namun, selain kata-kata *worldview*, kosa kata bahasa Inggris tidak memiliki kata-kata yang tepat untuk menggambarkan visi yang lebih luas dari sekadar realitas duniawi. Oleh karena itu, cendekiawan Muslim menambahkan kata "Islam" ke dalam *worldview* (dalam bahasa Inggris) untuk memahami pandangan

hidup yang mencakup dunia dan akhirat. Namun, para ulama Islam menggunakan istilah unik untuk mengungkapkan ide ini.

Karena pandangan hidup adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara pandang manusia secara umum tanpa mempertimbangkan bangsa atau agama mereka, maka beberapa definisi tentang worldview yang juga menggambarkan luas dan sempitnya spektrumnya dapat ditemukan di sini. Menurut Ninian Smart, worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang ada dalam pikiran seseorang yang mendorong keberlangsungan dan transformasi sosial dan moral.²⁴ Thomas F. Wall berpendapat bahwa worldview adalah sistem kepercayaan fundamental tentang sifat diri kita, realitas, dan makna eksistensi. Idenya hampir sama dengan Smart.²⁵ Lebih luas dari kedua definisi di atas, Prof. Alparslan mengartikan worldview sebagai dasar dari semua tindakan manusia, termasuk pekerjaan ilmiah dan teknologi. Pandangan hidup seseorang selalu dapat dikaitkan dengan aktivitas mereka, dan dengan demikian pandangan hidup seseorang dapat direduksi menjadi aktivitas mereka.²⁶

²⁴ Smart menyadari bahwa Bahasa Inggris tidak memiliki istilah khusus untuk menggambarkan gagasan yang mencakup ideologi dan realitas keagamaan. Ninian Smart, *Worldview, Crosscultural Explorations of Human Belief*, (New York: Charles Scribner's sons, n.d.), hal. 1-2.

²⁵ Thomas F. Wall, *Thinking Critically About Philosophical Problem, A Modern Introduction*, Wadsworth, (Australia: Thomson Learning, 2001), hal. 532.

²⁶ makna yang diperoleh dari kalimat tersebut ialah the foundation of all human conduct, including scientific and technological activities. Every human activity is ultimately traceable to its worldview, and as such it is reducible to that worldview. Alparslan Acikgence, "The Framework for A History of Islamic Philosophy", Al-Shajarah, Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization, vol.1. Nos. 1&2, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1996), hal. 6.

Dari definisi di atas terdapat tiga elemen penting: perspektif dunia adalah katalisator bagi transformasi sosial, asas untuk pemahaman realitas, dan asas untuk upaya ilmiah. Dalam konteks sains, konsep "perubahan paradigma" Thomas S. Kuhn, yang juga dikenal sebagai "revolusi *weltanschauung*" oleh Edwin Hung, dapat dikaitkan dengan hakikat worldview.²⁷ Karena paradigma memberikan nilai, standar, dan metodologi, atau lebih ringkasnya, perspektif dunia dan rangka kerja konseptual yang diperlukan untuk penelitian sains.²⁸ Namun, setidaknya kita dapat memahami bahwa worldview adalah identitas yang membedakan peradaban satu sama lain, seperti yang disebutkan di atas. Bahkan dua definisi terakhir menunjukkan bahwa perspektif dunia melibatkan tindakan epistemologis manusia karena ia merupakan komponen penting dari tindakan penalaran manusia.

Selain itu, ketiga definisi di atas berlaku untuk peradaban atau agama secara keseluruhan; namun, definisi "worldview Islam" lebih menarik karena sumbernya dan cakupannya yang luas dan luas. Seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan istilah "sifat Islam", istilah ini sebenarnya netral dan dapat digunakan untuk menggambarkan perspektif dunia yang berbeda, seperti perspektif dunia Barat, perspektif Christian, perspektif Hindu, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika istilah "sifat Islam" dipasang di depan istilah "dunia pandangan", arti etimologis dan terminologisnya berubah.

²⁷ Penelitian ilmiah, menurut Kuhn, "diarahkan kepada artikulasi fenomena-fenomena dan teori-teori yang paradigmanya telah tersedia." Lihat Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, International Encyclopedia of Unified Science, vol.2, no 2, (Chicago: University of Chicago Press, 1970), hal. 24.

²⁸ Edwin Hung, *The Nature of Science: Problem and Perspectives*, (California: Wardsworth, 1997), hal. 340, 355, 368, 370.

1. Pengertian *Worldview* menurut Barat Sekuler

Menurut James H Olthuis, worldview adalah kerangka berpikir, atau keyakinan-keyakinan dasar tentang cara kita melihat dunia dan cara kita melihat bayangan atau ungkapan kita di masa depan. Visi ini memberikan inspirasi dari berbagai dasar keyakinan tentang jalan hidup. Hal tersebut masuk ke dalam pikiran seseorang, dan setelah itu membangun standar untuk melihat dan berinteraksi dengan realitas. Selama bertahun-tahun, ini telah menjadi dasar pemikiran dan tindakan kita sehari-hari.²⁹

Immanuel Kant, yang merupakan orang pertama yang menggunakan istilah "worldview", berpendapat bahwa ada suatu hal yang "memancarkan" sebuah struktur keyakinan yang mendasari pemikiran dan tindakan manusia. Kemudian ia mendefinisikan worldview sebagai kumpulan kepercayaan yang membentuk pikiran dan tindakan manusia.³⁰

Menurut Wilhelm Dilthey, worldview adalah "seperangkat kategorisasi mental yang muncul dari pengalaman yang mendalam yang akan mempengaruhi cara

²⁹ disimpulkan dari pemahaman James H Olthuis: *A framework or set of fundamental beliefs we use to view the world, our calling, and our future within it is referred to as a worldview (or vision of life). It is not necessary to fully articulate this vision; It could be so deeply ingrained in oneself that it goes largely unchallenged; it could not explicitly be developed into a systematic conception of life; it could not even be codified into creedal form; and it could be greatly refined through cultural-historical development. In any case, this vision is a channel for definitive convictions that guide life. it is the integrative and interpretative structure by which request and debacle are judged, it is standard by which the truth is overseen and sought after, it is the arrangement of relies on which all our regular reasoning and doing turns.* "On Worldviews" dalam *Stained Glass: Worldviews and Social Science*

³⁰ "a set of beliefs that underlie and shape all human thought and action", menurut pendapat Immanuel Kant tentang perspektif dunia. diambil dari karya James W. Sire, *Naming the Elephant : Worldview as a Concept*, (Downer Grove : InterVarsity Press Academic, 2009) hal. 23

pemahaman, perasaan, dan respons manusia dalam tindakan".³¹ Nietzsche berpendapat bahwa worldview adalah suatu konsep kultural yang dibangun dalam diri manusia dan dipengaruhi oleh konteks geografis dan historis. Ini mungkin akan membatasi cara orang berpikir, percaya, dan bertindak. Kesemuanya dibuat oleh pengetahuan manusia berdasarkan perspektif sosial mereka tentang alam.³²

Berbicara tentang worldview, Ludwig Wittgenstein mendefinisikannya sebagai *"a way of thinking about reality that rejects the notion that one can have "knowledge" of objective reality (that is know any truth about any nonlinguistic reality) and thus limits knowable reality to the language that one finds useful in getting what one wants."* dan menggambarkan sebagai "cara berpikir tentang realitas yang kemudian menolak bahwa seseorang mampu memiliki pengetahuan yang obyektif tentang realitas kemudian mendapatkan apa yang ia inginkan."³³

Episteme dan perspektif dunia digunakan oleh Michel Foucault. Keduanya merujuk pada suatu hal yang mirip dengan worldview, sebuah bagian dari pengetahuan yang telah didokumentasikan secara historis yang menekankan aturan umum yang tidak dapat dilepaskan oleh setiap orang. Seperangkat peraturan, pola menalar, pola berpikir, dan

³¹ James W. Sire, *Naming the Elephant*..., hal.. 27.

³² disarikan dari pengertian worldview menurut Friedrich Nietzsche "Worldview are social elements which individuals in a given geological area and verifiable settings are reliant upon, subordinate to, and items of,.... a weltanschauung gives this important clear cut limit that structures the contemplations, convictions, and conduct of a group. They are the emotional manifestations of human knowers in developmental social settings who attribute their standpoint to nature." Pengertian ini dikutip dari buku James W. Sire, *Naming the Elephant*..., hal. 28

³³ James W. Sire, *Naming the Elephant*..., hal. 30

semacam "badan hukum" yang mengatur pola dalam proses mengetahui suatu hal juga dikenal sebagai episteme.³⁴

Dengan melihat beberapa definisi para ilmuwan Barat Sekuler yang disebutkan di atas, kita dapat membuat kesimpulan tentang perspektif dunia yang dipegang oleh para ilmuwan tersebut. Kami menemukan bahwa mereka berdua mendefinisikan perspektif dunia sebagai "pandangan hidup dan sistem keyakinan manusia terhadap dunia, baik historis maupun futuristik dan terpengaruh dari aspek sosio-historis yang mana berperan sebagai dasar dari perbuatan, perkataan, dan pikiran manusia tersebut".

2. Pengertian *Worldview* menurut Islam

Beberapa ulama modern dapat memberikan definisi dunia Islam. karena dalam tradisi Islam klasik, istilah khusus untuk pengertian perspektif dunia belum diketahui. Ini tidak berarti bahwa Islam tidak memiliki perspektif dunia. Banyak ulama di abad kedua puluh menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan perspektif dunia ini. Menurut al-Mauwdudi, *Islâmî Nazariyat (Islamic Vision)* adalah pandangan dunia yang dimulai dari gagasan keesaan Tuhan (*syahâdah*), yang berdampak pada semua tindakan manusia di dunia. Syahadah adalah pernyataan moral yang

³⁴ sebagaimana dikutip dari Foucault mengenai pengertian episteme: "associated with being something like a perspective, a cut of history normal to all parts of information, which forces on everyone that equivalent standards and proposes, a general phase of reason, a specific battle of thought that all men of a specific period can't escape-an extraordinary group of regulation composed for the last time by some independent hand" dikutip dari buku James W. Sire, *Naming the Elephant...*, hal. 30

mendorong orang untuk menerapkannya secara menyeluruh dalam kehidupan mereka.³⁵

Sheykh Atif al-Zayn mengartikan dunia pandang sebagai *al-Mabda' al-Islâmî* (Prinsip Islam), yang berarti *aqîdah fikriyyah* (kepercayaan rasional) yang didasarkan pada akal, hampir sama dengan al-Mawdudi. Karena itu, setiap orang yang beragama Islam diharuskan untuk beriman dengan akal sehat kepada hakikat wujud Allah, kenabian Muhammad SAW, dan al-Qur'an. Iman kepada hal-hal ghaib didasarkan pada akal yang meneguhkan penginderaan sehingga tidak dapat diragukan lagi. Iman kepada Islam, sebuah syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan diri mereka sendiri, dan dengan sesama manusia.³⁶ Masih berpusat pada akidah, Sayyid Qutb menggunakan istilah *al-Tasawwur al-Islâmî* (Visi Islam), yang berarti akumulasi keyakinan dasar yang ada dalam pikiran dan hati setiap muslim, yang memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa yang di baliknya.³⁷

Naquib al-Attas mengubah istilah "worldview Islam" menjadi "*Ru'yah al-Islâm li al-wujûd*", yang berarti "pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita dan yang menjelaskan hakikat wujud; karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud

³⁵ Abu al-A'la Mawdûdî, *The Process of Islamic Revolution*, (Lahore, 1967), hal. 14, 41

³⁶ Shaykh Âthif al-Zayn, *al-Islâm wa Idulujjiyyat al-Insân*, (Beirut: Dâr al- Kitâb alLubnânî, 1989), hal. 13.

³⁷ M. Sayyid Qutb, *Muqawwamât al-Tasawwur al-Islâmî*, (Beirut: Dâr al-Shurûq, tt), hal. 41

yang total, maka worldview Islam berarti pandangan Islam tentang wujud.³⁸

Dilihat dari definisi dunia Islam oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa, meskipun ada perbedaan dalam istilah yang digunakan, para ulama tersebut setuju bahwa Islam memiliki perspektif unik tentang semua hal. Selain itu, perspektif-perspektif di atas telah menunjukkan karakter Islam sebagai cara hidup yang membedakannya dari perspektif lain. Meskipun demikian, berbagai perspektif muncul ketika melihat keseluruhan pemikiran yang mendasari definisi para ulama tersebut. Maududi lebih fokus pada kekuasaan Tuhan yang mewarnai semua tindakan manusia, yang memiliki konsekuensi politik. Menurut Sheykh Atif al-Zayn dan Sayyid Qutb, lebih mungkin untuk memahaminya sebagai kumpulan kepercayaan yang rasional dengan ideologi di dalamnya. Secara filosofis, Sayyid Qutb membahas konsep worldview sebagai gambaran tentang wujud. Namun, Naquib al-Attas memaknai worldview secara epistemologis dan metafisis sehingga menjadi perspektif.

B. Elemen dan karakteristik *worldview*

Secara tegas, ilmuwan Barat Sekuler, teolog Kristen, dan cendekiawan muslim setuju bahwa "memandang" realitas yang ada di dunia ini adalah sumber daya manusia. Namun, perbedaan itu selalu ada dan dapat dicari. Sangat jelas bahwa ada perbedaan mendasar ketika kita melihat perbedaan dalam istilah dan fakta empiris mengenai perbedaan semua aliran tersebut dalam aktivitasnya di seluruh dunia. Tidak diragukan lagi, perbedaan tersebut dapat dikaji secara filosofis dari sudut pandang elemen

³⁸ S.M.N. al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Element of the Worldview of Islam*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), hal. 2.

dan ciri-cirinya. Akan dibahas dan disimpulkan dalam subbagian ini.

1. Elemen dan Karakter *Worldview* Barat-Sekuler

Pandangan hidup Barat berasal dari era modern, tempat kapitalisme muncul. Sejarahanya, Barat berasal dari peradaban Yunani kuno yang dikawinkan dengan peradaban Romawi dan disesuaikan dengan elemen-elemen kebudayaan bangsa Eropa, terutama Jerman, Inggris, dan Perancis. Yunani adalah sumber prinsip-prinsip asas dari pendidikan, pengetahuan, filsafat, dan seni. Mereka juga adalah sumber prinsip hukum dan ketatanegaraan. Meskipun agama Kristen berkembang di Asia Barat dan disesuaikan dengan budaya Barat.³⁹

James W. Sire mengatakan bahwa ketika perspektif dunia didefinisikan secara filosofis, itu menimbulkan beberapa pertanyaan penting: (1) Apakah ini realitas utama? Apa yang benar-benar nyata? (2) Apakah itu realitas yang ada di luar (di luar pikiran manusia) yang normal? (3) Apakah itu sejenis manusia? (4) Apakah yang terjadi ketika seseorang meninggal? (5) Bagaimana mungkin untuk mengetahui semuanya? (6) Bagaimana kita dapat menentukan kebenaran dan kesalahan? (7) Bagaimana definisi sejarah manusia? (8) Apakah komitmen pribadi dan inti orientasi hidup sesuai dengan worldview?⁴⁰ Menurut Barat-Sekuler, itu dianggap sebagai bagian dari perspektif dunia.

Selain itu, perspektif Islam memengaruhi perspektif Barat. Saat agama Kristen menguasai kehidupan keagamaan masyarakat Eropa, kita masih berada di masa yang disebut

³⁹ S.M.N. Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2000), hal. 164-165.

⁴⁰ James W. Sire, *The Universe Next Door*, (Downer Grove : InterVarsity Press Academic, 2009) hal. 22-23

"Zaman Kegelapan". Namun, ketika mereka menerjemahkan karya cendekiawan Muslim dalam berbagai bidang sains ke dalam bahasa Latin (1050–1150), mereka menjadi lebih cerdas. Penerjemahan karya intelektual Muslim adalah, menurut Eugene Myers, salah satu komponen utama kebangkitan Barat.⁴¹ Setelah Abad Kegelapan, Barat memasuki Zaman Pencerahan, Revolusi Perancis, dan industrialisasi besar-besaran di Inggris. Selama proses ini, Barat memasuki apa yang dikenal sebagai Zaman Modern. Sebagai contoh, Alain Touraine menggambarkan modernitas: *The possibility of advancement makes science, as opposed to God, fundamental to society and, best case scenario, consigns strict conviction to the internal domain of private life. We are unable to speak of modern society because of the technological applications of science. Political propaganda and religious beliefs must also be prevented from influencing intellectual activity;... public and confidential life should be kept independent... ..the possibility of innovation is subsequently firmly connected with legitimization.*⁴²

Proses pikiran manusia di Barat modern, yang juga dikenal sebagai "akal modern" atau "pikiran modern", telah membawa angin baru atau "cara baru" untuk melihat dunia. Sains modern, di mana hubungan antara "cara baru" dalam berpikir dan pengetahuan ilmiah yang dihasilkannya sangat erat. Menurut definisi worldview sebelumnya, modernitas adalah pandangan hidup modern. Pandangan hidup Barat pada masa itu dikenal sebagai worldview sains karena

⁴¹ Eugene A. Myers, *Arabic Thought and The Western Word*, (New York: Fredrick Ungar Publishing Co., 1964), hal. 83.

⁴² Alain Touraine, *Critique of Modernity*, (UK: Blackwell, Oxford, 1995), hal. 9-10.

modernitas memprioritaskan sains dan teknologi daripada agama. Pandangan hidup orang Barat telah mengalami transformasi besar sejak saat itu.

Oleh karena itu, modernitas pada dasarnya adalah keadaan pikiran atau cara berpikir yang diterapkan ke berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, JW Schoorl mendefinisikan modernisasi sebagai "penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau kepada semua aspek kehidupan masyarakat", sejalan dengan kemajuan sains dan perspektif saintifik tentang kehidupan.⁴³ Pada akhirnya, konsep yang lebih luas berkembang, yaitu penerapan cara berpikir rasional ke dalam semua aspek kehidupan, yaitu menciptakan masyarakat rasional. Masyarakat rasional adalah suatu masyarakat yang rasio mengendalikan semua aktivitasnya, termasuk sains dan teknologi, dan politik. Rasionalisasi sangat terkait dengan tema sekularisasi karena rasionalitas adalah satu-satunya prinsip yang mengatur kehidupan individu dan sosial, termasuk kehidupan keagamaan. Sekularisasi dan rasionalisasi adalah dua komponen penting dari peradaban kontemporer. Dengan kedua komponen ini, perspektif Barat menjadi lebih pragmatis.⁴⁴

Agama akhirnya dibuang dari perspektif Barat yang saintifik. Berbicara tentang Tuhan hanya terbatas pada para

⁴³ JW. Schoorl, *Modernization*, terjemahan bahasa Indonesia oleh RG. Soekadijo, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Berkembang*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hal. 4.

⁴⁴ Menurut Huston Smith, pendekatan teistik yang digunakan oleh para intelektual Barat, yang ditandai oleh pemikiran yang menempatkan konsep Tuhan sebagai topik utama dalam berbagai diskusi, hanya bertahan hingga abad ke sebelas. Lihat Huston Smith, *Beyond The PostModern Mind*, (Wheaton, Illinois, USA: Quest Book, The Theosophical Publishing House, 1989), hal. 5.

teolog, sementara para filsuf lebih tertarik pada penelitian ilmiah. Menurut Habermas, gagasan modernisasi berkembang pada abad ke-18 M, ketika model pemikiran rasional berjanji untuk membebaskan masyarakat dari takhayul, mitologi, dan agama. Ini adalah gerakan sekularisasi yang sebenarnya, yang bertujuan untuk memasukkan konsep desakralisasi organisasi sosial dan ilmu pengetahuan. James E. Crimmins menyatakan bahwa proses desakralisasi—juga dikenal sebagai "*disenchantment*" menurut Weber—dirancang secara sengaja untuk melawan agama. Dia menunjukkan proses ini sebagai alat utama untuk menghancurkan dan mengubah agama tradisional.⁴⁵ Salah satu konsekuensi dari gerakan desakralisasi agama itu sendiri adalah pengurangan agama dari peran pentingnya dalam kehidupan publik dan munculnya berbagai diskusi yang tidak dapat dihindari. Dalam bukunya *The Defeat of the Mind*, Alain Finkielkraut menggambarkan bagaimana agama berfungsi di zaman sekarang:

What they called God was as of now not the Incomparable Being, however aggregate explanation... From here onward God existed inside human insight, not past it, directing individuals' activity and deeply shaping their contemplations without their knowing it. Rather than speaking with all animals, as His namesake did, through the Disclosure, God no longer addressed man in a widespread tongue; He now spoke within himself in his native tongue. ⁴⁶

Menurut kutipan ini, Tuhan telah direduksi menjadi semangat kebangsaan dan kebudayaan ketika nilai-nilai transendental dihapus. Selain itu, ini berarti membebaskan

⁴⁵ James E. Crimmins (ed.), *Religions, Secularization and Political Thought*, (London: Routledge, 1990), hal. 7

⁴⁶ Alain Finkielkraut, *The Defeat of The Mind*, Trans. by Judith Friedlander, (New York: Columbia University Press, 1995), hal. 18.

pemikiran rasional dari agama dan semua kepercayaan masyarakat yang ada. Mereka tidak memahami agama secara rasional. Tidak banyak pembicaraan tentang apakah Tuhan ada atau tidak di zaman modern, seperti yang terjadi pada zaman pramodern, ketika hanya ada perdebatan tentang agama secara langsung. Meskipun demikian, Alain sendiri percaya bahwa abad ke-18 masih dapat dianggap sebagai abad metafisika,⁴⁷ fondasi metafisika yang membela kebenaran agama secara bertahap mulai hilang, dan abad berikutnya harus menunggu penghapusan metafisika.

Selain elemen sekularisme dan rasionalisme, Barat Modern juga menganut filsafat empirisisme—prinsip logis yang berasal dari saintifisme dan rasionalisme. Pemisahan antara jiwa dan raga adalah contoh yang paling nyata dari perspektif ontologi Barat modern, yang juga diwarnai oleh prinsip dualisme dalam pandangan realitas. Memandang dunia secara dikotomis, atau secara mendua, adalah dekat dengan dualisme. Selanjutnya, humanisme. Ini adalah konsekuensi logis dari proses desekularisasi, sekularisasi, dan disenchantment alam. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan singkat tentang perspektif kontemporer Barat di atas, dapat dilihat bahwa humanisme, rasionalisme, sekularisme, empirisisme (juga dikenal sebagai positivisme), dualisme atau dikotomi, dan banyak lagi.

2. Elemen dan Karakter *Worldview* Islam

Menurut Sayyid Quthb, perspektif dunia Islam dikenal sebagai "al-Tashawwur al-Islami", yang berarti visi yang mendekatkan seorang muslim kepada segala hakekat dunia, kehidupan, dan aspek lainnya.⁴⁸ Elemennya adalah wahyu

⁴⁷ Alain Finkelkraut, *The Defeat of The Mind...*, hal 19.

⁴⁸ Sayyid Quthb, *Khashaish al-Tashawwur al-Islami wa Muqawwimatuhu*, (Beitur: Daar al-Masyriq, 1983), hal. 5.

yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW, yang merupakan standar yang tidak berubah sepanjang masa.⁴⁹

Namun, karakteristiknya adalah *Pertama*, Rabbaniy (berasal dari Tuhan), karena hukum syariat berfungsi sebagai standar rujukan untuk peraturan dan pertimbangan di dunia manusia.⁵⁰ *Kedua*, Poin syariat dari Wahyu Allah tersebut merujuk pada konsistensi menjalankan hidup.⁵¹ *Ketiga*, Komprehensif mencakup elemen Tuhan, manusia, alam semesta, dan akhirat.⁵² *Keempat*, Seimbang dalam pemahaman tentang aspek kemanusiaan serta nilai-nilai ketuhanan. (Tidak ada yang berlebihan).⁵³ *Kelima*, Positif (afirmatif dan konstruktif) dalam membangun hubungan yang baik antara Tuhan, manusia, alam semesta, dan akhirat sebagai tujuan akhir manusia.⁵⁴ *Keenam*, Nyata (aktual) dalam mengakui bahwa ada Tuhan dan hakekat ketuhanan di balik eksistensi yang dapat diyakini dalam kehidupan bukan hanya menggambarkan Tuhan dengan akal, tetapi juga sebagai entitas transenden yang tidak ada di alam ini.⁵⁵ *Ketujuh*, Keyakinan tentang keberadaan Allah yang dipegang dari Wahyu-Nya kepada Rasulullah dikenal sebagai tauhid.⁵⁶

Menurut Syed Naquib al-Attas, "*ru'yatul Islam lil wujud*" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perspektif dunia Islam.⁵⁷ Namun, al-Qur'an, wahyu Allah

⁴⁹ Sayyid Quthb, *Khashaish al-Tashawwur al-Islami...*, hal. 7-8

⁵⁰ Sayyid Quthb, *Khashaish al-Tashawwur al-Islami...*, hal. 42-43

⁵¹ Sayyid Quthb, *Khashaish al-Tashawwur al-Islami...*, hal. 72-73

⁵² Sayyid Quthb, *Khashaish al-Tashawwur al-Islami...*, hal. 90-91

⁵³ Sayyid Quthb, *Khashaish al-Tashawwur al-Islami...*, hal. 114-115

⁵⁴ Sayyid Quthb, *Khashaish al-Tashawwur al-Islami...*, hal. 146-147

⁵⁵ Sayyid Quthb, *Khashaish al-Tashawwur al-Islami...*, hal. 163

⁵⁶ Sayyid Quthb, *Khashaish al-Tashawwur al-Islami...*, hal. 182-183

⁵⁷ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to the Petaphysics of Islam...*, hal. 39

kepada Rasulullah, merupakan bagian dari perspektif tersebut. Al-Quran menggambarkan aturan hidup (syariat) yang telah diterapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sejak awal. Merupakan aturan untuk manusia, di mana tidak boleh ada tambahan atau ciptaan manusia.⁵⁸ Menurut al-Attas, apa yang disebut sebagai "wahyu" bukanlah pemikiran tentang budaya dan etnis, bukan teori spekulatif para filosof, bukan hasil dari proses dialektika pemikiran, bukan dari fakta penemuan ilmiah berdasarkan observasi, dan tidak terbatas pada hal-hal rasional empiris dari pengalaman manusia dan bukan hanya sesuatu yang ada di dunia ini.⁵⁹

Menurut al-Attas, sifat dunia Islam adalah tauhidi, bukan dikotomi. bukan hanya perspektif tentang tempat dunia fisik dan metafisik, tetapi juga perspektif tentang akhirat sebagai tujuan akhir manusia. bukan hanya perspektif tentang kenyataan, tetapi juga makna di balik kenyataan tersebut, yang berkaitan dengan dunia akhirat.⁶⁰ Hanya melalui wahyu Tuhan sendiri dan pernyataan dari utusan-Nya, yaitu Rasulullah dan para Nabi sebelumnya, karakter Tuhan dapat digambarkan dalam agama Islam.⁶¹

Selain itu, perspektif Islam terhadap ilmu pengetahuan dan kebenaran berbeda dari perspektif lain. Manusia menggunakan sarana internal dan eksternal untuk mendapatkan pengetahuan dan kebenaran. Indra, rasio, dan intuisi adalah sarana internal. Sarana eksternalnya berupa

⁵⁸ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to the Petaphysics of Islam...*, hal. 42

⁵⁹ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to the Petaphysics of Islam...*, hal. 40

⁶⁰ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to the Petaphysics of Islam...*, hal. 39 lihat juga hal. 43

⁶¹ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to the Petaphysics of Islam...*, hal. 43

Wahyu, yaitu ajaran keagamaan yang disampaikan melalui sumber otentik. Selain itu, informasi terpercaya tentang hal-hal ilmiah merujuk kepada otoritas ilmuwan tersebut. bukan hanya mengakui kekuatan rasio manusia, tetapi juga menjadikan manusia sebagai standar untuk semua ilmu pengetahuan dan kebenaran.⁶²

Pemaparan di atas cukup menjelaskan aspek-aspek dan perspektif dunia Islam. Meskipun para cendekiawan di atas menggunakan istilah mereka sendiri, mereka ternyata setuju tentang satu aspek perspektif Islam, yaitu *Pertama*, wahyu Allah kepada Rasulullah yang telah disampaikan oleh nabi sebelumnya. Selanjutnya, hukum syariat "dilahirkan" sebagai aturan yang berlaku. *Kedua*, tidak berasal dari realitas ilmiah observatif, budaya etnis, pemikiran manusia, atau bahkan pengalaman manusia.

Dalam hal karakternya, kedua ilmuwan tersebut setuju bahwa: *Pertama*, *tauhidi* dan *rabbaniy* dalam melihat eksistensi dan realitas dunia serta mengaitkannya dengan akhirat. *Kedua* Memiliki keyakinan bahwa ilmu pengetahuan dan kebenaran bergantung pada aspek internal dan eksternal manusia. Integrasi konsep (*tsawabit*) yang tidak dapat berubah dan konsep (*mutaghayyirat*) yang dapat berubah, yang keduanya tidak mutlak absolut atau relatif.

⁶² Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to the Petaphysics of Islam...*, hal. 45

BAB II

PERKEMBANGAN KARIER

Perkembangan didefinisikan sebagai "proses, cara, dan tindakan mengembangkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perkembangan adalah pekerjaan atau tindakan perubahan yang diselesaikan secara teliti dan produktif, mulai dari merencanakan, memilah, merencanakan program, mengatur pelaksanaan, dan mengarahkan pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan ketergantungan, disposisi mental, dan jiwa yang luar biasa untuk mencapai hasil yang paling optimal.⁶³ "Kemajuan dan perkembangan sepanjang kehidupan sehari-hari, pekerjaan, posisi, dll," adalah definisi dari istilah karier. Intinya, definisi karier ini mencakup bagaimana karier dicapai serta elemen kemajuan, pengembangan, dan kesuksesan.⁶⁴

Istilah "karier" banyak digunakan untuk menunjukkan pangkat atau jenjang seseorang dalam bidang pekerjaan tertentu. Beberapa kata yang sering dikaitkan dengan istilah "karier" termasuk bimbingan karier, perencanaan karier, jenjang karier, jabatan karier, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, istilah "karier" pada dasarnya merupakan istilah teknis untuk administrasi personalia atau administrasi personalia, yang kemudian digunakan oleh beberapa pakar dengan berbagai definisi.

A. Pengertian dunia Karier

Dalam Hardiarni Irman, Donal E. Super mengatakan bahwa karier adalah serangkaian pekerjaan dan jabatan yang mengarah pada dunia kerja. Sementara itu, menurut Tohirin

⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Ed. 2, cet.3, (Jakarta : 1994) hal. 73.

⁶⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar...* hal. 447.

dalam Hardiarni Irman, profesi adalah urutan latihan dan cara berperilaku yang berhubungan dengan pekerjaan dan mentalitas dan keinginan seseorang yang berharga untuk semua posisi atau jabatan, baik yang telah maupun sedang selesai.⁶⁵

Karier, menurut Handoko dalam Daryanto, adalah semua pekerjaan yang dipegang atau ditangani seseorang selama kehidupan kerjanya. Karena itu, karier menunjukkan bagaimana karyawan berkembang secara individual dalam posisi atau pangkat yang dapat dicapai selama mereka bekerja di perusahaan. Namun, Simamora dalam Daryanto menyatakan bahwa baik perspektif subjektif maupun objektif dapat digunakan untuk memeriksa istilah "karier". Dari perspektif obyektif, karier adalah perubahan sikap, nilai, dan motivasi seseorang yang terjadi seiring bertambahnya usia. Karena itu, dari sudut pandang subjektif, karier adalah urutan pekerjaan yang dilakukan seseorang selama hidupnya.⁶⁶

Kata "karier" mengacu pada arti pekerjaan yang akan dipilih. Kata "karier" lebih menekankan bagaimana seseorang melihat pekerjaannya sebagai panggilan hidup yang dapat membentuk gaya hidup (hidup) yang ingin mereka capai.⁶⁷

"Panggilan adalah sekelompok mentalitas dan cara berperilaku yang dilihat secara eksklusif terkait dengan pengalaman kerja dan latihan selama masa hidup seseorang,"

⁶⁵ Hardiarni Irman. *Konseling Karier* (Batusangkar : STAIN Batusangkar Press. 2009) hal. 13.

⁶⁶ Daryanto dan Mohammad Farid, *Bimbingan Konseling Panduan Guru BK dan Guru Umum*, (Yogyakarta: Gava Media 2015). hal. 249.

⁶⁷ W.S Winkel, M.M. Sri Hastuti, *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta : Media Abadi, 2012), hal. 623-624.

kata Hall.⁶⁸ Di sini cenderung terlihat bahwa kemajuan dalam profesi pekerja lebih terkait dengan membudayakan eksekusi. Ini dapat dilihat dari perspektif pekerja sendiri sebagai peluang kemajuan dan bantuan, terutama untuk menyelesaikan kewajiban dan komitmen mereka

Gagasan ini menunjukkan bahwa profesi dilihat dari sudut pandang individu dan masyarakat, yang berarti panggilan tidak hanya dibuat oleh seorang individu. Sejujurnya, kehadiran panggilan membuka pintu lokal akan mempengaruhi individu oleh dan oleh. Selain itu, menjadi perwakilan dapat membawa banyak keuntungan, seperti peningkatan kompensasi dan bantuan pemerintah, lingkungan kerja yang lebih baik, jaminan keamanan kerja yang lebih baik, fleksibilitas administrasi yang lebih besar, dan tidak ada batasnya. Memiliki kesamaan dengan definisi sebelumnya, yaitu mencakup elemen kemajuan, perkembangan, dan keberhasilan dalam mencapai suatu bidang profesi.

B. Perkembangannya

Menurut William B. Castetter dan Keith Davis, "Pengembangan karier adalah perbaikan pribadi yang diusahakan oleh seseorang untuk mencapai rencana karier pribadi."⁶⁹ Sejalan dengan pengertian tersebut menurut T. Hani Handoko, salah satu dari banyak ahli yang memberikan definisi tentang konsep ini. "Pengembangan karier merupakan upaya-upaya pribadi seorang karyawan untuk mencapai suatu rencana

⁶⁸ Moekijat, *Perencanaan dan pengembangan Karier Pegawai*, (Bandung: Rosdakarya.1986). hal.7.

⁶⁹ Reeve, James M, *Human resources and personnel management*,(New York McGraw-Hill, 1996) hal. 98.

karier",⁷⁰ Di sini dapat dilihat dengan jelas bahwa upaya individu dari seorang karyawan bekerja pada ruang lingkupnya untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dikenal sebagai kemajuan karier.

Bambang Wahyudi mendefinisikan peningkatan karier sebagai pekerjaan yang memiliki gambaran dan contoh perbaikan yang masuk akal dan efisien serta latar belakang yang ditandai dengan lokasi suatu rangkaian pekerjaan individu atau tempat yang pernah dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya.⁷¹ Sementara itu, Andre J. Dubrin menyatakan bahwa "Peningkatan vokasi adalah gerakan perwakilan yang membantu pekerja dengan mengatur profesi masa depan mereka di asosiasi sehingga asosiasi dan perwakilan yang bersangkutan dapat membina diri secara ideal."⁷² Lalu, Menurut Bernardin & Russel, dalam konsep karier mengatakan bahwa pengembangan karier adalah hasil dari interaksi antara rencana karier individu dan proses manajemen karier organisasi.⁷³ Pengembangan karier menunjukkan bagaimana status seseorang meningkat dalam jalur karier yang telah ditetapkan dan berfokus pada minat dan kebutuhan karyawan. Dengan demikian, pengembangan karier ini dapat mendorong karyawan untuk berkembang dalam karier mereka dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka.

⁷⁰ Handoko, *Manajemen Personalia dan SDM*, (Hani T. Jakarta: BPFE, 1992). Hal 130.

⁷¹ Bambang Wahyudi, *Manajemen Sumber daya Manusia*, (Jakarta: Sulita, 1991). Hal. 65.

⁷² A.A.Anwar Prabu Mangkunegara , *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 77.

⁷³ Bernardin, H.J. & Russel, J.E.A, *Human Resource Management an experimental approach*, (Singapore: Mc Graw-Hill, Inc.1993). hal. 341.

Kemajuan profesi bagi masyarakat mempertimbangkan status dan kompensasi yang dikembangkan lebih lanjut, stabilitas pemberi kerja, dan mengikuti kapasitas di tengah perubahan pasar kerja. Karyawan memiliki kesempatan untuk memperluas minat, persyaratan, dan pilihan karier mereka di dalam perusahaan melalui proses berkelanjutan yang dikenal sebagai pengembangan karier. Melalui peningkatan profesi, pekerja dibantu dengan menentukan tujuan dan kemampuan yang layak penting untuk posisi mereka yang berkelanjutan. Pekerjaan berdampak pada kehidupan pribadi dan penting seseorang. Setiap orang dalam hubungan ini harus dapat membuat keputusan sendiri mengingat sikap fundamental organisasi.

Untuk membantu siklus dinamis ini, kepala tim harus menerangi perwakilan mereka sebanyak yang diharapkan. Menurut Edwin B. Flippo, lima prinsip utama berfungsi sebagai garis besar pengembangan karier, yaitu:⁷⁴

1. Kemampuan manajerial dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab yang besar, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kapasitas administratif juga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan ilmiah, relasional, kelompok, dan dekat-ke-rumah.
2. Kemampuan fungsional teknis Kemampuan fungsional teknis terdiri dari Mereka yang memiliki kemampuan fungsional teknis percaya bahwa mereka tidak cocok untuk pekerjaan administrasi dan sangat berkomitmen pada pekerjaan fungsional mereka

⁷⁴Edwin B, Flippo, *Personal Management*, (Jakarta: Erlangga, 1995). Hal. 273.

3. Keamanan, Keamanan dalam pengembangan karier bergantung pada upaya personil untuk melindungi diri mereka sendiri.
4. Kreativitas, kreativitas atau Imajinasi adalah kemampuan tenaga kerja atau karyawan yang sangat tertarik dengan inovasi
5. Otonomi-independensi atau Kebebasan untuk hidup sendiri dalam artian karyawan yang ingin memiliki kebebasan dan otonomi dalam pekerjaan mereka.

Werther, Wiliam, Davis, dan Keith menyatakan lebih lanjut bahwa ⁷⁵ Dalam upaya untuk mencapai tujuan karier pribadi mereka, seseorang melakukan upaya pengembangan karier. Pengembangan karier adalah bagian integral dari perencanaan karier. Proses perencanaan karier ini menunjukkan bahwa seorang karyawan harus menentukan jalur karier yang harus ditempuhnya terlebih dahulu untuk mencapai tujuannya. Di sisi lain, organisasi membantu karyawannya mencapai tujuan profesional mereka dengan menyediakan mereka dengan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Rosari mengatakan bahwa perencanaan karier ialah serangkaian langkah-langkah yang dapat membantu pada pemenuhan karier dan rangkaian yang sengaja dibuat supaya individu menjadi sadar akan kelengkapannya yang berhubungan dengan karier personal (personal career related). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perencanaan karier ialah rangkaian dari seseorang dalam memilih sasaran karier dan jalurnya.⁷⁶

⁷⁵ William B. Werther and Keith Davis, *Human resources and personnel management* (New York: McGraw Hill, 1989) hal. 7.

⁷⁶ Mirawati, *Penggunaan layanan bimbingan kelompok dan kekompakan kelompok dalam memantapkan perencanaan karier siswa sma budi agung medan*, Jurnal Psikologi Kognisi, Vol. 3, No. 1, 2018, 12.

BAB IV

PROBLEMATIKA PEREMPUAN DALAM BERKARIER

A. Definisi Wanita Karier

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).⁷⁷ Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup. Orang yang hidup sesuai dengan panggilan hidupnya akan menikmati hidup bahagia. Untuk panggilan itu, bukan hanya panggilan laki-laki saja, karena memang tidak ada perbedaan karya menurut seks.⁷⁸

Secara definisi wanita karier bermakna: Seorang wanita yang menjadikan karier atau pekerjaannya secara serius, Perempuan yang memiliki karier atau yang menganggap kehidupan kerjanya dengan serius (mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain). Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karier. di antaranya yaitu Siti Khadijah, istri Nabi, adalah satu di antaranya. Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi

⁷⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 372.

⁷⁸ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua* (Magelang: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2004), hal. 217.

hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain. Penting juga diperhatikan penataan rumah yang baik, bersih dari najis dan terhindar dari aroma yang kurang sedap. Sehingga hasilnya ciptakan suasana rumah yang menjadikan suami betah berada di dalamnya. Untuk membuat penampilan lebih menarik tidak harus dengan wajah yang cantik, demikian juga untuk membuat rumah bersih dan rapih tidak harus dengan harga yang mahal. Insya Allah semuanya bisa dilaksanakan dengan mudah selama ada keinginan dan diniatkan ikhlas untuk mencari ridha Allah. karena segala sesuatu yang baik itu akan bernilai ibadah bila diniatkan hanya untuk Allah.

Dewasa ini kesadaran akan kesejajaran gender semakin meningkat. Wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak bekerja di luar rumah, dan banyak di antara mereka menjadi wanita karier. Istilah “karier” atau *career* (Inggris) berarti “*A job or profesion for which one is trained and which one intends to follow for part or whole of one’s life.*” Atau “*a job or profession especially one with opportunities for progress*” sementara itu “wanita karier” berarti “wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.”⁷⁹

Mencermati penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan karier tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan interest seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau ditekuni dalam waktu panjang (lama) secara penuh (*fulltime*) demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, “wanita karier” adalah wanita

⁷⁹ Siti Muri“ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), hal. 32-33

yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.

Umumnya karier ditempuh oleh wanita di luar rumah. Sehingga wanita karier tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik. Di samping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan acap kali hanya bisa diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.⁸⁰ Wanita dalam meniti karier masih dipandang sebagai kelompok wanita, belum banyak yang memandang sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan tertentu.⁸¹ Tentu saja hal itu juga akan menghambat cita-cita wanita karier, karena dalam meniti karier selalu menoleh ke belakang. Wanita selalu mendengarkan penilaian masyarakat yang tak jarang member nilai negatif, karena tidak bekerja sesuai dengan kodrat wanita. Seolah-olah tugas wanita sudah dikondisikan tertentu, dan buruk bagi wanita yang keluar dari kondisi yang ditentukan tersebut.⁸²

Wanita diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah awal kehidupan semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita pertama, yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dengan penyatuan kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang.⁸³ Menurut Kamus Dewan, wanita berarti seorang perempuan dan karier berarti kerja atau

⁸⁰ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan...*, hal. 34.

⁸¹ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua...*, hal. 218

⁸² A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua...*, hal. 220.

⁸³ Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang* (Johor Bahru: Universiti teknologi Malaysia, 2006), hal. 1.

profesi yang menjadi kegiatan seseorang dalam hidupnya. Secara umum, definisi wanita karier mencakup karier wanita sebagai suri rumah sepenuh masa dan juga wanita yang mempunyai pekerjaan atau profesi tertentu di luar rumah.

Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang.⁸⁴ Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita pekerja inilah ditekankan pada hasil berupa imbalan keuangan, pekerjaannya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri yang terpenting dari hasil pekerjaannya menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karier, seperti wanita yang terlibat dari perdagangan.⁸⁵ Peran wanita karier adalah bagian yang dimainkan dan cara bertingkah laku wanita di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karier mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah.

Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita.⁸⁶ Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memainkan peranan penting dalam membangun masyarakat, organisasi dan negara. Dewasa ini, banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karier

⁸⁴ Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional* (Jakarta: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, 1990), hal. 38.

⁸⁵ *Tenaga Kerja Wanita Indonesia* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Pengetahuan Indonesia, 1982), hal. 3

⁸⁶ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hal. 56.

masing- masing setara dengan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya masalah dekadensi moral di kalangan wanita bekerja terutama yang melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya.⁸⁷

B. Syarat-syarat wanita karier

Tatkala wanita Barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan upaya terus-menerus tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum lakilaki di dalam soal warisan, kebebasan, politik, dan kerja. Dan ketika kedudukan mereka telah betul-betul sama, maka terbukalah jalan lebar bagi wanita untuk bekerja di pabrik-pabrik, tempat-tempat lain, bahkan di pelosok-pelosok desa, sampai kita melihat betapa menderita dan sengsaranya mereka. Para wanita mulai sibuk bekerja membersihkan jalan, membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan got-got, mengangkut sampah dari jalan, menyemir sepatu, mengangkut kotoran- kotoran, menjadi sopir taksi bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari pada itu. Alangkah tersiksa dan sengsaranya mereka. Dan memang begitulah kita dapatkan wanita-wanita Barat telah turun ke derajat yang paling rendah akibat berlakunya kebebasan dan persamaan mutlak dengan kaum laki-laki.⁸⁸

Jika wanita ingin mencapai hak dengan laki-laki di semua bidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah wanita memenuhi syarat berikut ini, sampai ia betul-betul berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Seorang wanita karier harus

⁸⁷ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, hal. 78.

⁸⁸ Abdurrasul Abdul hasan Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hal. 164.

memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.

Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi pengangguran dalam segala fase usianya, seperti remaja, ibu-ibu, hingga nenek-nenek, juga dalam status apapun, baik anak perempuan, istri, dan janda. Sisa waktu yang melebihi alokasi waktunya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga harus ia investasikan untuk aktivitas yang bermanfaat.

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Nahl (16)/97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

Ayat ini menyinggung balasan yang diterima manusia, entah itu laki-laki maupun wanita pada hari kiamat atas amal shaleh yang dilakukan⁸⁹. Wanita harus memiliki susunan organ

⁸⁹ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur"ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, hal. 94.

tubuh yang sama dengan kaum lelaki sehingga memudahkan dirinya untuk bekerja di proyek-proyek besar pemerintah dan dapat bekerja di semua bidang, dan ini tidak mungkin dipenuhi. Dengan demikian wanita tidak mungkin keluar seperti laki-laki melakukan seluruh pekerjaan yang seharusnya khusus dikerjakan oleh laki-laki.⁹⁰

Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, karier dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah. Kendati bekerja di luar rumah, seorang wanita karier harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bias memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan karier, hingga mencapai kualitas terbaik (ihsan) dan penuh inovasi.⁹¹

Dalam meniti karier, wanita harus menentukan pilihan secara tegas dan konseptual. Artinya, pandangan atau ideology mana yang diyakini. Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu saja tidak dapat terlepas dengan hubungan interkeluarganya. Karier di sini membutuhkan dukungan, maka perlu memperbaiki hubungan interkeluarga, sehingga dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengetahuan dari suami dan

⁹⁰ Abdurrasul Abdul hasan Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, hal. 164.

⁹¹ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, hal. 97-98.

anak-anak. Syarat dan garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan kelicinan hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah.

Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap wanita bekerja antara lain:

- a. Bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Menjaga kehormatan diri.
- c. Mengawal perlakuan dan pergaulan.
- d. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan.⁹²

Jika seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:

- a. Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
- b. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Dan kita sudah mengetahui larangan itu. Manakala profesi dalam kerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata karma interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara pria dan wanita). Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti wanita memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk

⁹² Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, hal. 74

kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.⁹³

- c. Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
- d. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
- e. Seorang wanita hendaknya mengenakan hijab menurut hokum syara' dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangannya.⁹⁴ Wanita karier yang bekerja di sektor publik, akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnyalah apabila wanita memperhatikan penampilan lahiriahnya. Kerapian pakaian, make up, assesoris, dan kelengkapan lainnya yang mendukung penampilan wanita dalam berkarier.⁹⁵

Adapun busana yang dikenakan sehari-hari di ruang publik, hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Busana yang menutupi aurat yang wajib ditutup.
- b. Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakainya di depan orang lain.
- c. Busana yang tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar.
- d. Busana yang agak longgar atau tidak terlalu ketat agar tidak menampakkan bentuk tubuh.
- e. Busana yang tidak menyerupai dengan busana untuk pria.

⁹³ Mahmud Muhammad, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hal. 108.

⁹⁴ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah* (Jakarta Pusat: Firdaus, 1993), hal. 112-113.

⁹⁵ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua*, hal. 223

- f. Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat kesombongan.⁹⁶

Jadi, Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita yang memenuhi kriteria di atas. Sesuai dengan misi Islam itu sendiri yang rahmatan lil „ālamīn dan berlaku lintas ruang dan waktu maka tentang pakaian, Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umatnya untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal tidak keluar dari ketentuan syariat.⁹⁷

C. Problematika Wanita Karier

Dewasa ini jumlah wanita yang menekuni dunia karier cenderung meningkat. Berbagai faktor yang kondusif bagi perkembangan yang demikian ini antara lain, sebagaimana dipaparkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah, sebagai berikut.

- a. Kemajuan dan keanekaragaman dunia pendidikan meliputi jenjang dan pemerataan bagi anak wanita dan pria. Gejala-gejala tersebut menumbuhkan kemampuan bagi wanita untuk menggeluti berbagai bidang profesi.
- b. Peningkatan pelayanan dalam berbagai sektor dan keanekaragaman serta pemerataannya bagi pria wanita berperan melahirkan kebutuhan baru bagi masyarakat, meliputi masalah perlunya wanita memasuki berbagai bidang dan spesialisasi seperti pendidikan, pengobatan, dan perawatan dan sebagainya.
- c. Kemajuan dalam bidang sarana transportasi-dunia penerbangan khususnya membutuhkan adanya tenaga-tenaga wanita seperti pramugari dan semisalnya.

⁹⁶ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, hal. 124-125.

⁹⁷ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam...*, hal. 124-125.

- d. Kemajuan dan keaneragaman perlengkapan dan pakaian wanita, menuntut adanya tenaga-tenaga wanita yang menangani urusan jual beli.
- e. Lamanya rentang waktu antara sampainya seseorang ke tahap kematangan seksual dan antara kemampuan seseorang untuk hidup mandiri dari segi finansial untuk memasuki jenjang perkawinan, telah menimbulkan problem kejiwaan yang cukup berat di kalangan para suami, sehingga ia membutuhkan bantuan istrinya untuk membantu ekonomi keluarga.
- f. Terjadinya diskriminasi dalam keluarga yang melibatkan sebagian pria, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dalam kondisi seperti ini para wanita baik karena diceraikan atau faktor lain hingga akhirnya terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan atau tanpa anak-anaknya dan sebagainya.⁹⁸

Abu Syuqqah melihat adanya faktor eksternal dan internal yang membuat wanita sulit menghindarkan diri dari dunia karier. Namun demikian sebenarnya faktor internal, seperti kesadaran akan kemitrasejajaran dan kesadaran akan potensi yang dimiliki lebih menentukan daripada faktor eksternal. Kecenderungan ini berpadu dengan perkembangan zaman mengakibatkan problematika yang dihadapi wanita karier juga semakin kompleks.⁹⁹ Beberapa problema yang terpenting antara lain:

⁹⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Hallim, Judul Asli: *Tahriri al-Mar'ah fi Asral-Risalah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 409-410.

⁹⁹ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, hal. 38.

- a. Pengasuhan anak Salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua, adalah mengasuh anak. Anak merupakan amanat Allāh swt yang dibebankan kepada orang tua untuk membesarkan dan mengasuhnya serta mendidiknya menjadi manusia dewasa yang mandiri. Keberhasilan anak dalam meniti kehidupannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diperolehnya, dan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua.
- b. Kerumahtanggaan Problem kerumahtanggaan juga dapat timbul secara psikologis.

Sebagaimana diketahui, kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat patriarkis. Masyarakat yang demikian umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Laki-laki mempunyai otoritas terhadap seluruh anggota keluarga lainnya, dan menjadi pencari nafkah.
- b. Wanita merupakan subordinasi dalam hubungan keluarga, dan tugas utamanya adalah merawat dan membesarkan anak.
- c. Wanita bergantung pada ayah, kemudian ke suami dan akhirnya kepada anak pria.
- d. Hasil-hasil produksi adalah milik pria, bahkan termasuk wanita dan anak serta produk yang dihasilkan wanita adalah milik laki-laki.
- e. Laki-laki yang berkuasa dan menjadi kepala rumah tangga.
- f. Pemisahan antara sektor domestik dan publik sangat jelas, dan wanita tidak diizinkan untuk memasuki pada sector publik.
- g. Martabat keluarga banyak ditentukan oleh wanita.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, hal.

Masalah yang sering dihadapi oleh kebanyakan wanita karier ialah mereka tidak mempunyai ketahanan diri dan iman yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan bekerjanya yang berkaitan dengan tugas utamanya sebagai istri dan ibu ataupun berkaitan dengan suasana yang berat apabila berurusan dan bergaul dengan laki-laki di sekitar tempat kerja.¹⁰¹

Ada berbagai pendapat mengenai wanita karier ini yang semuanya berdasarkan alasan tersendiri, diantaranya:

a. Melarang wanita menjadi wanita karier

Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya hukum karier wanita di luar rumah adalah terlarang, karena dengan bekerja diluar rumah maka akan ada banyak kewajiban dia yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberi perhatian khusus padanya. Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istrinya pada jalan kebaikan sedang istri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka islam menjadikan laki-laki diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Selain itu wanita karier memiliki berbagai efek negatif, diantaranya:

- 1) Pengaruhnya terhadap harga diri dan kepribadian wanita
Banyak pekerjaan saat ini yang apabila ditekuni oleh kaum wanita akan mengeluarkan dari kodrat

¹⁰¹ Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, hal. 79.

kewanitaannya, menghilangkan rasa malunya dan mencabutnya dari kefeminimannya.

2) Pengaruhnya pada anak

Diantara pengaruh negatif bekerjanya wanita diluar rumah bagi anak adalah :

- 1) Anak tidak atau kurang menerima kasih sayang, lembut belaian dari sang ibu, padahal anak sangat membutuhkannya untuk pengembangan kejiwaannya.
- 2) Seringnya wanita karier tidak bisa menyusui anaknya secara sempurna, dan ini juga berbahaya bagi si anak
- 3) Membiarkan anak dirumah tanpa ada yang mengawasi atau hanya diawasi oleh baby sister akan berakibat buruk.
- 3) Pengaruhnya ada hak suami

Seorang istri yang pagi pergi kerja lalu sore pulang, maka sampai rumah ia akan tinggal melepas lelah. Lalu tatkala suaminya pulang dari kerja maka dia tidak akan bisa memenuhi tugasnya sebagai seorang istri. Jarang atau bahkan tidak ada orang yang mampu memenuhi tugas tersebut sekaligus.

- 4) Pengaruhnya pada masyarakat dan perekonomian nasional

Masuknya wanita dalam lapangan pekerjaan banyak mengambil bagian laki-laki yang seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan, namun terpaksa tidak menemukannya karena sudah diambil alih oleh kaum wanita. Hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran yang akan berakibat pada tindak kriminalitas.

b. Memperbolehkan wanita berkarier di luar rumah

Jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak untuk berkariernya wanita diluar rumah maka hal ini diperbolehkan. Namun harus dipahami bahwa sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadarnya yang sesuai sebagaimana sebuah kaidah fiqhiyah yang masyhur. Dan kebutuhan yang mendesak ini misalnya :

- a. Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja Misalnya karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak bisa memberi nafkah karena sakit atau lainnya, sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka. Lihatlah kisah yang difirmankan Allah dalam QS. Al-Qoshosh

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ
۲۳ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا
أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Artinya: "Dan tatkala Musa sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai dibelakang orang yang banyak itu dua orang wanita yang sedang menambat ternaknya. Musa berkata : "Apa maksud kalian berbuat demikian ?"Kedua wanita itu menjawab : "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah berumur lanjut, Maka Musa memberi minum ternak itu untuk

menolong keduanya. Kemudian ia kembali ketempat yang teduh lalu berdo'a: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Kemudian datang kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu, berjalan dengan penuh rasa malu, ia berkata : "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu untuk memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami." Perhatikanlah perkataan kedua wanita tadi : "Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah berumur lanjut." Ini menunjukkan bahwa keduanya melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa, disebabkan orang tuanya sudah lanjut dan tidak bisa melaksanakan tugas tersebut.

- b. Tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dan pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh laki-laki Hal yang menunjukkan hal ini adalah bahwa di zaman Rosulullah ada para wanita yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan pada saat ini. Juga saat itu ada wanita yang mengkhitan anak-anak wanita. Dan yang dhohir bahwa pekerjaan ini mereka lakukan diluar rumah. Pada zaman ini bisa ditambahkan yaitu dokter wanita spesialis kandungan, perawat saat bersalin, tenaga pengajar yang khusus mengajar wanita dan yang sejenisnya. Diantara pekerjaan wanita yang ada pada zaman Rosululloh adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata : "Rasululloh shallallahu 'alaihi wa sallam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka."

Disamping itu sejarah mencatat, beberapa wanita yang menjadi istri Rasulullah saw juga menjadi wanita karier, diantaranya:

- a. Siti Khadijah Rasulullah saw punya seorang isteri yang tidak hanya berdiam diri serta bersembunyi di dalam kamarnya. Sebaliknya, dia adalah seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Bahkan sebelum beliau menikahinya, beliau pernah menjalin kerjasama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikahinya, tidak berarti istrinya itu berhenti dari aktivitasnya. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari kocek seorang donatur setia yaitu istrinya yang pebisnis kondang. Tentu tidak bisa dibayangkan kalau sebagai pebisnis, sosok Khadijah adalah tipe wanita rumahan yang tidak tahu dunia luar. Sebab bila demikian, bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya itu dengan baik, sementara dia tidak punya akses informasi sedikit pun di balik tembok rumahnya. Di sini kita bisa paham bahwa seorang istri Nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Bahkan meski telah memiliki anak sekalipun, sebab sejarah mencatat bahwa Khadijah ra. dikaruniai beberapa orang anak dari Rasulullah SAW.
- b. Siti Aisyah Sepeninggal Khadijah, Rasulullah beristrikan Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya di tengah masyarakat tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai seorang isteri tidak menghalanginya dari aktif di tengah masyarakat. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah ikut berbagai operasi peperangan. Dan

sepeninggal Rasulullah saw, Aisyah adalah guru dari para shahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam. Bahkan Aisyah ra. pun tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam peperangan. Sehingga perang itu disebut dengan perang unta (jamal), karena saat itu Aisyah radhiyallahu anha naik seekor unta.

D. Nilai Positif dan Negatif Wanita Karier

Penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan mempunyai kesan positif dan negatif dalam institusi kekeluargaan serta masalah dekadensi moral khususnya dalam hubungan dengan kaum lelaki. Selain itu, masalah moral juga dihadapi oleh wanita bekerja dalam menjalin hubungan dengan kaum laki-laki akibat dicemari oleh tindakan dan tingkah laku yang melanggar batas pergaulan yang ditetapkan oleh Islam.¹⁰²

1. Nilai positif bagi wanita karier

Berkarier bagi wanita di satu sisi mempunyai nilai negatif. Namun di sisi lain, pekerjaan dan karier mempunyai nilai positif bagi wanita. Nilai-nilai positif bagi wanita dapat dilihat dari berbagai perspektif berikut ini.

a. Ekonomi

Berkarier berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi dalam bentuk upah atau gaji. Dengan hasil itu, wanita dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bagi pria atau suami yang penghasilannya minimal atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomis keluarganya sehari-hari, kerja atau karier wanita tidak hanya diharapkan tetapi juga dibutuhkan. Telah dimaklumi bersama, bahwa tidak

¹⁰² Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang...*, hal. 79

sedikit keluarga yang meskipun sang ayah atau suami telah mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupannya ditunjang dengan perekonomian yang baik pula. Dengan berkarier, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pratiwi Sudamona mengatakan bahwa pria dan wanita adalah “Mitra Seajar” dalam menunjang perekonomian keluarga.

Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai mahluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.

b. Psikologi

Bekerja atau berkarier umumnya diasosiasikan dengan kebutuhan ekonomis-produktif. Namun sebenarnya ada kebutuhan lain bagi setiap individu, termasuk wanita yang dipenuhi dengan bekerja. Di antara kebutuhan itu adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Di saat kesulitan ekonomi menghimpit banyak kalangan dan lapangan kerja semakin sempit, memperoleh pekerjaan dan sukses berkarier merupakan prestasi tersendiri.

Dengan prestasi ini, wanita menjadi lebih percaya diri. Kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan menuntut sumber daya manusia yang potensial untuk menjalankan teknologi tersebut. Bukan hanya pria bahkan wanita pun dituntut untuk bisa dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang makin kian pesat. Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsanya. Biasanya seorang wanita yang tidak aktif di luar rumah akan malas untuk berhias diri, karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat.

Dengan berkarier, maka wanita merasa dibutuhkan dalam masyarakat sehingga timbulah kepercayaan diri. Wanita karier akan berusaha untuk memercantik diri dan penampilannya agar selalu enak dipandang. Tentu hal ini akan menjadikan kebanggaan tersendiri bagi suaminya, yang melihat istrinya tampil prima di depan para relasinya.

c. Sosiologis

Seringkali dapat dijumpai di perusahaan, adanya pegawai atau karyawan yang menolak dipindahkan atau diberhentikan bukan karena khawatir kehilangan upah atau fasilitas tertentu, tetapi karena tidak ingin berpisah dengan teman kerjanya. Bahkan ia rela tetap dibayar rendah, sedang di tempat yang baru gajinya lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa motif ekonomi bukan satusatunya faktor yang melatarbelakangi seseorang bekerja dan menekuni karier. Dengan bekerja, wanita

dapat menjalin ikatan dalam pola interelasi kemanusiaan. Interelasi yang merupakan salah satu pengejawantahan fungsi sosial dan status sosial tersebut merupakan unsure penting bagi kesejahteraan lahir batin manusia. Pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, khususnya di kota-kota besar. Sehingga tugas wanita dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dan ringan. Belum lagi mereka yang menggunakan jasa pramuwisma (pembantu rumah tangga), tentu saja tugas mereka di rumah akan menjadi sangat berkurang.

Hal ini bisa menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat banyak dan seringkali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Diungkapkan oleh Abdullah Wakil bahwa kemudahan-kemudahan yang didapat wanita dalam melakukan tugas rumah tangga, telah menciptakan peluang bagi mereka untuk leluasa mencari kesibukan diluar rumah, sesuai dengan bidang keahliannya supaya dapat mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat sebagai wanita yang aktif berkarya.

d. Religius

Pekerjaan dan karier bagi wanita dapat bernilai religius; sebagai wujud ibadah atau amal Shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedang kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka kerja istri dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. Jika wanita itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan

hidup anaknya dan keluarganya, melakukannya dengan penuh ketulusan, dan menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ia telah melakukan kebijakan. Hal yang demikian ini telah pernah dilakukan oleh kedua putri Nabi Syu'aib, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Qashash (28)/23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ
يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا
خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۚ ٢٣

Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata "Apakah maksudmu (dengan berbuat atau begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut"

Berdasarkan pengamatan, zaman sekarang ini kinerja kaum wanita dinilai lebih baik dari pada kaum pria. Alasan yang mendasari hal tersebut yaitu dilihat dari aspek keuletan dan ketelitian para pekerja wanita ditambah dengan perasaan yang lembut di setiap pengerjaan segala bentuk kegiatan dalam menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah sehingga hasilnya dapat lebih dipercaya dan memuaskan. Namun dalam masalah ketegasan wanita lebih lemah daripada pria, misalnya

dalam hal mengambil keputusan, wanita cenderung mencampurkan perasaan yang sesuai dengan kondisi suatu masalah. Hal itu lah yang menjadi kendala, namun hal itu juga menjadi kelebihan wanita dalam hal kejujuran kerja. Dalam segi keuletan kaum wanita lebih unggul daripada kaum pria, hal itu terbukti dengan banyaknya kaum wanita yang lebih aktif dan berprestasi dari pada kaum pria. Misalnya dalam dunia jual beli (perekonomian) dimana banyak ditemukan bahwa kaum wanita sedikit lebih menonjol dari pada kaum pria pada saat ini, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan peranan dan posisi kaum wanita .

Selain itu ada juga beberapa jenis pekerjaan yang didominasi kaum wanita seperti jabatan sekretaris dan juga bendahara yang biasanya lebih dipercayakan kepada kaum wanita. Islam tak pernah membatasi kaum wanita untuk berkarier, bahkan memerintahkan kaum pria dan wanita untuk mengembangkan potensi yang telah diberikan.

2. Nilai negatif wanita karier

Mengajak para wanita supaya mereka terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki atau dengan kata lain supaya menjadi wanita karier, merupakan ajakan yang sangat riskan. Karena, selain akan menjurus kepada ikhtilath (percampuran) antara mereka, kaum wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, juga sangat tidak relevan dengan nash-nash syara", yang memerintahkan mereka supaya tetap tinggal di rumah tangga, seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan sebagainya.¹⁰³ Keluarnya wanita untuk bekerja

¹⁰³ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan* (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), hal. 21.

telah banyak menyebabkan dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi (individu) dan masyarakat. Pengaruh buruk ini dapat kita saksikan secara jelas, tanpa perlu lagi menghadirkan dalil ataupun bukti pembenarannya.¹⁰⁴ Di antaranya yaitu:

- a. Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka.
- b. Pada zaman ini banyak wanita yang berkumpul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya hingga membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya.
- c. Sudah banyak wanita yang bekerja di luar rumah dengan membuka raut muka, bertabarruj dan memakai wangi-wangian yang semuanya ini mengundang fitnah pada lelaki.
- d. Wanita yang bekerja di luar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anakanaknya serta mengkhianati peraturan rumah tangga, juga sedikit bergaul dengan anggota rumah tangga itu sendiri.
- e. Kebiasaan kaum wanita adalah mencintai perhiasan dari emas dan pakaian yang baik. Maka apabila mereka bekerja di luar rumah niscaya banyak harta yang dimiliki digunakan untuk perhiasan dan pakaian yang melebihi kebutuhan hingga mereka terjebak ke hal-hal mubadzir (berlebih-lebihan) yang terlarang.¹⁰⁵

Hal-hal tersebut di atas merupakan persoalan-persoalan yang timbul akibat terjunnya wanita pada

¹⁰⁴ Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*, hal. 15.

¹⁰⁵ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*, hal. 114-115.

kesibukan yang ada di luar kemampuan dan kapasitas dirinya. Akibat yang tidak baik itu telah tampak dengan jelas pada orang-orang Barat, karena wanita telah turun menuntut penataan kembali pekerjaan dan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh wanita, karena banyak bahaya-bahaya yang muncul pada masyarakat industri; seperti pengangguran yang merupakan penyakit paling berbahaya bagi masyarakat tersebut. Dan pada saat yang sama wanita ingin kembali ke rumah, untuk menikmati kehidupan rumah tangga, dan melarikan diri dari beban-beban berat dan kepayahan. Mereka ingin meninggalkan pekerjaan di belakangnya untuk mewujudkan kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya.¹⁰⁶

Selain itu, diantara dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain:

a. Terhadap Anak

Seorang wanita karier biasanya pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah, hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari, maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang Ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya terhadap anak. Survey yang dilakukan di negara-negara Barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban kekerasan orang tua yang seharusnya tidak terjadi apabila mereka memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik anak. Hal lain yang lebih berbahaya adalah terjerumusny anak-anak kepada hal yang negatif, seperti tindak kriminal yang

¹⁰⁶ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab...*, hal. 202-203.

dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kasih sayang yang diberikan orangtua, khususnya Ibu terhadap anak-anaknya.

b. Terhadap Suami

Di kalangan para suami wanita karier, tidaklah mustahil menjadi suatu kebanggaan bila mereka memiliki istri yang pandai, aktif, kreatif, dan maju serta dibutuhkan masyarakat, Namun dilain sisi mereka mempunyai problem yang rumit dengan istrinya. Mereka juga akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak- haknya sebagai suami. Sebagai contoh, apabila suatu saat seorang suami memiliki masalah di kantor, tentunya ia mengharapkan seseorang yang dapat berbagi masalah dengannya, atau setidaknya ia berharap istrinya akan menyambutnya dengan wajah berseri sehingga berkuranglah beban yang ada.

Hal ini tak akan terwujud apabila sang istri pun mengalami hal yang sama. Jangankan untuk mengatasi masalah suaminya, sedangkan masalahnya sendiri pun belum tentu dapat diselesaikannya. Apabila seorang istri tenggelam dalam kariernya, pulang sangat letih, sementara suaminya di kantor tengah menghadapi masalah dan ingin menemukan istri di dalam rumah dalam keadaan segar dan memancarkan senyuman kemesraan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah istri yang cemberut karena kelelahan. Ini akan menjadi masalah yang runyam dalam keluarga. Kebanyakan suami yang istrinya berkarier merasa sedih dan sakit hati apabila istrinya yang berkarier tidak ada di tengah-tengah keluarganya pada saat keluarganya membutuhkan kehadiran mereka. Juga ada keresahan pada diri suami, khususnya pasangan-pasangan usia muda karena mereka

selalu menunda kehamilan dan menolak untuk memiliki anak dengan alasan takut mengganggu karier yang tengah dirintis olehnya.

c. Terhadap Rumah Tangga

Kemungkinan negatif lainnya yang perlu mendapat perhatian dari wanita karier yaitu rumah tangga. Kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibuk dalam berkarier, sehingga segala urusan rumah tangga terbengkalai. Untuk mencapai keberhasilan kariernya, seringkali wanita menomorduakan tugas sebagai ibu dan istri. Dengan demikian pertengkaran bahkan perpecahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindarkan lagi.

d. Terhadap Masyarakat

Hal negatif yang ditimbulkan oleh adanya wanita karier tidak hanya berdampak terhadap keluarga dan rumah tangga, tetapi juga terhadap masyarakat sekitarnya, seperti hal-hal berikut:

- 1) Dengan bertambahnya jumlah wanita yang mementingkan kariernya di berbagai sektor lapangan pekerjaan, secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan pria, karena lapangan pekerjaan yang ada telah diisi oleh wanita. Sebagai contoh, yang sering kita lihat di pabrik-pabrik. Perusahaan lebih memilih pekerja dari kalangan wanita ketimbang pria, karena selain upah yang relatif

minim dan murah dari pria, juga karena wanita tidak terlalu banyak menuntut dan mudah diatur.

- 2) Kepercayaan diri yang berlebihan dari seorang wanita karier seringkali menyebabkan mereka terlalu memilih-milih dalam urusan perjodohan. Maka seringkali kita lihat seorang wanita karier masih hidup melajang pada usia yang seharusnya dia telah layak untuk berumah tangga bahkan memiliki keturunan. Selain itu banyak pria yang minder atau enggan untuk menjadikan wanita karier sebagai istri mereka karena beberapa faktor; Seperti pendidikan wanita karier dan penghasilannya yang seringkali membuat pria berpikir dua kali untuk menjadikannya sebagai pendamping hidup. Sementara itu dilain sisi pria-pria yang menjadi dambaan para wanita karier ini kemungkinan karena terlalu tinggi kriterianya-telah lebih dulu berkeluarga dan membina rumah tangga dengan wanita lain. Hal inilah mungkin yang menyebabkan timbulnya anggapan dalam masyarakat bahwa “Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat diraih oleh wanita maka semakin sulit pula baginya untuk mendapatkan pendamping hidup.” Fakta telah membuktikan, bahwa akibat dari para wanita menjadi wanita karier, akan berdampak negatif bagi dirinya dan keluarganya, serta masyarakatnya. Banyak ditemukan di lingkungan masyarakat, bagaimana nasib rumah tangga wanita-wanita yang sibuk bekerja di luar rumah, atau sebagai wanita karier. Mereka lupa akan tugasnya yang utama, sebagai ibu dari anak-anaknya. Mereka lalai dalam mengasuh dan mendidiknya. Akhirnya, sang anak pun terlantar, rumah tangga hancur, estimasi norma-norma Islami

punah, dan akhirnya eksistensi masyarakat pun mengalami distorsi. Kesibukan seorang wanita di luar rumah, adalah kesibukan yang tidak beralasan, dan kontradiksi dengan nashnash syara". Karena walau bagaimanapun rumah adalah tempatnya yang asri, istananya yang megah, dan madarasah untuk mendidik anak-anaknya. Padahal seorang wanita bias dikatakan wanita karier, walaupun dia hanya diam di rumah mengurus anak-anak dan mendidiknya, karena hal itu merupakan tugasnya yang utama dan pertama.

Di atas telah dijelaskan, bahwa menganjurkan para wanita karier merupakan anjuran yang sangat negatif. Karena hal itu akan menjurus kepada ikhtilath, dan menimbulkan perbuatan-perbuatan mungkar. Seorang wanita, apabila sudah menjadi wanita karier dan terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki, maka tidak boleh dia tidak harus berbicara dengan mereka (kaum laki-laki), dan sebaliknya. Dia harus mnghaluskan kata-katanya kepada mereka, begitu juga mereka harus menghaluskan kata-katanya kepada wanita tersebut. Sementara syaitan di belakang mereka menghiasai kata-kata itu, membaguskannya, dan memotivasi mereka untuk berbuat keji. Agar itu semua tidak terjadi, Allāh memerintahkan kaum wanita agar berhijab, dikarenakan karakter manusia berbeda-beda. Ada yang jahat ada yang baik, ada yang suci dan ada yang kotor. Dan hijab itu sendiri dapat mencegah perbuatan yang mengundang fitnah dan dapat mensucikan hati semuanya. Dasarnya adalah firman Allāh swt dalam QS. Al-Ahzab (33)/32:

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.

Kaum wanita karier pada umumnya menolak anggapan bahwa mereka menanggung berbagai beban berat karena merangkap dua beban sekaligus. Apakah naluri keibuannya tidak terganggu oleh karier mereka? Mereka menjawab, kami justru menemukan keasyikan tertentu dalam menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dan merasa lebih energik di tempat kerja. Argumentasi ini memang menjadi kontroversi yang sulit menemukan titik akhir. Keterlibatan wanita dalam bidang pekerjaan bukan sekedar soal faktor biologi atau kemajuan teknologi. Menurut beberapa ahli, memang secara biologis manusia itu berinisiatif untuk bekerja. Tetapi pikiran ini bukan berarti menetralkan kenyataan yang ada. Perlu kita akui bahwa dewasa ini teknologi begitu berpengaruh pada kehidupan keluarga. Alat-alat elektronik canggih yang tersedia dapat dipakai pria dan wanita, tanpa perbedaan.

E. Wanita Karier dalam Sudut Pandang Islam

Dalam sudut pandang Islam, kewajiban sehari-hari secara kemanusiaan adalah bekerja. Bekerja merupakan kegiatan dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S. 16 [An-Nahl]: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. 16 [An-Nahl]: 97)”

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki yang diberi keleluasaan untuk berkarier, tetapi juga kaum perempuan dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarier, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing. Dalam Islam, seorang wanita merupakan makhluk yang sangat dimuliakan, oleh sebab itu hak yang ada pada perempuan sangatlah dijaga dalam Islam. Dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Sejak saat itulah, muncul komunitas pekerja yang berisikan perempuan atau yang lebih sering dikenal sebagai wanita karier.¹⁰⁷ Secara umum, dalam Islam sangatlah menghormati keputusan seorang wanita. Seperti halnya, wanita dapat bekerja di luar rumah. Wanita dapat bekerja di luar rumah selama pekerjaannya tidak menjadikan wanita tersebut menjadi

¹⁰⁷ smiyati Muhammad. 2019. “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam”. MAN Model Ternate. Vol. 13 No. 1

hina. Oleh sebab itu, dalam Islam mensyariatkan wanita untuk bekerja agar terpenuhi kebutuhannya. Dari bacaan di atas, dapat diartikan bahwasannya dalam Islam, tidak memandang suatu kaum, baik laki-laki maupun perempuan. Kedudukan laki-laki dan seorang perempuan adalah sama. Bahkan di dalam Islam, dianjurkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan haruslah saling mendukung serta saling melengkapi.

Dalam Islam juga menganjurkan bahwa harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi suami dan juga istri.¹⁰⁸ Selain dari pada itu, bekerja merupakan syariat dalam Islam kepada kaum wanita yang dapat merangkap berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Yang artinya dimana seorang wanita boleh atau dapat bekerja, melakukan kegiatan ekonomi, berniaga dan lain sebagainya asalkan masih dalam batasan dan aturan tertentu.¹⁰⁹

F. Klasifikasi Wanita Karier

Wanita karier dapat dibagi menjadi beberapa kelompok dari segi keterikatannya. Yaitu adalah sebagai berikut:

1. Wanita karier yang telah menikah. Dalam hal ini, wanita karier yang telah menikah tidak dapat secara leluasa dapat bekerja di luar rumah, dan wanita karier yang telah menikah juga telah terikat dengan status perkawinan dimana hak dan kewajibannya bertambah sebagai seorang istri.
2. Wanita karier yang belum menikah. Dimana wanita dengan tipikal yang belum menikah ataupun telah menikah namun bercerai, maka akan dapat secara leluasa dapat bekerja di luar rumah sesuai dengan keinginannya namun masih dalam

¹⁰⁸ Rahma Pramudya Nawang Sari ; Anton. 2020. "Vol. 4 No 1. Diakses pada 20 Januari 2024

¹⁰⁹ Digilbi. "*Wanita Karir*". <http://digilib.uinsby.ac.id/pdf>. Diakses pada 20 Januari 2024

tahapan atau lingkungan nuansa Islami dan tetap menaati ajaran agama Islam.¹¹⁰

G. Dampak Wanita Karier dalam Keluarga

Banyak persoalan-persoalan yang timbul karena wanita yang bekerja di luar rumah (wanita karier). Dalam persoalan seperti ini, dapat memicu rasa cemburu, tersaingi, terancam antara suami dengan istri. Namun banyak pula yang tidak mempermasalahkan apapun pekerjaan istrinya selama masih dalam batasan-batasan yang dianjurkan syariat Islam.¹¹¹ Banyak yang menyudutkan seorang wanita yang berkarier, bahwasannya apabila seorang wanita yang telah menikah kemudian bekerja di luar rumah maka akan mengganggu kehidupan keluarganya. Seperti anak dan suami kurang terurus. Namun hal-hal itu tidak semuanya benar. Masih banyak di luar sana yang keluarganya harmonis meskipun istri bekerja di luar rumah. Ada banyak juga dampak positifnya, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Mendukung perekonomian keluarga agar menjadi lebih baik. Menambah pemasukan bagi keluarga. Untuk biaya pendidikan, sandang, hiburan dan lain sebagainya.
2. Meningkatkan derajat atau harga diri, identitas serta menumbuhkan sikap percaya diri.
3. Membangun relasi yang positif bagi keluarga.
4. Untuk memenuhi kebutuhan secara sosial.
5. Meningkatkan kompetensi serta mengasah skill.

¹¹⁰ Juwairiah Dahlan. 2000. *“Peranan Wanita dalam Islam: studi tentang wanita karir dan pendidikan anak”*. Yogyakarta : Disertasi IAIN Sunan Kalijaga

¹¹¹ Prasetiawati, E. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam. NIZHAM.

BAB V

HUKUM WANITA KARIER DALAM ISLAM

Masih menjadi perdebatan apakah perempuan pekerja harus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan publik atau tidak. Beberapa orang percaya bahwa wanita dapat membangun semangat dalam kepribadiannya dengan bekerja dan aktif dalam kehidupan di luar rumah. Menurut mereka, masuknya perempuan ke dunia kerja merupakan hal yang positif, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Meskipun sebagian orang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh berpartisipasi dalam berbagai kegiatan publik, seperti bekerja di luar rumah, namun mereka berpendapat bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah dapat melemahkan kesehatannya, melemahkan martabatnya, dan mengabaikan tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab keluarga. Mereka percaya bahwa perempuan harus tinggal di rumah dan tidak berpartisipasi dalam politik. Biasanya, dua perspektif yang membatasi adalah pandangan para ahli dan pandangan pengulas berdasarkan rekomendasi atau wawasan yang ketat.¹¹²

Bagi kelompok yang menghargai perempuan yang bekerja di sektor publik, mereka menerima bahwa Islam adalah “agama yang ramah perempuan”. Tujuan Islam adalah persaudaraan universal, kesetaraan dan keadilan sosial.¹¹³ Al-Quran, sebagai rujukan utama umat Islam, dianggap berbudi luhur dalam melawan segala bentuk rasa malu, termasuk transaksi ganda finansial, penyalahgunaan

¹¹² Masdar F. Mas’ud, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), hal. 74.

¹¹³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung prihantoro, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 33.

politik, pergaulan dominasi sosial, kontrol orientasi dan segala macam ketidaksetaraan dan 'rasisme'.¹¹⁴ Oleh karena itu, kolaborasi perempuan di sektor publik, seperti halnya kolaborasi perempuan profesional, tidak menyalahgunakan hikmah Islam atau bahkan salah satu unsur pembelajaran Islam.

Kelompok yang tidak menghargai partisipasi perempuan dalam kegiatan publik, termasuk perempuan profesional, mendasarkan argumen mereka pada aspek normatif Islam, yang mereka yakini sangat membatasi ruang perempuan dalam keluarga, meskipun mereka mengikuti model hierarki yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Dalam kaitan ini, sering dikemukakan bahwa beberapa ayat terkesan secara langsung meminggirkan perempuan terkait penciptaan Hawa, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, poligami, hak sepihak laki-laki terhadap perceraian, warisan, dan kekuasaan laki-laki yang lebih besar pada sistem pengadilan dan sebagai saksi, juga sejumlah hadits misoginis,¹¹⁵ contohnya, hadits yang mengatakan bahwa wanita, jackasses, dan gigi taring dapat mengajukan permohonan, hadits yang mengatakan bahwa wanita dapat menyerahkan diri kepada pasangan, dan buku-buku tradisional yang menggambarkan wanita sebagai sekitar 50% dari biaya pria, benda, dan sebagai makhluk rumahan.¹¹⁶

¹¹⁴ Mansour Fakih, 'Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan,' dalam Noor Ahmad, dkk., *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 143.

¹¹⁵ Hadis Misoginis ialah Hadis yang menunjukkan kebencian terhadap wanita. Fatima Mernissi menggunakan istilah ini untuk menggambarkan hadis-hadis yang melecehkan wanita., lihat Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 62.

¹¹⁶ Masdar F. Mas'udi, *Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning*, dalam Mansour Fakih, dkk., *Membincang feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 167-176.

A. Pengertian Wanita Karier

Wanita karier menggabungkan dua kata, terutama "Wanita" dan "Karier", secara etimologis. "Perempuan" adalah kata yang berarti wanita dewasa. Ada dua definisi kerja: Pertama kemajuan dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan posisi. Kedua, pekerjaan yang menimbulkan harapan.¹¹⁷ "Karier" itu sendiri sering dikaitkan dengan tingkat tipe atau pekerjaan individu.

Kata karier digarisbawahi dalam pembahasan wanita karier itu sendiri. Wanita karier sering dikaitkan dengan masalah keuangan, tetapi kesuksesan keuangan bukanlah satu-satunya tujuan mereka. Karena itu, karier tidak selalu berarti uang; itu juga dapat merujuk pada tangga, struktur organisasi, dan hierarki yang memerlukan persiapan yang cermat untuk memungkinkan orang maju di tempat kerja mereka.¹¹⁸ Dengan demikian, tidak semua wanita yang bekerja di luar rumah dapat dijamin sebagai wanita yang berkarier. Karier yang dimaksud adalah pekerjaan yang benar-benar dicari untuk mencapai status paling tinggi dalam urutan kekuasaan hierarkis di tempat kerja. Prestasi kerja dalam karier tidak hanya diukur oleh pencapaian materi, tetapi juga sepenuhnya ditentukan oleh pelaksanaan tugas; sebagai hasilnya, seseorang dapat mencapai tempat yang lebih tinggi dalam asosiasi dan memperoleh kesejahteraan finansial di mata publik.

Saat ini, cenderung dianggap bahwa wanita profesi, selain bekerja untuk upah atau tingkat gaji, juga memiliki prestasi yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh sistem pemenuhan tugas.

¹¹⁷ Anton M. Muleono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hal. 1007

¹¹⁸ E. Kristi Poerwandari, "Aspirasi Perempuan Dan Aktualisasinya" dalam T.O Ihromi (Peny.), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan Jakarta*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 331.

Wanita karir mengetahui kapan dan bagaimana menyelesaikan pekerjaan dalam kondisi yang berbeda ini. Dia dapat mengatur dan bekerja lebih baik karena dia mengontrol lingkungan kerjanya.

B. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Sebagai agama yang mempertahankan kebebasan fundamental, Islam datang ke dunia. Islam adalah agama yang mempertahankan kebebasan dasar wanita, menghilangkan setiap belenggu rasa malu, ludah, dan kekerasan yang pernah dialami wanita sebelum mereka tampil. Kecemasan Islam bagi wanita termasuk: memberi wanita kesempatan untuk berbicara dan bertindak; mempertimbangkan perspektif perempuan; meningkatkan kualitas hidup perempuan; dan mengenai komitmen wanita.¹¹⁹

Pada masa awal Islam, perempuan diizinkan untuk bekerja di berbagai pekerjaan, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan tetap menjaga kehormatan mereka, sopan santun, dan menjunjung tinggi agama mereka.¹²⁰

Agama Islam mengajarkan pengikutnya untuk menikmati dunia dan semua yang ada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah SWT. Meskipun demikian, hukum Islam menuntut agar orang-orang dapat memanfaatkan apa pun yang diberikan Allah kepada mereka.¹²¹ Profil Khadijah, pasangan Nabi Muhammad, ditemukan dalam latar belakang sejarah peradaban Islam dari perspektif wanita pekerja. Asma, putri Abu Bakr,

¹¹⁹ Azhari Fathurrohman, *Profesi Dan Kemandirian Ekonomi Wanita Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial, 19.1 (2021), hal. 96–115.

¹²⁰ Henny Syafriana Nasution, *Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam*, Al Mufida, 2.02 (2017), hal. 25–38.

¹²¹ Nurliana, *Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman, Wanita karir dalam perspektif islam (2010), hal. 85–93.

adalah orang berikutnya yang muncul. Dia melakukan pekerjaan lain untuk ayahnya, seperti menjaga kuda dan sebagainya.

C. Hukum perempuan dalam berkarier

Al-Qur'an memberikan dasar bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, setiap diskusi Islam tidak dapat lepas dari teks, terutama Al-Qur'an dan Hadits. Begitu pula dengan masalah wanita yang bekerja di bidang profesional, masalah ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai keyakinan Islam tentang relasi laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada teks. Akibatnya, untuk menjawab pertanyaan apakah wanita boleh bekerja di luar rumah, kita dapat merujuk pada berbagai konsep Islam tentang laki-laki dan perempuan yang juga didasarkan pada teks tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa konsep Islam yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, serta hubungannya dengan wanita yang bekerja sebagai karyawan.

Gagasan kepemimpinan rumah tangga adalah salah satu masalah terpenting dalam diskusi gender. Konsep kepemimpinan keluarga sering digunakan sebagai inspirasi untuk contoh hubungan laki-laki dan perempuan, dan menjadi topik yang terus di diskusikan, karena dianggap bertentangan dengan konsep keadilan manusia, beberapa aktivis perempuan Muslim menentang ide mutlaknya kepemimpinan suami pada pasangan berkeluarga. Pemahaman tentang apa yang Allah SWT katakan dalam Surat An-Nisa' 4:34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ^{٤٤} فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{٤٥}
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.

Saat ini, pertanyaannya adalah apakah pria benar-benar harus memimpin wanita dan mengikutinya sepenuhnya? Tampaknya pemahaman bahwa laki-laki pasangan yang mutlak memimpin wanita dan harus mengikutinya akan mengabaikan secara kontekstual ayat sebelumnya, hal ini perlu dipertimbangkan secara rasional. Turunnya Surat an-Nisa: 4:34 tentunya relevan pada kondisi saat itu dan juga kini, sehingga tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang ada pada saat itu. menurut pembacaan kontekstual, laki-laki bekerja dan bertanggung jawab mereka untuk perempuan (istri), superioritas laki-laki bukanlah keuntungan gender tetapi keuntungan fungsional. Unsur-unsur sosial laki-laki tidak berbeda dengan unsur-unsur sosial perempuan yang melakukan

tanggung jawab di rumah. Akibatnya, ungkapan "Pria adalah kepala wanita" jelas bukan penjelasan yang masuk akal.

Bacaan di atas menunjukkan bahwa Islam tidak menempatkan laki-laki di atas perempuan. Kedua harus saling melengkapi dan mendukung karena keduanya sama. Islam juga menuntut suami dan istri untuk menerapkan nilai-nilai keadilan. Karena itu, dalam konteks wanita yang bekerja, tidak boleh ada diskriminasi terhadap kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, sehingga wanita dapat mengimbangi pria, terutama pasangan hidupnya, dalam menjalani kehidupan. Dengan pendidikan ini, wanita diharapkan dapat memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka, sehingga hidupnya produktif dan tidak stres atau menjadi penghayal karena terlalu banyak waktu luang yang mereka habiskan, yang dapat menyebabkan kejenuhan dan membangun sikap negatif yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, dapat dimengerti ketika al-Hatimi menyatakan bahwa perempuan dapat bekerja dan memegang posisi publik yang penting sambil tetap mengutamakan tugas ibu rumah tangga. Ini bergantung pada kebenaran asli bahwa wanita di jam Nabi (harmoni tiba) terlibat dalam usaha terbuka, seperti dalam pertempuran, dan dalam masalah terbuka, seperti dalam pertempuran.¹²²

D. Pendapat ulama terhadap wanita karier

Henni membagi perspektif perempuan karier ini ke dalam tiga kategori: *Pertama*, mereka yang memungkinkan perempuan untuk bekerja sepenuhnya dan KH. Muslim Hussein adalah salah satu orang yang terlibat dalam pendapat ini. *Kedua*, kelompok yang melarang perempuan bekerja, salah satu

¹²² Moenawar Khalil, *Nilai Wanita*, (Solo: Ramadhani, 1989), hal. 81.

Anggota kelompok ini adalah Muhammad Quraish Shihab. *Ketiga*, Kelompok yang melarang wanita bekerja.¹²³

Menurut KH. Husein Muhammad, Islam adalah agama yang memberlakukan kewajiban bekerja bagi semua orang, tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan. Pendapat tersebut didasarkan pada QS. Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ^ط وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajalah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Menurut pemahaman KH. Husein Muhammad, ayat ini menjelaskan bahwa semua orang harus mencari nafkah karena tidak disebutkan apakah laki-laki atau perempuan.¹²⁴

Dalam QS. al-Jumu'ah ayat 10, Allah juga berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

Dengan penggunaan redaksi umum tanpa memberikan klasifikasi tertentu, ungkapan ini menjelaskan komitmen untuk mencari keberkahan Allah SWT, yang mana dalam konteks ini

¹²³ Syafriana Nasution, Henny, *“Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam”*, Al Mufida, 2.02 (2017), hal. 25-26

¹²⁴ Syafriana Nasution, Henny, *“Wanita Bekerja...”*, hal. 27-38

adalah rezeki Allah SWT, terdapat ayat lain yakni QS. At-Taubah ayat 71 Allah berfirman yang mengatakan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Dalam ayat di atas, Allah menyinggung bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dan saling membantu. Tanpa membedakan status kelamin mereka, Allah memerintahkan keduanya untuk berbuat baik dan menghindari buruk. Ayat 195 dalam surah Al-Imran memberikan penjelasan yang sama, yang berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنتِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلْزَمَ الْكُفْرَ الْكَفْرَ
وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَوَدُّوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا
لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الثَّوَابِ

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-

nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”

Ayat-ayat sebelumnya adalah dasar normatif yang ditafsirkan untuk mengharuskan perempuan tinggal di rumah, berbeda dengan Al-Ahzab ayat 33 mengatakan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۖ
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Ada setidaknya tiga cara untuk menafsirkan ayat ini: *Pertama*, kebanyakan mufasir membaca ayat ini dengan kata *waqarna*, yang berarti memaksa wanita untuk tinggal di rumah dengan huruf *Qaf*, yang diberi harakat *fathah*. *Kedua*, seorang mufasir lain membaca huruf *qaf* dengan harakat kasrah untuk mengatakan bahwa perempuan harus menikmati waktu mereka

sendiri di rumah. *Ketiga*, penerjemah menjelaskan bagian yang memungkinkan wanita keluar dari rumah dalam kondisi tertentu.¹²⁵

Bagian ini diuraikan oleh Imam al-Qhurtubi dan Ibnu Katsir sebagai menghalangi semua wanita meninggalkan rumah mereka kecuali dalam situasi krisis atau kebutuhan yang ketat. Sebaliknya, Quraish Shihab menganggap ayat 32 surah al-Ahzab sebagai perintah untuk istri-istri Nabi dan hukum ini tidak di peruntukan terhadap perempuan Muslim lainnya. Sebaliknya para peneliti lainnya menolak wanita untuk bekerja dan beranggapan bahwa ini akan mengakibatkan pengabaian tanggung jawab keluarga yang harus ditangani oleh wanita, seperti memenuhi kebutuhan pasangan, menjaga dan mendidik anak-anak, dan sebagainya.

Gus Dur memberikan alasan peneliti untuk mengizinkan wanita bekerja. Menurut ulama besar Abdurrahman Wahid, yang juga dikenal sebagai Gusdur, hukum dan masyarakat memperlakukan hak asasi manusia dengan cara yang sama. Gus Dur menggunakan Nash al-Qur'an surah An-Nisa, ayat 78, 105, 107, dan 135, serta Al-Baqarah surah Al-Baqarah, ayat 170. Yang menggambarkan iman seorang wanita di luar rumah pada masa Nabi Muhammad SAW. Misalnya, Khadijah, seorang pedagang yang sukses; Zaenab binti Jashy, istri Nabi, yang bekerja sebagai penyamak kulit; dan As-Syifa, seorang wanita yang pandai menulis dan mengelola pasar Madinah. Selain itu, dia berbicara tentang konteks sosiologis fiqh Indonesia.¹²⁶

¹²⁵ Salmah Intan, '*Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)*', Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1, 3 (2014).

¹²⁶ Titik Nurhayati and Syah Aji Halal, R, '*Emansipasi Melawan Pandemi Global ; Bukti Dari Indonesia*', Jurnal: Buletin Hukum Dan Keadilan, 4.1 (2020), hal. 81–92

Menurut Yusuf al Qaradawi, seorang pakar Fiqh Islam terkenal, wanita mungkin berusaha membantu memenuhi 33% kebutuhan keluarga, dan suami harus melengkapi sisanya. Dan juga menunjukkan bahwa suami harus membantu perempuan dalam pekerjaan rumah tangga.¹²⁷ Pendapat Yusuf al-Qaradhawi sesuai dengan hadits shahih, kata Al-Bukhari, Ibn Khuzaimanm, Ibn Hibban, Abu Dawud, dan At-Thabrani. Suatu hari, kepala keluarga tegas Zainab bin Abdullah at-Tsaqafiyah meminta bantuan Nabi Muhammad melalui Bilal. Zainab dan seorang wanita Anshor memanggil Bilal pada hari yang sama, yang kebetulan melintas. Zainab bertanya, "Tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah aku akan dapat pahala jika menafkahi suamiku dan anak-anak yatim di pangkuanku?" Namun, jangan sebutkan identitas kami. Setelah itu, Bilal pergi ke rumah Rasulullah SAW dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nabi kemudian bertanya siapa yang bertanya. Setelah mengetahui siapa yang bertanya, Nabi menjawab, "Ya!" Dia menerima pahala nafkah keluarga dan sedekah.¹²⁸

Rabi' binti Muawwidz juga menceritakan kisah ini. Kami berperang bersama Nabi, melayani mereka, dan memulangkan korban terluka dan tewas ke Madinah. Selanjutnya kisah Ummu Athiyah: "Aku turut berperang bersama Rasulullah sebanyak tujuh kalil." Aku menjaga barang bawaan mereka, membuat makanan, memberikan makanan kepada korban, dan merawat pasukan.

¹²⁷ Firdaus and others, '*Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga*', Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat, 3.2 (2020), hal. 12–26.

¹²⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Thuq Najah, 1422)

Ada cerita lain tentang Zainab, isteri Abdullah bin Mas'ud, yang berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang memiliki keterampilan membuat sesuatu, Sebagian diantaranya saya jual." Itu adalah satu-satunya sumber makanan saya, suami saya, dan anak saya. "Kau mendapatkan pahala untuk nafkah yang kau berikan kepada mereka," kata Rasul."¹²⁹

1. Memperbolehkan bekerja di luar rumah

Sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa wanita telah berpartisipasi dalam pembangunan Negara pada awal Islam. Ini juga mendukung pendapat bahwa Islam pada dasarnya memungkinkan kaum wanita bekerja di dalam dan di luar rumah.

Abdul Rab Nawwabuddin menyatakan bahwa wanita harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat bekerja di luar rumah. Menutup aurat adalah salah satunya, seperti yang dijelaskan oleh firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya; "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-ahzab: 59).

¹²⁹ Fathurrohman, Azhari, 'Profesi Dan Kemandirian Ekonomi Wanita Dalam Pandangan Islam', Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial, 19.1 (2021), hal. 96–115

Sejalan dengan ayat sebelumnya, Ayat 31 Surah An-Nur berisi penjelasan dari Allah:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَخْوَانِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا يَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya; "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya". (An-nur: 31)

Pada ayat di atas, Allah melarang wanita memperlihatkan perhiasan mereka kepada laki-laki asing—bukan suami atau laki-laki yang tidak boleh menikah dengan mereka—kecuali dalam kasus tertentu. Sebagai berikut, Al-Qurtubi menyatakan bahwa para ulama tidak sependapat tentang bagian-bagian yang dikecualikan: *Pertama*, Ibn Mas'ud berpendapat bahwa pakaian lahir adalah yang terbaik. Setelah itu, Ibn Jubair memasukkannya bersama dengan bagian mereka. *Kedua*, Muka, dua telapak tangan, dan pakaian lahir Said Ibn Jubair, "Ata", dan al-'Auza'i

menyatakan pendapat ini. *Ketiga*, Cincin, gelang, inai, telapak tangan, dan celak mata *Qatadah*, Al-miswar ibn al-Makhzumah, dan Ibnu Abbas menganut pendapat ini. *Keempat* Aman dari fitnah, menurut Abd al-Rab Nawwab al-Din, karena semua yang ada pada wanita adalah aurat. *Kelima*, Mendapatkan izin dari wali atau suami, jika wanita menikah.

Menurut Hasan Al-Banna, jika kebutuhan dasar menuntut wanita bekerja untuk membantu keluarga dan anak-anaknya, wanita harus memenuhi persyaratan Islam yang telah ditetapkan. Dia akan selamat dari fitnahnya karena itu. Syarat utamanya adalah status pekerjaannya hanya memenuhi kebutuhan dasar.

2. Tidak memperbolehkan bekerja di luar rumah

Salah satu ulama adalah Abdullah bin Ibrahim Jarullah, yang berpendapat bahwa wanita tidak boleh bekerja di luar rumah. Dia mengklaim bahwa agama melarang wanita untuk bekerja. Fakta wanita dan hukum Islam mendukung pendapatnya.

Di antara realitas tersebut, Abdullah bin Ibrahim Jarullah menyatakan bahwa wanita perlu istirahat karena mereka mengalami menstruasi setiap bulan. Wanita juga sering mengalami kesulitan saat mengandung dan melahirkan. Mereka harus menyusui bayinya sampai dua tahun setelah melahirkan.

Abdullah bin Ibrahim Jarullah kemudian menjelaskan bahwa Islam tidak membenarkan kaum wanita untuk bekerja di luar rumah karena berbagai alasan dan ketetapan hukum, di antaranya adalah: *Pertama*, Wanita adalah aurat. *Kedua*, Mereka harus berhijab dan menutup aurat (seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka). *Ketiga*, Mereka dilarang

menampakkan mukanya jika hal itu menimbulkan fitnah d) Wanita adalah fitnah atau ujian yang dapat membuat kaum laki-laki tergoda karenanya

Dalam bukunya al-Hijab, Abu A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tugas wanita dalam Islam hanyalah menjadi ibu rumah tangga. Oleh karena itu, tanggung jawab isteri hanyalah mengelola tanggung jawab rumah tangga jika suaminya adalah orang yang mampu bekerja dan berusaha.

Pendapat Muhammad al-Sayyid al-Za'balawi hampir sama. Dia memberikan penjelasan bahwa agama Islam tidak mewajibkan wanita untuk bekerja sebagaimana halnya laki-laki. Ditambahkannya, sebagai anak perempuan, saudara perempuan, isteri, atau ibu, wanita tidak diharuskan bekerja untuk menanggung dirinya atau orang lain. Sebaliknya, bapak, saudara laki-laki, atau suami mereka harus menanggung kebutuhan hidup mereka sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sehubungan dengan pendapat di atas, al-Za'balawi menyatakan bahwa seorang ibu yang menjalankan tanggung jawab rumah tangga tidak dapat dianggap pengangguran atau bebas dari suaminya. Ia lebih tegas menyatakan bahwa ibu memiliki peran penting dalam keluarga, bangsa, dan negara.

Menurut Al-za'balawi, kaum ibu menyumbangkan kepada masyarakat harta yang tak ternilai, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan yang saleh dan salehah. Anak perempuan itu diberi bekal untuk melakukan tugas keibuan di rumah suaminya. Jika mereka tinggal di rumah orang tuanya atau saudara laki-lakinya, mereka juga tidak dapat dianggap menganggur karena mereka masih dalam tahap pertumbuhan, yang akan digunakannya untuk membantu suaminya menjalankan rumah tangga.

Mengurus pekerjaan rumah tangga berarti memikul tanggung jawab rumah tangga sendiri dan bersabar. Bagi seorang Muslim, semua tindakan yang dia lakukan dianggap sebagai amal saleh jika niatnya benar dan tetap berada di jalan Allah swt. Seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan memasak makanan, menyelesaikan tugas rumah tangga, dan mendidik anak-anak.¹³⁰

3. Memperbolehkan di keadaan tertentu

Namun demikian, Al-za'balawi tidak terlalu ketat dalam memahami kemungkinan wanita bekerja di luar rumah. Setidaknya, pendapatnya yang menyatakan bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja dalam situasi darurat dapat dikutip. Contohnya, ketika suami menderita penyakit, kehilangan ingatan, atau dipecat dari pekerjaannya. Demikian juga halnya jika seorang suami meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta yang memadai untuk anggota keluarganya sampai mereka dapat hidup sendiri atau sampai salah satu dari mereka dapat hidup sendiri untuk menggantikan peran orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini, wanita dapat bekerja di luar rumah asalkan mereka mematuhi batasan yang ditentukan oleh Islam. Begitu pula, dia harus berusaha untuk menghindari terlibat dalam aktivitas laki-laki yang bukan muhrimnya.

Dalam hal ini, Al-za'balawi memberikan contoh tentang cara dua orang anak perempuan Nabi Syu'aib berperilaku dengan baik ketika mereka menggembalakan kambing kepunyaan bapaknya yang sudah tua. Saat mereka

¹³⁰ M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Islam bicara soal seks, percintaan dan rumah Tangga*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), hal.185.

ingin mengambil air untuk kambing-kambing mereka untuk minum, mereka bertemu dengan banyak pria yang memiliki tujuan yang sama dan bertengkar untuk mendapatkan air. Anak-anak Nabi Syu'aib tidak langsung masuk ke kelompok orang yang mengambil air; mereka menunggu sampai semua orang pergi. Mereka bertemu dengan Nabi Musa saat itu, dan dia membantu mereka mengambil air untuk kambing-kambing mereka. Selain itu, mereka menyatakan bahwa mereka meninggalkan pekerjaan karena orang tuanya sudah tua. Al-Qur'an menceritakannya sebagai berikut:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ
يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا
خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya"

Muhammad Ali al-Barr juga berpendapat seperti Al-za'balawi tentang pekerjaan wanita. Dia sampai pada kesimpulan bahwa tugas-tugas kaum wanita diletakkan di urutan pertama dan paling tinggi dalam Islam, yang tidak dapat ditandingi oleh pekerjaan atau posisi apa pun. Selain

itu, dia menyatakan bahwa agama Islam hanya memungkinkan kaum wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan darurat, seperti menuntut ilmu, beribadah, dan membantu pejuang di jalan Allah. Namun, mereka harus mematuhi batas-batas dan etika yang ditetapkan oleh agama Islam.

Meskipun dia hidup dalam kemiskinan dan kesulitan, wanita Muslimah yang senantiasa mengikuti ajaran Agamanya akan tetap mentaati suaminya tanpa sedikit pun membantahnya, berbakti kepadanya, dan berusaha untuk mencari keridhoannya dan memberikan kebahagiaan pada dirinya. tidak bermalas-malas mengurus dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, serta mengingat bahwa banyak wanita terhormat dalam sejarah Islam menjadi teladan dalam hal kesabaran, kebajikan, dan kedewasaan, dan benar-benar mengabdikan kepada suami dan rumah tangganya meskipun mereka hidup dalam kemiskinan dan kesusahan.

Berdasarkan nash di atas, jelas bahwa perempuan karier dapat dilihat dari pemahaman yang berbeda tentang nash tersebut. Pada dasarnya, Islam memungkinkan wanita untuk bekerja sesuai standar Islam. Dalam Islam, sangat penting untuk mengakui bahwa keluarga memiliki kemandirian finansial. Ini dapat dicapai dengan di dasari Maqashid Syariat, termasuk Hifdz al-Maal, yang berarti "menjaga harta benda". Bekerjanya laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan harta yang ada.

E. Pendapat Ulama Tentang Wanita Yang Bekerja Diluar Rumah

1. batasan wanita dalam berkarier

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wanita yang bekerja di bidang profesional diizinkan dalam Islam. Masalahnya, apakah semua jenis wanita yang ingin bekerja di luar rumah diizinkan? Sangat sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena berbicara tentang wanita yang bekerja dalam hal perkawinan dan keluarga mencakup bukan hanya tentang apakah itu boleh atau tidak, tetapi juga tentang masalah psikologis dan kepentingan setiap anggota keluarga, seperti istri, suami, dan anak. Namun, pendapat para sarjana Muslim mungkin merupakan cara untuk menyelesaikan masalah.

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa perempuan tidak dilarang bekerja atau terlibat dalam kegiatan di luar rumah untuk maju dalam karir mereka selama mereka tidak mengabaikan tanggung jawab rumah tangga, seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menjadi tempat istirahat bagi suami mereka ketika mereka lelah bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Dari waktu ke waktu, bahkan wanita yang bekerja di luar rumah tunduk pada ketentuan *Sunnah*, dan mereka diwajibkan untuk melakukannya jika diperlukan, selama pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka dan tidak mengganggu feminitas mereka,¹³¹ seperti bekerja untuk menyembuhkan orang sakit atau berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti yang dilakukan istri Rasulullah, Khadijah. Selain itu, tidak dilarang bagi wanita untuk bekerja dan berkarier apabila mereka mampu, sambil tetap mendapatkan nafkah dari suaminya.

¹³¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 422.

Engineer, di sisi lain, menyatakan bahwa meskipun istri memiliki kekayaan dan pendapatan, suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah dapat mengakibatkan nafkah kepada istri.¹³² Dengan menggunakan standar kesetaraan di antara pasangan yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi, tidak ada batasan bagi pasangan untuk membantu pasangannya menghasilkan uang dengan persetujuan pasangannya, tidak memperlambat komitmennya sebagai ibu rumah tangga, dan tidak membawa dampak negatif pada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, atau agama.

Dengan mengutip sejarah Islam, Quraish Shihab mengatakan bahwa Islam memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam berbagai aktivitas. Dia menyatakan bahwa perempuan dapat bekerja di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar rumah, sendiri atau dengan orang lain, untuk organisasi publik maupun swasta, selama mereka dapat menegakkan agama mereka dan menghindari dampak buruk dari pekerjaan mereka pada diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Singkatnya, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan mengejar karir mereka selama pekerjaan itu membutuhkannya atau selama itu diperlukan.¹³³

Husein Muhammad, seorang kyai yang terkenal sebagai seorang yang memiliki paham feminis, menyampaikan berbagai alasan. Dia menyatakan bahwa agama Islam tidak pernah memprioritaskan wanita dalam bidang pekerjaan, baik di dalam maupun di luar rumah. Perempuan dilihat dalam Islam bukan sebagai makhluk rumahan yang tidak boleh memasuki

¹³² Ashar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, alih bahasa oleh Farid wajidi, (Bandung: LSPPA, 1994), hal. 164.

¹³³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hal. 275

lingkungan umum. Pria dan wanita sama-sama berhak untuk berpartisipasi dalam segala bidang, termasuk politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama untuk bekerja dan menikmati hasil kerja mereka.

Masalah mungkin muncul jika seorang istri yang bekerja tidak mendapat restu suaminya. Karena dianggap bertentangan dengan keputusan pasangan, ini sering dianggap sebagai pelanggaran agama. Menurut Hussein Muhammad, perspektif ini tidak memiliki dasar dan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran agama. Harus dipertimbangkan alasan pasangan yang tidak setuju dengannya. Pasangan tidak selalu memberikan izin kepada pasangannya untuk bekerja karena alasan pribadi daripada alasan syar'i. Selain itu, dia menyatakan bahwa banyak peneliti berpendapat bahwa pasangan tidak memiliki hak istimewa untuk melarang istri mereka bekerja secara profesional jika suami mereka tidak dapat melakukannya karena penyakit, kebutuhan, atau alasan lain. Oleh karena itu, kewajiban mencari nafkah seorang istri tidak mencegahnya mengejar karier atau bekerja di luar rumah.

BAB VI

FEMENISME, PATRIARKI DAN GENDER

A. Feminisme, Perempuan dan Islam

1. Pengertian Feminisme secara umum

Ada perbedaan pendapat antara para feminis tentang cara mengartikan feminisme karena feminisme tidak didasarkan pada satu teori. Akibatnya, definisi selalu berubah sesuai dengan lingkungan sosial dan kultural di sekitarnya, tingkat kesadaran dan pemahaman para feminis, dan tindakan mereka sendiri.¹³⁴

Secara etimologis, istilah "feminisme" berasal dari kata latin *femmina*, yang berarti "perempuan". Berbagai bahasa di seluruh dunia menggunakan kata ini. Kata "*femme*" digunakan dalam bahasa Perancis untuk menggambarkan perempuan. Maskulinitas dan feminitas harus dibedakan dari *masculinity* (laki-laki) dan *femininity* (perempuan) dalam arti sosial dan psikologis sebagai gender dan sex. Istilah "feminisme" sering diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum perempuan karena terasa lebih dekat dengan feminin.¹³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), feminisme adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Namun, kata feminisme tidak memiliki definisi yang jelas karena setiap

¹³⁴ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 40.

¹³⁵ Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), hal. 60.

gerakan feminisme memiliki tujuan yang ingin diperjuangkan.¹³⁶

Wolf menggambarkan feminisme sebagai gagasan yang mengakui harga diri dan harga diri setiap perempuan. Lagi, Budianta menggambarkan hak-hak perempuan sebagai penelitian filosofis tentang ketimpangan sosial dan ketidakseimbangan dalam peran dan identitas sosial yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin.¹³⁷

Menurut Yunahar Ilyas, feminisme didefinisikan oleh Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan sebagai "kesadaran akan pemerasan dan penindasan perempuan di masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar perempuan dan laki-laki untuk mengubah situasi." Yunahar Ilyas menyatakan bahwa hak-hak perempuan adalah keakraban dengan orientasi perilaku yang menyudutkan perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta adanya kesadaran perempuan dan laki-laki untuk mengubahnya.¹³⁸ Secara teoritis, feminisme terdiri dari berbagai teori sosial, gerakan politik, dan filsafat moral yang sebagian besar berkaitan dengan atau didorong oleh pembebasan perempuan dari pengetepian oleh kaum laki-laki.¹³⁹

William Outwaite mendefinisikan feminisme sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan antara wanita dan pria, disertai dengan komitmen untuk meningkatkan

¹³⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 241.

¹³⁷ Adib Sofia, *Aplikasi Kritik Sastra Feminisme "Perempuan Dalam Karya-Karya Kuntowijoyo"* (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2009), hal. 13.

¹³⁸ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an...*, hal. 42.

¹³⁹ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 4.

posisi wanita dalam masyarakat. Istilah ini mengacu pada situasi di mana pria dan wanita tidak setara, baik itu karena dominasi pria (patriarki), ketimpangan gender, atau dampak sosial dari perbedaan jenis kelamin.¹⁴⁰ Namun, Nicholas Abercrombie, menyatakan bahwa feminisme adalah ide yang mendukung kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Feminisme adalah gerakan sosial yang secara bertahap telah memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat Perkembangannya.

2. Pandangan Islam terhadap Feminisme

Margot Badran menulis dalam Oxford *Encyclopedia of the Modern Islamic World* bahwa para penulis wanita Muslim pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 M mulai menyadari apa yang kemudian dikenal sebagai ketidakadilan gender yang dialami oleh wanita. Para penulis ini menulis puisi, cerita pendek, novel, esai, artikel, buku, peringatan pribadi, atau kumpulan surat. Kemudian di bagian akhir dari 100 tahun kedua puluh, ketika wanita kelas atas dan kelas pekerja memiliki akses penuh ke kehidupan publik dan telah berkoordinasi ke masyarakat luas, aktivis wanita Muslim mulai menjelaskan tentang pekerjaan orientasi dan hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat, tentang subjek tentang kejahatan seksual terhadap wanita, transaksi ganda wanita, seksisme dan tentang kerangka kerja pria-sentris itu sendiri.¹⁴¹

Muslim feminis adalah aktivis Islam yang berfokus pada memahami dan menjelaskan posisi laki-laki dan

¹⁴⁰ William Outwaite, *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, terj. Tri Wibowo (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 313.

¹⁴¹ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an...*, hal. 53-54.

perempuan untuk memberdayakan masing-masing. Mereka berusaha menghilangkan ketidakadilan gender dengan melakukan penelitian mereka. Mereka berusaha mengungkapkan sumber ketidakadilan, termasuk pemahaman dan interpretasi yang salah tentang ajaran agama dan budaya yang sangat bias.¹⁴²

Secara umum, feminisme Islam adalah alat analisis dan gerakan yang bersifat historis dan kontekstual. Ini didasarkan pada kesadaran baru yang muncul untuk menanggapi masalah ketidakadilan dan ketidaksejajaran yang dihadapi perempuan saat ini. Para feminisme Muslim ini mengklaim bahwa interpretasi teks keagamaan klasik cenderung misoginis dan patriarki, yang menghasilkan interpretasi keagamaan yang mengutamakan kepentingan laki-laki.

Namun, feminisme Islam tidak setuju dengan semua ide atau perspektif feminis yang berasal dari Barat, terutama yang menginginkan menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Feminisme Islam, di sisi lain, terus memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, tetapi ini terabaikan oleh konservatif konvensional yang menganggap perempuan sebagai subordinat laki-laki. Oleh karena itu, feminisme Islam berkembang dengan menengahi kelompok konservatif konvensional di satu sisi dan pro-feminisme kontemporer di sisi lain.

¹⁴² Moh. Asror Yusuf, *Wacana Gender*, hal. 74.

B. Praktik patriarki

1. Pengertian Patriarki

Sebagian besar, istilah "patriarki" digunakan dalam masyarakat sosial atau ideologi di mana kelompok laki-laki memiliki dominasi absolut. Sejak lama, budaya patriarki menjunjung tinggi derajat laki-laki, menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Sampai saat ini, budaya patriarki masih ada di masyarakat, dan Indonesia masuk ke dalam sistem pembalasan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan. "Patriarki", yang berarti kekuasaan, atau "patriarch", berpendapat bahwa perbedaan kelamin memengaruhi keunggulan laki-laki atas perempuan. Selain itu, hierarki mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan.¹⁴³ Ketidakadilan dan kesenjangan sosial ini disebabkan oleh sistem patriarki yang sangat mendominasi dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip yang sangat erat terkait dengan kesetaraan jenis kelamin dapat ditemukan dalam budaya patriarki. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa perempuan secara alami mengabdikan kepada laki-laki, dan laki-laki tidak dapat menyamakan kedudukan wanita berdasarkan sifat dan karakter mereka. Persamaan ini berasal dari hubungan fungsional dan struktural. Selain itu, karakteristik seperti keberanian, keberanian, penghormatan, komitmen, kekuatan, dan keras kepala dapat membantu

¹⁴³ Irma Suriani, "Eksistensi Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Jawa Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur," *Jurnal Keperawatan*. Universitas Muhammadiyah Malang 4, No. 1 (2017): hal. 724–32.

memahami perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan.¹⁴⁴

Gender sendiri, yang identik dengan sifat alami seseorang, dapat dipengaruhi oleh budaya dan bagaimana orang melihat perempuan sebagai lawan jenis. Penindasan perempuan juga berasal dari budaya patriarki yang sangat melekat pada masyarakat dan menjadi sumbu terkuat dari turun-temurun. Selain itu, karena praktik budaya patriarki, perempuan sering dianggap sebagai warga negara kedua atau ketiga kelas, yang berarti bahwa mereka dianggap sebagai bagian dari masyarakat.¹⁴⁵

Selain itu, laki-laki lebih mampu mengontrol norma dan hukum dalam kehidupan sosial, sehingga perempuan sering digambarkan sebagai emosional, kurang akal, dan inferior dalam catatan sejarah. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh budaya patriarki, terutama dalam hal pernikahan. Perempuan tidak diberi kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka atau memberikan sanggahan, sehingga yang diserang dari perempuan adalah pikirannya.¹⁴⁶

Dalam budaya patriarki, mayoritas kaum laki-laki mendominasi kehidupan sosial, dan tidak meratanya kemampuan perempuan dalam hidup bersosial dikenal sebagai diskriminasi pada perempuan. Laki-laki dianggap

¹⁴⁴ Israpil, “*Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)*” 5, no. 2 (2017): hal. 141-50.

¹⁴⁵ Sarah Apriliandra and Hetty Krisnani, “*Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik,*” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): hal. 1-13.

¹⁴⁶ Ade Irma and Dessy Hasanah, *Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia*, Social Work, vol. 7, 2014.

sebagai makhluk yang memiliki akses terbesar ke kekuasaan.¹⁴⁷

2. Pandangan Islam terhadap paham Patriarki

The New World of Islam, yang mengungkapkan perspektif Islam, juga membahas bagaimana Islam sangat memuliakan kaum perempuan. Dalam surah An-Nisaa'[4]: 34 disebutkan bahwa "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya". Selain itu, dalam surah At-Taubah [109]:71-76, Allah menegaskan bahwa perempuan dimuliakan dalam Islam.

Firman-firman ini menunjukkan dan menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan untuk menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan cara yang sama, tanpa membedakan, karena Allah menganggap semua orang sama dan keduanya adalah hamba-Nya.

Allah SWT sangat menentang budaya patriarki dalam ajaran Islam. Allah SWT tidak pernah memerintahkan hamba-Nya untuk berperilaku buruk terhadap perempuan. Seperti yang Dia katakan dalam surah An-Nisa ayat 124, Dia menganggap semua orang sama:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang

¹⁴⁷ Sarah Apriliandra and Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan...", hal.1-13.

yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Berdasarkan firman tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam meraih kemuliaan Allah SWT. Semua orang memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang mereka inginkan tanpa batasan yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosial. Karena laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama di mata Allah SWT, Sebagai contoh, kitab Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali memberikan penjelasan Al-Ghazali dalam bukunya, dia mengatakan hal-hal berikut tentang bagaimana seorang istri harus berperilaku dengan suaminya:

آداب المرأة مع زوجها: دوام الحياء منه وقلة الممارسة له ولزوم الطاعة المرأة والسكون عند كالمه والحفظ له في غيبته وترك الخيانة في ماله وطيب الرائحة وتعهّد الفم ونظافة الثوب وإظهار القناعة واستعمال الشفقة ودوام الزينة وإكرام أهله وقرابته ورؤية حاله بالفضل وقبول فعله بالشكر وإظهار الحب له عند القرب منه وإظهار السرور عند الرؤية له

Artinya: "Adab istri terhadap suami, yakni: selalu merasa malu, tidak banyak mendebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga harta suami, menjaga badan tetap berbau harum, mulut berbau harum dan berpakaian bersih, menampakkan qana'ah, menampilkan sikap belas kasih, selalu berhias, memuliakan kerabat dan

*keluarga suami, melihat kenyataan suami dengan keutamaan, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya, menampakkan rasa gembira di kala melihat suami.*¹⁴⁸

C. Kesetaraan Gender dalam Islam

1. Pengertian gender

Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, yang diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang lama.¹⁴⁹ Sedangkan Gender, menurut *Encyclopedia of Women's Studies*, adalah suatu konsep kultural yang telah berkembang di masyarakat yang bertujuan untuk menunjukkan perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan.¹⁵⁰

Secara umum, definisi gender mengacu pada perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan tingkah laku. Sejauh ini, perspektif perempuan lebih banyak dibahas tentang masalah gender. Sebaliknya, perspektif pria belum banyak dibahas. Dengan dominasi perspektif perempuan, sering kali tidak ada jalan keluar untuk solusi yang diinginkan, yang pada akhirnya berujung pada masalah yang berasal dari kaum laki-laki. Dalam masalah gender, ada beberapa fenomena yang sering muncul.

¹⁴⁸ Al-Ghazali, *Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali* (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah), hal. 442

¹⁴⁹ Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: PSW IAIN SUNAN KALIJAGA, 2019), h. 18.

¹⁵⁰ Leonard Grob, Riffat Hasan dan Hain Gordon, *Jihad fi Sabilillah: "Woman's Faith Journey From Struggle to Struggle"*, dalam buku *Woman's and Men's Liberation*, (USA: Greenwood Press, 1993), hal. 11-13

Bahasa Inggris "*gender*" berarti "jenis kelamin".¹⁵¹ secara umum, definisi gender mengacu pada perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan tingkah laku mereka. Gender, menurut Ensiklopedi Studi Perempuan, adalah konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan (perbedaan) antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat.

Buku yang ditulis oleh Hilary M. Lips, *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai harapan budaya untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan, misalnya, dianggap lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan jantan. Sifat-sifat ini dapat ditukar, misalnya, ada pria yang lemah lembut, sedangkan wanita yang kuat, rasional, dan kuat. Sifat-sifat tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dan di mana pun.¹⁵²

Menurut Heddy Shri Ahimsha, istilah "gender" dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari beberapa definisi berikut: Gender sebagai fenomena sosial budaya, kesadaran sosial, masalah sosial budaya, konsep untuk dianalisis, perspektif gender terhadap kenyataan

Teori konflik dan fungsionalisme struktural membentuk dasar epistemologi penelitian gender. Fungsionalisme struktural berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari banyak bagian yang saling mempengaruhi. Komponen utama masyarakat dicari dalam teori ini. Teori

¹⁵¹ Jhon Ecol dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. Gramedia, 2001), hal. 176.

¹⁵² Selama bertahun-tahun, wanita Pakistan hanya menjadi ibu dan pembantu rumah tangga dan tidak mendapatkan pendidikan formal yang memadai karena diskriminasi kolonial Barat. Nasra M. Shah (ed), *Pakistani Women A Socio-Economic and Demographic Profile*, (Islamabad: Pakistan Institute of Development Economics, t. th), hal. 22

fungsionalis dan sosiologi secara alami konservatif, dan kontribusi para ilmuwan seperti August Comte dan Herbert Spincer dapat dikaitkan satu sama lain.

Stabilitas sosial dan harmonis adalah fokus utama teori fungsionalis saat ini. Dilihat sebagai evolusi alamiah, perubahan sosial adalah tanggapan terhadap ketidakseimbangan antara fungsi sosial dan struktur peran-peran sosial. Perubahan sosial dianggap sebagai perubahan disfungsional dengan cepat.

Teori fungsionalis dan strukturalis dibedakan oleh Hilary M. Lips dan S. A. Shield. Meskipun teori strukturalis lebih berfokus pada sosiologi, teori fungsionalis juga mencapai kesimpulan yang sama. Menurut teori ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan keharmonisan dan kelestarian daripada persaingan (Talcott Parson dan Robert Bales). Untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, sistem nilai selalu ada, seperti peran laki-laki sebagai pemburu dan perempuan sebagai peramu. Perempuan yang menjalankan fungsi reproduksinya harus melakukan tugas rumah tangga. sementara laki-laki memegang posisi publik. Jenis kelamin, atau sex, menentukan stratifikasi peran gender dalam masyarakat seperti itu.¹⁵³

Pada awalnya, "gender" adalah suatu klasifikasi gramatikal untuk benda-benda berdasarkan jenis kelaminnya. Seringkali, orang menuntut kesetaraan gender secara tidak proposional. Semua kondisi ini memperburuk masalah gender. Tentu saja, kesetaraan gender dan keadilan tidak selalu berarti keramaian. Untuk mengembangkan atau mengaktualisasikan gagasan tentang peran-peran gender

¹⁵³ Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*. (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 11.

yang lebih proporsional dan adil, diperlukan kearifan yang lebih realistis dan objektif.

2. Isu gender dalam Islam

Allah membuat tubuh wanita dan kebiasaan mereka berbeda dari tubuh pria. Di dalam Al-Quran, disebutkan bahwa kaum pria memiliki kelebihan fisik dan mental atas kaum wanita, sehingga kaum pria dianggap sebagai pemimpin atas kaum wanita. Jadi, tanggung jawab kaum laki-laki adalah sebagai sumber nafkah keluarga. *"Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya, hingga sempurna lah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah,"* kata Asy Syaikh Ibnu Baaz. Suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan mendapatkan uang, sedangkan istri bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, menyusui, dan mengasuh mereka, serta tanggung jawab tambahan yang sesuai baginya. Istri juga harus mengajar anak perempuan, mengawasi sekolah mereka, dan merawat mereka, serta tanggung jawab tambahan yang diperuntukkan bagi wanita. Jika seorang wanita sampai meninggalkan tanggung jawabnya di rumahnya, itu berarti ia menyia-nyiakan rumahnya dan orang lain di dalamnya. Hal ini berdampak pada keluarga, baik yang nyata maupun yang palsu.¹⁵⁴

Menurut agama Islam, kodrat adalah dasar dari semua yang diciptakan Allah swt. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam AlQuran sebagai standar, sifat-sifat yang ditetapkan Allah swt untuk semua makhluk, yang disebut "kodrat." Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan, baik

¹⁵⁴ Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti, 2006), hal. 12

sebagai individu maupun sebagai jenis kelamin, memiliki sifat alami mereka sendiri. Menurut Syekh Mahmud Syaltut, meskipun ada perbedaan dalam tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, dapat dipastikan bahwa Allah memberi perempuan lebih banyak kemampuan dan potensi daripada yang Dia berikan kepada laki-laki. Dalam surah An-Nisa' ayat 1 salah satu ayat Al-Quran yang paling sering digunakan sebagai referensi ketika berbicara tentang bagaimana perempuan pertama kali muncul:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangbiakkan lakilaki dan perempuan yang banyak"¹⁵⁵

Menurut sebagian besar ulama tafsir, yang dimaksud dengan "*nafs*" di sini adalah Adam dan pasangannya, Siti Hawa. Pandangan ini telah menghasilkan persepsi negatif terhadap perempuan, menganggap perempuan adalah bagian dari laki-laki. Perempuan tidak ada tanpa laki-laki, dan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kitab-kitab tafsir sebelumnya hampir setuju mengartikannya dengan cara ini.

¹⁵⁵ Abuddin. Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006) hal. 23

Jika pendapat di atas diterima bahwa Hawa berasal dari rusuk Adam, maka pendapat ini hanya berlaku untuk Hawa. Ini karena anak cucu mereka, baik laki-laki maupun perempuan, berasal dari perpaduan sperma dan ovum. Ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ
مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَنِيَّ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلْزَمَ هَاجِرُوا
وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا
وَقُتِلُوا لَا أَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Tidak dapat disangkal bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan biologis dalam tubuh mereka. Dalam Al-Quran disebutkan, "*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih*

banyak dari apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian yang lain." Karena usaha laki-laki dan wanita memiliki hasil, mohonlah bagian karunia Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan dan bahwa masing-masing memiliki keunggulannya sendiri. Namun, keistimewaan dan perbedaan tidak dijelaskan dalam ayat ini. Namun, jelas bahwa perbedaan yang ada pasti akan menghasilkan fungsi penting yang harus mereka emban masing-masing. Sebaliknya, dapat dipastikan bahwa kecerdasan dan kemampuan berpikir kedua jenis kelamin sama. Al-Quran memuji mereka yang berzikir dan memikirkan tentang bagaimana langit dan bumi terbentuk. Orang dapat mengetahui rahasia alam melalui pemikiran dan pemikiran. *Ulul albab* tidak hanya terdiri dari laki-laki tetapi juga perempuan, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, "Maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan berfirman; "Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan." Ali Imran, ayat 195 Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan sama dengan laki-laki dalam kapasitas kognitifnya; mereka juga memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan menerapkan apa yang mereka hayati dari berzikir kepada Allah dan dari dunia luar.

Di mata Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Memang benar bahwa "Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri) (QS. An-Nisa': 34)", tetapi kepemimpinan ini tidak boleh menjadi tirani. Ini karena Al-Quran memerintahkan agar laki-laki dan perempuan bekerja sama untuk membantu satu sama lain,

dan juga memerintahkan agar suami dan istri membicarakan dan membahas masalah mereka bersama.¹⁵⁶

Orang-orang memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia melalui sistem kehidupan Islam. Selain itu, sebagai Rahmatan Lil-"alamin, Allah menurunkan agama Islam sebagai sistem universal. Jadi, logisnya, ketika Allah menciptakan manusia, mereka memiliki tugas sebagai khalifatullah fil ardh, yang berarti mereka harus menjaga dan memakmurkan alam, sehingga ada kesadaran akan pentingnya menyelamatkan peradaban manusia. Oleh karena itu, wanita dalam Islam memiliki peran yang jelas dan kesetaraan harkat sebagai hamba Allah, dan mereka mengemban tanggung jawab yang sama dengan laki-laki.

Berangkat dari posisi di atas, muslimah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendidik umat, memperbaiki masyarakat, dan membangun peradaban, seperti yang dilakukan oleh shahabiyah dalam mengantarkan masyarakat yang hidup di zamannya pada keunggulan peradaban. Mereka bekerja dalam komunitas mereka dengan azzam yang tinggi untuk memaksimalkan potensi terbaik mereka, sehingga kita tidak menemukan satu aspek kehidupan mereka pun terabaikan. Mereka berpartisipasi dalam setiap waktu, tempat, dan tingkat kehidupan mereka.¹⁵⁷"Jauhnya" umat ini secara umum dari Al Qur'an dan Sunnah menyebabkan hal ini terjadi. Sebaliknya, gerakan feminis, melalui gagasan gendernya, menawarkan berbagai "prospek", baik secara teoritis maupun praktis, tetapi tanpa prediksi umat manusia yang cukup. Akibatnya, mereka secara tidak sengaja terlihat sebagai penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi wanita. Di sisi lain, gagasan

¹⁵⁶ Abuddin. Nata, *Metodologi Studi Islam...*, hal. 142

¹⁵⁷ Abuddin. Nata, *Metodologi Studi Islam...*, hal. 142.

gender biasanya diterima secara sembarangan oleh muslimah tanpa mempelajari secara menyeluruh makna dan artinya.

3. Pandangan Islam terhadap kesetaraan gender

Mayoritas intelektual dan sejarawan, terutama dari kalangan Islam, menggambarkan posisi perempuan pada masa pra-Islam sebagai gambaran yang memprihatinkan dan buram. Perempuan dianggap tidak penting, menjadi bagian dari laki-laki (subordinatif),¹⁵⁸ tidak memiliki independensi diri, hak-haknya ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat diperjualbelikan atau diwariskan, dan dia ditempatkan dalam posisi marginal dan posisi yang menyedihkan lainnya, keberadaannya sering menimbulkan masalah.¹⁵⁹

Hak-hak perempuan sebagai individu yang merdeka secara bertahap dikembalikan setelah kedatangan Islam. Meskipun perempuan dapat menjadi saksi dan berhak atas sejumlah warisan, keduanya hanya bernilai setengah dari kesaksian atau warisan yang dimiliki laki-laki, yang mungkin dianggap tidak adil dalam situasi saat ini. Namun, jika dilihat dari situasi ketika perintah tersebut dikeluarkan, itu menunjukkan nilai keadilan. Artinya, ajaran Islam menentang tradisi jahiliyah yang berkaitan dengan perempuan secara frontal.¹⁶⁰ Ini adalah gerakan emansipatif

¹⁵⁸ Di antara kabilah Arab pada zaman jahiliyah, ada yang merasa hina ketika mereka memiliki anak perempuan, jadi mereka mengubur bayi itu segera setelah lahir. Lihat, Salman Harun, *Mutiara Al-Qur'an: Aktualisasi Pesan Al-Qur'an dalam Kehidupan* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 129.

¹⁵⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), hal. 18-19

¹⁶⁰ Nurul Agustina, "Islam, Perempuan dan Negara", *Islamika*, No. 6, tahun 1995, hal. 91

yang luar biasa pada waktunya, ketika perempuan dilanda kegelapan.

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan di masa Islam mendapat penghargaan yang tinggi, terutama dari Nabi Muhammad, yang dianggap sebagai pemimpin umat Islam. Menurut Asghar Ali Engineer, itu adalah revolusi besar di mana Nabi Muhammad saw. telah meminta masyarakat Mekah untuk berubah secara keseluruhan. Islam menjadi agama yang semakin mapan dengan ritualisasi yang sangat tinggi secara bertahap.¹⁶¹

Sepanjang sejarah Islam, perempuan telah memainkan peran yang sangat strategis dalam urusan rumah tangga dan publik. Ini ditunjukkan oleh bagaimana perempuan membantu Rasulullah, seperti di medan perang. Misalnya, Khadijah, istri Nabi yang sangat setia, menyumbangkan banyak harta bendanya untuk perjuangan Islam; Arwâ ibn Abd al-Muthalib, yang meminta anak laki-lakinya untuk membantu Nabi, dan Ummu Syurayk, yang telah mendorong perempuan Mekah untuk secara rahasia beralih dari agama pagan ke Islam.¹⁶²

Al-Qur'an telah berhasil mengubah kebiasaan jahiliyah yang mendiskriminasi dan mengeksploitasi perempuan. Namun, ini tidak berarti bahwa semua ketentuan dalam al-Qur'an sudah lengkap, terutama yang berkaitan dengan perempuan.¹⁶³ arena fakta bahwa status

¹⁶¹ Asghar Ali Engineer, "Menemukan Kembali Visi Profetis Nabî: Tentang Gagasan Pembebasan dalam Kitab Suci", *Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. III, tahun 1992, hal. 65.

¹⁶² Hassan Turabi, "On The Position of Women in Islam and in Islamic Society", <http://www.islamfortoday.com/turabi01.htm>,

¹⁶³ Pertanyaan ini dijawab oleh Asghar dengan mengatakan bahwa mereka yang tidak memahami benar asal-usul dan perkembangan syari'ah sering mengasumsikan bahwa syari'ah itu sepenuhnya bersifat ilahiyah dan

116

perempuan setelah Nabi bukan semakin baik, tetapi semakin jauh dari keadaan ideal. Perempuan mukmin kembali dikecualikan dari ruang publik sejak meninggalnya Nabi. Eksklusi ini pertama kali terjadi pada masa *khalifah* Umar Ibn al-Khaththâb; menurut Imam al-Ghazali, dia tidak diizinkan untuk kaum perempuan mengikuti shalat jama'ah di masjid seperti yang dilakukan Nabi.¹⁶⁴ Ini menunjukkan bahwa umat Islam setelah Nabi tidak berhasil menghilangkan patriarkisme yang sudah terlanjur kuat di masyarakat Arab sebelum Islam dan di wilayah-wilayah di mana Islam berkembang.¹⁶⁵

Terlebih lagi, itu juga dapat di kutip dari berbagai tafsiran Al-Qur'an, tidak jarang mendapati tidak-konsistenan yang berbeda. Selama periode abad pertengahan, para penafsir dan *fuqaha* yang memiliki niat baik untuk Islam masih terjat dalam pemahaman tafsir terhadap Al-Qur'an sebagai karya ilahi sepenuhnya (*oracularity*). Akibatnya, ketika mereka sedang mempersiapkan atau merumuskan fiqh, mereka tertipu oleh tafsiran daripada teks. Selain itu, mereka memahaminya secara terpisah-pisah, yang pada gilirannya "diideologikan" sesuai dengan interpretasi atau perspektif pembaca.¹⁶⁶

tidak dapat diubah. Dia mengatakan bahwa para ulama konservatif sering menguatkan pendapat ini dalam percakapan umum. Lihat, Asghar Ali Engineer, "*Perempuan dalm Syari'ah: Perspektif Feminisme dalam Penafsiran Islam*", Ulumul Qur'an, No. 3, Vol. V, tahun 1994, hal. 62.

¹⁶⁴ Nurul Agustina, "*Islam, Perempuan dan Negara*"..., hal. 91.

¹⁶⁵ Musdah Mulia, "*Islam dan Politik: Membincang Hak-hak Politik Perempuan*". Dalam seminar Islam dan Politik: Analisis Gender dalam Kepemimpinan, yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas *Dirâsât alIslâmiyah wa al-`Arabiyah*, IAIN Jakarta, dengan kerjasama dengan Universitas al-Azhar, Kairo, makalah ini dipresentasikan pada tanggal 21 April 2001 di Jakarta.

¹⁶⁶ Dengan demikian, penetapan hak-hak perempuan harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan hanya satu sisi teks, mengabaikan dialektika antara

Masyarakat muslim tradisional percaya bahwa peran rumah tangga adalah tempat terbaik bagi perempuan. "*Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu...*" adalah ayat yang berfungsi sebagai landasan teologis. (Q.S. al-Ahzâb, ayat 33, ayat 33). Oleh karena itu, beberapa *mufasssir* mengatakan bahwa perempuan harus selalu tinggal di rumah.¹⁶⁷ Sebaliknya, ayat berikut menjelaskan hak yang dimiliki laki-laki dan perempuan berbeda sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan: "*Laki-laki memiliki hak (bagian) atas apa yang mereka usahakan, dan perempuan memiliki hak (bagian) atas apa yang mereka usahakan.*" Menurut QS. al-Nisâ' (4): 32

Semua orang memiliki hak untuk terlibat di lingkungan publik, menurut ayat terakhir. Ayat pertama tampaknya menunjukkan bahwa wanita hanya boleh tinggal di rumah. Dalam tafsirnya *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, Sayyid Quthb mengatakan bahwa makna surah al-Ahzâb ayat 33 tidak berarti mereka harus pergi. Ini menunjukkan bahwa menjaga rumah tangga adalah tanggung jawab utamanya, dibandingkan dengan tanggung jawab lain.¹⁶⁸

Prinsip dasar Al-Qur'an sebenarnya menunjukkan bahwa semua orang sama dalam hal relasi laki-laki dan

teks dan wahyu yang terkandung dalam al-Qur'an (yang dinarasikan Nabi), yang dalam bentuk keharusan menurut visi Allah (bukan kenyataan). Dalam arti ini, teks Al-Qur'an bersifat historis, tetapi wahyu atau nilai-nilai Ilahi yang emotif tidak. Lihat, Chumaidi Syarif Romas, *Wacana Teologi Kontemporer* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2000), hal. 89-91

¹⁶⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan...*, hal. 191.

¹⁶⁸ Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân* (Beirut: Dâr alSyurûq, 1986/1406 H), Jilid V, hal. 2859-2860. Selain penjelasan di atas, ayat tersebut, menurut Quthb asbâb al-nuzûl-nya, ditujukan kepada istri-istri Nabi dalam situasi khusus.

perempuan. Asghar mengatakan bahwa Al-Qur'an memberi wanita hak-hak yang sebelumnya tidak pernah diberikan oleh hukum. Dalam bukunya *al-Islam "Aqîdatun wa Syarî'atun"*, Syekh Mahmûd Syaltût menyatakan hal yang sama:

وقد دلت هذه العناية على المكانة التي ينبغي أن
توضع فيها المرأة في نظر الاسلام وإنها مكانة
لم تحظ المرأة بمثلها في شرع سماوي سابق ولا
في اجتماع انسان

*"Ini adalah perhatian yang luar biasa yang menunjukkan posisi yang seharusnya diduduki perempuan menurut Islam. Sungguh, status yang diberikan Islam kepada perempuan tidak pernah ada sebelumnya dalam syari'at agama samawi sebelumnya atau dalam masyarakat manusia mana pun."*¹⁶⁹

Banyak ayat dalam Al-Qur'an membahas konsep kesetaraan gender. Berikut ini adalah upaya Nasaruddin Umar untuk mengompilasinya: Pertama dan terpenting, prinsip kesetaraan gender mengacu pada fakta bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berfungsi sebagai hamba Tuhan. Pekerjaan utama hamba adalah mengabdikan dan menyembah.¹⁷⁰ Dalam firman-Nya, ini dapat dipahami:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

¹⁶⁹ Mahmûd Syaltût, *al-Islâm Aqîdatun wa Syarî'atun* (Beirut: Dâr al-Nafâis, 1989), hal. 227.

¹⁷⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 248.

"Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku." (QS. al-Dzâriyât (51): 56).

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika manusia berfungsi sebagai hamba. Nilai ketakwaannya adalah satu-satunya faktor yang menentukan derajat mereka. Tanpa memperhatikan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu, seseorang dapat mendapatkan prestasi ketakwaan. Dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa muttaqûn adalah hamba yang paling ideal:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (QS. alHujurât/49: 13)

Kedua, fakta bahwa laki-laki dan perempuan adalah *khalifah* sejak awal. Jika diperhatikan dengan cermat, Allah Swt. tidak menentukan jenis kelamin seorang khalifah. Jadi, prinsip kesetaraan gender dalam Islam telah ada sejak zaman "*azali*". Lihatlah ayat 30 dari surah Al-Baqarah, yang menyatakan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ
 خَلِيْفَةًۭ ؕ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ
 الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْ
 اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Nasaruddin Umar mengatakan bahwa frasa "*khalifah*" dalam ayat di atas tidak mengacu pada jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Baik pria maupun wanita memikul tanggung jawab yang sama sebagai khalifah di dunia, sebagaimana mereka melakukannya sebagai hamba Tuhan.¹⁷¹

Ketiga, saat bayi belum diketahui jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Akibatnya, kesetaraan gender telah diberlakukan oleh Allah, yang melakukannya dengan mewajibkan seseorang untuk menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam firmanNya:

¹⁷¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, hal. 252-253.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى
شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

"(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi." (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, "Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini," (QS. al-A'râf (7): 172).

Keempat, prinsip kesetaraan gender yang ditemukan dalam Al-Qur'an dapat dilihat dari fakta bahwa Adam dan Hawa adalah tokoh yang sama-sama terlibat dalam drama dunia. Kisah kehidupan mereka di surga, karena beberapa hal harus turun ke bumi, menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran yang sama.¹⁷² Penggunaan kata "*humâ*", yang

¹⁷² Mengenai masalah kejatuhan Nabi Adam, mufassir seperti Al-Qurthûbî berpendapat bahwa Hawalah yang menyebabkannya. Sangat jelas bahwa para feminis muslim tidak setuju dengan penjelasan teks agama yang demikian. Namun, ayat lain menunjukkan godaan setan itu terjadi kepada Nabi Adam saat dia menjadi suaminya: "Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan punah?" Quraish Shihab menyatakan bahwa bukan hanya Hawa yang mendapat bisikan setan, tetapi Adam juga dibisiki (QS. al-A'râf: 20). Lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), hal. 302.

berarti "Adam dan Hawa".¹⁷³ seperti yang ditunjukkan oleh ayat berikut:

فَدَلَّيْهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا
وَطَفَفَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَيْهُمَا
رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَّكُمَا إِنَّ
الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Ia (setan) menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (di) surga. Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" (QS. al-A'râf (7): 22).

Kelima, prinsip kesetaraan menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mencapai prestasi dalam kehidupan mereka.¹⁷⁴ Seperti yang dinyatakan dalam ayat berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

¹⁷³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, hal. 260. Ayat lain, seperti surah al-Baqarah, ayat 35, menunjukkan hal ini.

¹⁷⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, hal. 263-264. Tiga ayat (QS. Ali'Imrân: 195, al-Nisâ': 124, dan al-Ghâfir: 40) menyatakan hal ini secara khusus.

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. al-Nahl (16): 97).

Deskripsi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mempertahankan kesetaraan gender. Salah satu prinsip Islam yang universal adalah kesetaraan gender.¹⁷⁵ Oleh karena itu, analisis gender yang mendukung kehidupan yang lebih manusiawi dan adil tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk membenarkan diskriminasi terhadap perbedaan-perbedaan ini. Sangat tidak dibenarkan untuk memasukkan pemahaman keagamaan yang menyebabkan dehumanisasi dan diskriminasi, karena agama sejatinya bertujuan untuk kesejahteraan semua manusia, tanpa membedakan siapa pun.

¹⁷⁵ Ada di antara nilai-nilai Islam yang paling penting dan universal, seperti ajaran tentang kebebasan dan tanggung jawab setiap orang; kesetaraan manusia di hadapan Allah tanpa memandang ras, etnis, atau ras. Selain itu, ajaran tentang keadilan, persamaan manusia di atas hukum, kritik dan pengendalian sosial, kejujuran dan penghormatan terhadap kesepakatan, tolong menolong untuk kebaikan, yang kuat melindungi yang lemah, musyawarah tentang masalah bersama, kesetaraan suami istri dalam keluarga, dan saling memperlakukan baik. Lihat Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), hal. 29-31.

BAB VII

PERAN PEREMPUAN DALAM KEMAJUAN PERADABAN

A. Peran Perempuan secara umum

Dalam skripsinya, Dityasa Hanin Forddanta mengutip pendapat dari Todaro & Smith yang menyatakan bahwa wanita biasanya melakukan tiga fungsi utama yang sangat terkait dengan kedudukan dan peran mereka: produksi, sosialisasi, dan reproduksi. Seringkali, fungsi reproduksi dianggap sebagai hak dan kewajiban sekaligus sebagai representasi kelebihan dan kelemahan wanita. Fungsi dan tanggung jawabnya dalam mempersiapkan anak-anaknya untuk masuk ke dalam masyarakat luas, di mana orang lain dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan, tetapi tanggung jawabnya tetap pada seorang ibu, adalah bagian dari fungsi sosialisasi. Fungsi ekonomi wanita dan ibu terkait dengan fungsi produksi. Dengan peningkatan kesempatan dan pendidikan di masa kini, wanita dan ibu tidak hanya dapat berperan ekonomi secara tidak langsung tetapi juga dapat menerima hasil langsung, seperti uang atau barang, sebagai imbalan atas pekerjaan ekonomi mereka.

Konsep peran ganda ditunjukkan oleh peningkatan jumlah wanita yang bekerja dari tahun 80 hingga sekarang. Konsep ini menunjukkan bahwa seorang wanita masih harus menjaga dan mengelola kehidupan rumah tangganya selain bekerja. Wanita dapat mendorong untuk bekerja karena berbagai alasan, seperti memiliki pendidikan yang baik, dipaksa oleh keadaan ekonomi rumah tangga, atau memiliki waktu luang

atau kesempatan untuk bekerja. Karena keberhasilan program KB nasional, waktu luang ibu meningkat, memungkinkan wanita untuk mengatur atau bahkan memutuskan untuk memiliki anak yang lebih sedikit. Keputusan ini dipengaruhi oleh biaya peluang untuk memiliki anak yang banyak atau sedikit. Seorang ibu akan memilih memiliki keluarga kecil dengan beberapa anak karena merasa lebih menguntungkan memilikinya, memberinya waktu untuk bekerja sebagai pekerja ekonomi dan mengurus rumah tangga.¹⁷⁶

B. Peran Perempuan dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan dan Islam merupakan suatu kesatuan erat dan memiliki hubungan yang bersifat organis-fungsional dimana kependidikan difungsikan sebagai alat untuk mencapai tujuan ke-Islam-an dan islam menjadi kerangka dasar dalam pondasi pendidikan islam.¹⁷⁷ Pendidikan islam berperan membantu manusia secara utuh (kaffah) dan seimbang (tawazun), baik dari segi rohani maupun jasmani. Maka tidak heran jika adanya nilai nilai ajaran islam yang sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan.¹⁷⁸ Kemajuan sebuah negara tergantung kaum perempuan, hal ini dikatakan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang berbunyi “Wanita adalah tiang negara, jika baik wanitanya maka baiklah negaranya dan jika rusak wanitanya maka rusak pula negaranya”. Sebab wanita merupakan ibu peradaban yang melahirkan orang-orang hebat dalam sebuah negara. Bahkan menurut Kratos Viski, seorang orientalis asal

¹⁷⁶ prints.undip.ac.id/35797/1/FORDDANTA.pdf diunduh pada 14 Februari 2024

¹⁷⁷ Ahmad Tafsir, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Mimbar, 2004), hal. 5

¹⁷⁸ Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 1.

Rusia mengatakan dalam karyanya Asbania al Muslimah bahwa terangkatnya martabat para perempuan Spanyol pada zaman dahulu terpengaruh oleh tradisi umat islam yang berkuasa di Spanyol pada beberapa dekade.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh ilmuwan Perancis Brufansal yang terabadikan dalam karyanya *La Civilisation Arabe en Espagne* (Peradaban Arab di Spanyol). Qasim Amin, seorang pemikir yang terjun dalam dunia gender Mesir memiliki pandangan besar bahwa “Kaum wanita setengah dari total penduduk dunia. mengabadikan kebodohan mereka menyebabkan sebuah negara tidak memperoleh manfaat dari kemampuan setengah penduduknya, dengan konsekuensi yang negatif”. Qasim Amin merupakan tokoh pembaharu Mesir yang masih keturunan Turki Usmani, gagasannya akan wanita modern timbul atas keprihatinan kondisi negara Mesir yang masih memandang rendah seorang perempuan. Karyanya yang paling fenomenal yakni *Tahrir al-Mar’ah* yang berarti emansipasi perempuan. *Tahrir al-Mar’ah* pada mulanya mendapat banyak kritikan dan pertentangan sebab menampilkan pemikiran qasim tentang kebebasan dan pengembangan daya-daya perempuan untuk mencapai kemajuan.

Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kondisi negara Mesir pada saat itu dimana perempuan hanya dijadikan sebagai budak pemuas hawa nafsu, perempuan tidak diizinkan berpendapat, bahkan laki-laki memiliki kuasa penuh atas seorang perempuan. Perempuan sebagai pemegang peranan penting bahkan utama dalam bidang pendidikan bukanlah hal baru dalam sejarah kehidupan bangsa ini. Sebagaimana telah diketahui bahwa perempuan telah menjadi aktor penting dalam perjuangan kaum nasionalis dalam lingkungan publik yang menandai masuknya bangsa ini ke era modernitas. Raden Ajeng

Kartini misalnya, tokoh emansipasi wanita dari Jepara ini memperjuangkan hak kesetaraan dalam mengenyam pendidikan meskipun pada saat itu pasti menuai pro kontra banyak pihak. Perempuan dalam batasan tertentu malah menjadi sebuah tonggak Negara, dengan peran sertanya dalam mendidik keturunannya.

Di samping berperan dalam agen intelektual dan kemuliaan, perempuan juga memegang peranan penting dalam proses dakwah islam. Perempuan seperti Asma" bin Abu Bakar merupakan contoh bagaimana seorang perempuan dapat memberikan andil yang sangat berarti untuk menyusun strategi hijrah nabi.¹⁷⁹Contoh lainnya yakni Sayyidah Nafisah, tokoh intelektual perempuan yang menjadi salah satu guru Imam Ghazali. Peranannya dalam pendidikan di masa lampau sangatlah besar bagi bangsa Timur Tengah, utamanya bangsa Mesir dan Hijaz. Bernama asli Nafisah binti al-Hasan al-Anwar bin Zaid al-Ablaj bin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dijuluki "Nafisah al-Ilm wa Karimah adDarain" karena kepandaianya dalam berbagai fan ilmu serta kepribadiannya yang indah. Bahkan, ketika beliau dan keluarga pindah ke Mesir para penduduk sangat berantusias untuk menyambutnya. Takbir dan tahmid terus saja dikumandangkan sebagai rasa syukur dan harap untuk dapat mengkaji dan belajar kepada beliau.

Nafisah ketika tinggal di Mesir, setiap hari di rumahnya dipadati banyak tamu berdatangan hanya untuk mendengarkan pesan ataupun ceramahnya. Sayyidah Nafisah bukan hanya seorang perempuan ulama yang hariharinya habis untuk mengaji, mengajar, mendidik umat, dan beribadah kepada Allah saja melainkan juga sosok perempuan yang gigih membela,

¹⁷⁹ Devi Paramitha, "*Revitalisasi kepemimpinan pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam*", Jurnal PAI UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2015., hal. 246

melakukan advokasi, dan melindungi rakyat yang teraniaya oleh kekuasaan.¹⁸⁰

Di tempat lain, KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa perempuan adalah ibu manusia. Semua lahir dari rahim perempuan. Dialah yang mengandungnya dan mendekapnya dalam perutnya. Perempuan adalah yang menyusui dan memberi manusia makan dari darah dan hatinya. Perempuan adalah separuh jiwa bangsa dan umat manusia dengan potensinya yang besar dalam seluruh aspek kehidupan.¹⁸¹ Perempuan disebut sebagai madrasah ula, sebab janin ketika masih dalam kandungan seorang ibu dapat mendengar atau bahkan mengingat apa saja yang ibunya bicarakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dari University of Helsinki di Finlandia, janin dapat mempelajari lagu tidur saat masih dalam kandungan, beberapa bulan sebelum lahir. Dalam beberapa penelitian sebelumnya bahkan, seorang bayi yang masih berada dalam kandungan dapat mendengar dan menguasai beberapa kata yang dia dengar.¹⁸²

Maka dari itu, disarankan bagi seorang perempuan hamil untuk sesering mungkin berkomunikasi dengan janin yang ada di dalam kandungannya, istilah ini biasa disebut dengan pendidikan pranatal. Prenatal berasal dari dua kata yakni “pra” yang bermakna sebelum sedangkan “natal” berarti lahir. Dapat dipahami bahwa pendidikan pranatal adalah usaha sadar dari calon orang tua khususnya ibu dalam membimbing dan

¹⁸⁰ Husein Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2020), hal. 117

¹⁸¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2021), hal. 15.

¹⁸² Robi'ul Nurul Aini Afif, “Implementasi Pendidikan Anak Pranatal”, (ZAHRA: Research And Thought Imenetary School of Islam Journal), Vol.1, No. 02, 2020.

memberikan pengajaran kepada janin sampai lahir, dengan tujuan untuk menciptakan kepribadian yang baik seperti kecerdasan emosional dan intelegensi.¹⁸³ Perempuan, urgent untuk memulai pendidikan pada anak mulai dari usia pranatal. Dalam islam, pendidikan pranatal sudah dijelaskan baik dalam hadist maupun dalam al-qur'an. Seperti dengan rutin membaca ayat al-qur'an, mendengarkan murotal atau musik klasik, mengolah emosi, mencoba mengajak komunikasi janin dalam kandungan, berhusnudzan sebagai salah satu upaya meminimalisir stress pada ibu hamil, sebab seorang wanita ketika hamil rentan sekali stres dan hal ini tentunya akan memberikan pengaruh emosional pada janin dalam kandungan.

Dalam pandangan Hamka peran Perempuan memiliki berbagai macam peran dalam pendidikan diantaranya: pertama, perempuan memiliki dasar untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Yang kedua, perempuan yang bekerja diluar rumah dan menerima uang memperoleh penghasilan dari hasil kerjanya. Yang ketiga, tindakan atau pengaturan atau pengelolaan tempat tinggal beserta penghuninya dan apa-apa yang ada di dalamnya untuk mencapai kemuliaan. Yang keempat tidak ada petunjuk yang lebih jelas mengenai pentingnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kelima, perempuan dijamin haknya dengan perempuan dijamin haknya dengan perempuan sebuah harta waris. Dan hal tersebut relevan dengan adanya hak setiap perempuan dapat bebas mendapatkan pendidikan yang bebas. Yang ke enam, perempuan juga memiliki

¹⁸³ Robi'ul Nurul Aini Afif, *"Implementasi Pendidikan Anak Pranatal"*, (ZAHRA: Research And Thought Imenetary School of Islam Journal), Vol.1, No. 02, 2020.

hak untuk menolak atau menerima calon suami bila tidak sesuai dengan keinginannya.¹⁸⁴

Seorang tokoh besar Muhammadiyah yakni KH. Ahmad Dahlan memiliki pandangan bahwasanya antara perempuan dan laki-laki memiliki hak-hak yang sama atau setara dalam partisipasinya untuk memajukan masyarakat dan agama, untuk itu penting melibatkan peranan kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat. Disamping berperan dalam ranah domestik rumah tangga, kaum perempuan juga mampu berperan aktif memajukan pembangunan masyarakat. Pandangan ini tentunya tertuang dalam diri Ahmad Dahlan, dilihat ketika memberi pelajaran mengenai perempuan perspektif islam kepada istrinya yang bernama Siti Walidah dan dengan sengaja melibatkannya untuk membantu berdakwah. Melalui hal ini lah Siti Walidah memiliki dorongan untuk bergerak aktif dalam berdakwah serta mendidik para perempuan agar memiliki jiwa srikandi, maju, mandiri, dan berkembang sesuai keilmuan yang dimilikinya.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), menyebutkan bahwa perempuan memiliki peranan yang vital dalam keluarga, seperti contoh peranan program keluarga Muda Tangguh Nasyyatul Aisyiyah dan Tuntunan Keluarga Sakinah Aisyiyah menyadarkan bahwa perempuan memiliki peranan penting sebagai pendidik dalam lingkungan terkecil, yaitu keluarganya sendiri. Tak hanya sebagai pendidik untuk anak-anaknya, perempuan juga bisa menjadi pendidik bagi keluarga besar dan lingkungan sekitarnya. Artinya, kelompok perempuan merupakan kelompok strategis dalam mempromosikan nilai-

¹⁸⁴ Zainuddin Abdullah, *Peran Perempuan Dalam Dunia Pendidikan Perspektif Hamka*, Jurnal ALAMIN, Vol. 4, No. 01, 2021. hal. 132

nilai pendidikan.¹⁸⁵Dalam lingkup keluarga, perempuan memiliki banyak peranan yang vital, pantas jika perempuan dijuluki sebagai wonder woman atau super woman. Maka secara garis besar peran perempuan dalam keluarga sebagai berikut:¹⁸⁶

1. Peran perempuan dalam keluarga sebagai ibu bagi anak-anaknya, keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Pendidikan (education) merupakan hal yang vital, bahkan dimulai sejak anak dalam kandungan pendidikan harus gencar dilakukan. Oleh sebab itu, keluarga memiliki peran pertama dalam pembentukan mental anak, karakter, serta penguasaan emosional. Peran penting perempuan terhadap pendidikan anaknya tidak bisa diabaikan. Karena perempuan (ibu) merupakan orang yang paling penting dalam perjalanan kehidupan anak. Dalam hal ini perempuan mempunyai dua peran penting sebagai ibu yaitu pertama sebagai memenuhi kebutuhan lahir batin anak dan tauladan bagi anak-anaknya dan kedua perempuan memotivasi dan membimbing dalam proses perkembangan anak.¹⁸⁷
2. Perempuan sebagai istri bagi suaminya dalam keluarga, maka peran perempuan adalah mengabdikan diri kepada suaminya, mendukung (support) suaminya dalam segala bentuk pekerjaannya.

¹⁸⁵ Debbi Affianty, *“Laporan Penelitian Peran Organisasi Perempuan Berbasis Keagamaan Dalam Pencegahan Radikalisme Dan Ekstremisme Berkekerasan”*, INFID: Jakarta, 2022, hal. 94.

¹⁸⁶ Zainul Ali Zezen, *“Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Pendampingan Pendidikan Anak Di Tengah Pandemi Covid-19”*, Jsga, Vol. 02 No. 01 Tahun 2020, hal. 8.

¹⁸⁷ Aam, *“Peran Perempuan dalam Pendidikan”*, Vol 15, No. 2 tahun

3. Perempuan sebagai pemimpin, dalam keluarga perempuan selain menjadi istri dan ibu ia juga menjadi pemimpin yang mempunyai peran penting dalam keluarga, bangsa dan negara.

C. Peran Perempuan dalam Bidang Politik

Masalah legislatif memiliki arti yang berbeda, tetapi menurut penilaian Bar Hague et al. di Miriam Budiardjo, masalah pemerintah adalah proses yang mencakup bagaimana pertemuan tiba secara keseluruhan dan membatasi pilihan melalui upaya untuk mengakomodasi perbedaan individu. Sementara itu, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa masalah pemerintahan terdiri dari lima elemen yang diambil dari beberapa anggapan yang baik: negara, kekuasaan, arah, strategi, dan diseminasi atau penugasan.¹⁸⁸

Semua warga negara, laki-laki maupun perempuan, harus terlibat dalam politik, terutama dalam lembaga legislatif. Keterwakilan dan keterlibatan perempuan sebagai anggota legislatif sangat penting karena terkait dengan representasi politik. Anggota legislatif adalah perwakilan yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Akibatnya, anggota legislatif yang berasal dari kader partai politik tertentu seharusnya setia pada kebijakan dan partai politik serta memilih mereka sendiri. Akibatnya, untuk melindungi dan menghormati kepentingan minoritas, wakil rakyat yang terpilih seharusnya dipilih berdasarkan kepentingan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di seluruh negeri, bukan hanya pertimbangan statistik dan matematika yang biasa digunakan dalam pemilu.

¹⁸⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), hal. 16 - 17.

Karena konstruksi sosial masyarakat terhadap gender, peran perempuan telah dibatasi sejak lama. Sebelum kita dapat mengerti ini, kita harus dapat membedakan "gender" dan "jenis kelamin". Dalam hal yang paling dasar, gender dan jenis kelamin didefinisikan oleh budaya dan biologi. Kromosom seks menentukan sifat struktural, fungsional, dan perilaku makhluk hidup. Jadi, "jenis kelamin" mengacu pada perbedaan dalam struktur dan fungsi alat reproduksi laki-laki dan perempuan, serta perbedaan fisiologis lainnya yang terkait dengannya. Gender, di sisi lain, dapat didefinisikan sebagai atribut budaya, perilaku, atau psikologis yang biasanya terkait dengan satu jenis kelamin.

Perempuan telah berpartisipasi dalam politik dari waktu ke waktu. Ini dapat dijawab dengan dua hipotesis. Konsep awal adalah bahwa perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki karena mereka memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang sama dan memiliki hak yang sama. Sebuah hipotesis tambahan adalah bahwa wanita memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi unik kepada masalah pemerintahan global.¹⁸⁹ Disebutkan bahwa perempuan memiliki cara tersendiri untuk membuat keputusan. Para perempuan lebih cenderung bekerja sama sebagai satu tim dan mendukung kekeluargaan dan perdamaian.

Banyak orang percaya bahwa wanita lebih mengutamakan menggunakan kebijaksanaan dan jarang menggunakan kekuatan fisik dalam kebanyakan situasi. Jika ada wanita yang terlibat dalam diskusi penetapan peraturan, ini akan berdampak pada pembuatan peraturan saat ini. Sejak zaman kuno, masalah politik tampaknya hanya untuk laki-laki; benar-benar tidak pantas bagi wanita untuk terlibat di

¹⁸⁹ The History Of Women In Politics Politics Essay. (2018, November).

dalamnya; dan ketika kaum feminisme yang menyuarakan pembangunan dan perubahan kedudukan perempuan yang didorong oleh globalisasi, namun saat ini gerakan tersebut semakin surut.

Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia menyetujui Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women). Dalam undang-undang ini, ada tindakan khusus sementara atau afirmasi. Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 membantu perempuan mengejar ketertinggalannya daripada memberikan pengistimewaan.¹⁹⁰

Wanita, yang tampaknya baru-baru ini mulai menyadari bahwa mereka telah diremehkan selama bertahun-tahun, membutuhkan kesadaran, kebebasan, dan representasi dalam masalah pemerintahan. Dilihat dari jumlah laki-laki dan perempuan yang disesuaikan di hampir semua negara, tetapi mengapa hanya pria yang memiliki pendidikan tinggi dan memiliki tempat-tempat yang dapat mengejar pilihan yang lebih luas di tingkat lokal? Wanita dianggap memiliki "hak istimewa kedua" dibandingkan dengan pria dalam hal akses ke layanan medis, pendidikan, dan partisipasi politik.

Dalam sistem politik Indonesia, perempuan masih menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan. Tempat-tempat penting, siklus dinamis, dan tempat-tempat yang berpengaruh belum menunjukkan dukungan dan gambaran wanita. Salah satu sumber ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan dalam politik dan kehidupan publik adalah sebagai berikut:

¹⁹⁰ Majemuk Edisi 37 Januari–Februari Tahun 2009, Artikel Stara: *Bukan Sekedar Ketuk Palu*, Majalah dwibulanan diterbitkan oleh ICRP.

1. Pandangan bahwa masalah pemerintahan adalah realitas pria, sehingga wanita tidak perlu memikirkannya.
2. Karena pria bertanggung jawab atas keluarga, wanita tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan di semua aspek kehidupan.
3. Karena wanita hanya berbicara tentang masalah pemerintahan, mereka biasanya ditempatkan di tempat yang tidak penting.
4. Hukum politik umum masih bias terhadap perempuan.

Di DPR yang dipilih pada Pemilu 2009, keterwakilan perempuan hanya 18%, atau 100 perempuan dari total 559 anggota, sementara di DPR yang dipilih pada Pemilu 2004, keterwakilan perempuan hanya 11%. Di legislatif dan pusat-pusat pemerintahan, keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Walaupun ada, hak suara perempuan akan dibatasi dan keterlibatannya akan dibatasi. Berkaca pada masalah ini, perempuan percaya bahwa perlu adanya gerakan yang cukup besar untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan haknya dalam politik. Adanya gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang politik telah membuat dunia yang awalnya dikuasai oleh laki-laki sedikit lebih melembut terhadap peran perempuan. Selain itu, pertumbuhan pesat media sosial telah membantu memperluas pemahaman dan praktik feminisme.¹⁹¹

Sebenarnya, negara telah banyak mengatur pentingnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, berbagai peraturan berikut menunjukkan bahwa jaminan itu masih "setengah hati" dalam hal akses, partisipasi, dan keterwakilan perempuan di bidang politik:

¹⁹¹ Johnson, T. B. "*Waves of Feminism and the Media.*" (Lewis Honors College Capstone Collection.2017).

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Menurut Pasal 27 dan 28, Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, setiap warga negara, yaitu "laki-laki dan perempuan," memiliki kedudukan dan kesempatan politik yang sama.
2. Dalam hal Kesepakatan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan, Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Politik Wanita pada tahun 1952. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota lembaga yang dipilih secara adil.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Dalam kaitannya dengan pengesahan Konvensi PBB Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita Menurut undang-undang ini, negara peserta harus membuat peraturan untuk menghapus diskriminasi politik terhadap wanita. Pasal 2, 3, 4, 7 dan 8 menunjukkan hal ini.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang termasuk hak-hak wanita. Pasal 46 dan 49 mengatur hak-hak wanita di politik secara khusus.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 3: Negara-negara pihak Kovenan ini berjanji untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan menerima hak-hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini dengan cara yang sama.

D. Peran Perempuan dalam Bidang Ekonomi

Wattora (2021) mengatakan pemberdayaan ekonomi perempuan adalah pemberdayaan yang diberikan kepada perempuan untuk meningkatkan keterampilan mereka,

mengakhiri kemiskinan, dan mendapatkan hak mereka untuk memaksimalkan potensi mereka. Sejak lama, peran perempuan dalam perekonomian telah menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Kementerian Keuangan (2021) mengatakan bahwa peran dan kontribusi perempuan sangat penting untuk menghadapi tantangan saat transformasi ekonomi terjadi. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perekonomian, berbagai upaya dilakukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi mereka. Dengan bekerja di pemerintahan, pertanian, perdagangan, kerajinan, perikanan, jasa, dan sektor lainnya, banyak perempuan membantu kemajuan ekonomi Indonesia.

Menurut World Economic Forum (2020), pemberdayaan perempuan memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan nasional dan memiliki potensi untuk memengaruhi kemajuan negara. Menurut BPS Indonesia, penduduk perempuan Indonesia akan mencapai 49,42% pada tahun 2020, menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang untuk memajukan negara jika mereka diberdayakan dengan benar. Keterbukaan pendidikan saat ini menentukan kesediaan perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Menurut Endang (Puspitasari 2012), perempuan memiliki fungsi produksi dalam hidup mereka. Menurut hubungan fungsi ekonomi, kaum perempuan menjadi pelaku pembangunan sesuai kemampuan mereka sebagai faktor produksi secara langsung atau tidak langsung seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan mereka.

Perlu upaya yang tepat untuk mendorong perempuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi mereka. Törnqvist (2009) mendefinisikan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai proses memberi perempuan lebih banyak kontrol atas keputusan ekonomi, yang dapat berdampak pada kehidupan dan

prioritas perempuan dalam masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menghapus ketidaksetaraan gender dalam pasar tenaga kerja dengan memberikan akses dan kontrol yang sama atas sumber daya dan peluang finansial. Apabila perempuan menikmati segala hak perempuan dan dapat mengelola risiko dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari setiap perempuan yang terkait, pemberdayaan ekonomi perempuan akan berjalan lebih baik.

Pemberdayaan ekonomi perempuan dapat memungkinkan perempuan untuk bertanggung jawab atas kehidupan dan keluarga mereka secara keseluruhan tanpa menghilangkan peran laki-laki sebagai kepala keluarga. Untuk mencapai pemberdayaan perempuan dalam perekonomian, dapat digunakan berbagai bentuk, seperti meningkatkan akses perempuan ke informasi sumber daya alam, memberikan pengusaha perempuan literasi digital tentang keterampilan bisnis, dan sebagainya.

1. Memberdayakan Perempuan dan Menghidupkan Ekonomi¹⁹²

Kesetaraan gender memerlukan peran negara. Dengan memberi ruang bagi perempuan untuk terus berkarya, negara dapat menunjukkan kepedulian kepada perempuan. Peran perempuan di Indonesia telah berkembang secara bertahap. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah wanita yang bekerja di berbagai bidang pembangunan. Sebagai contoh, ada kebijakan yang mengamanatkan bahwa legislator perempuan akan menerima kuota 30% dari anggota parlemen, terbentuknya

¹⁹² <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43692/memberdayakan-perempuan-membangkitkan-ekonomi/0/artikel> Di akses pada 16 Feb. 24

lembaga seperti Komite Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan undang-undang yang melindungi perempuan dan anak.

Penguatan peran perempuan dalam pemulihan dunia setelah pandemi Covid-19 adalah topik sentral dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Selama G20, digitalisasi ekonomi, kesetaraan gender, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi lokal adalah topik utama. Oleh karena itu, Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dari Kementerian Kominfo akan mengadakan diskusi online berjudul "Perempuan Berdaya untuk Pulih Bersama" pada Kamis, 14 Juli 2022. Lenny N Rosalin, Ketua Umum Panitia Nasional Ministerial Conference on Women's Empowerment (MCWE) G20 2022, akan menjadi narasumber. Tim Juru Bicara G20: Lenny N Rosalin dan Maudy Ayunda.

Pada kenyataannya, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Untuk itu, sangat penting bagi semua pihak untuk terus mendukung upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Lenny Rosalin menyatakan bahwa peran perempuan sangat penting dalam berbagai bidang, seperti ekonomi. Karena itu, tingkat partisipasi perempuan di tempat kerja saat ini masih rendah, mencapai 54 persen, sementara tingkat partisipasi laki-laki sudah mencapai 82 persen.

"Kita harus mengejar ketertinggalan ini dan memberi perempuan kesempatan". Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa memberdayakan perempuan dapat meningkatkan PDB. Lenny menyatakan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan dapat meningkat hanya 3% hingga 2025, menurut studi McKinsey Global. Di Indonesia, 49,5 persen dari 273 juta orang adalah perempuan. Dengan

memungkinkan perempuan untuk memaksimalkan potensi mereka, diharapkan ekonomi Indonesia akan berubah.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny Rosalin mengatakan bahwa peran perempuan di Indonesia terus meningkat dalam berbagai bidang. Perempuan sekarang dapat memasuki banyak bidang yang dulunya tidak dapat mereka lakukan..

Namun, ada faktor lain yang menghalangi perempuan untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam proyek pembangunan. Seperti yang kita semua ketahui, salah satu budaya masyarakat kita masih sebagian besar patriarki dan menghambat. Lenny menjelaskan, "Itu yang perlu kita dorong ke depan." Maudy Ayunda menyatakan bahwa rasa peduli terhadap berbagai masalah, termasuk pemberdayaan perempuan, dapat membentuk negara yang maju. "Tidak ada negara yang bisa benar-benar berkembang jika menghambat potensi perempuannya dan menghilangkan kontribusi dari separuh warganya," kata Michelle Obama, istri mantan Presiden AS Barack Obama. Maudy mengatakan bahwa negara harus memperhatikan perempuan dan membuat program yang mendukung kesetaraan gender. Memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya memungkinkan kemajuan negara.

Indonesia berkomitmen kuat untuk mengatasi masalah perempuan sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Indonesia mengadvokasi masalah tersebut melalui aliansi G20 Empower and Engagement Group Women20, juga dikenal sebagai W20, selama presidensi G20 Indonesia tahun ini. G20 Empower adalah inisiatif di Indonesia yang menggabungkan pemimpin dari sektor swasta dan pemerintah untuk mendukung dan

mendampingi pemimpin perempuan dalam kemajuan mereka. Pada G20 Empower, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), dan sektor swasta, menjadi titik fokus untuk menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam dunia usaha.

Sektor perawatan ekonomi akan menjadi topik utama pada *Ministerial Conference on Women's Empowerment* yang akan berlangsung di Bali pada Agustus 2022. Jadi, bagaimana jika ada kesetaraan dalam pembagian di mana saja? Dalam keluarga, di tempat kerja, di komunitas, atau di ruang publik? Jika ini terjadi, itu akan menjadi salah satu solusi.

E. Peran Perempuan dalam Bidang Sosial Budaya

Kebudayaan muncul sebagai akibat dari kemampuan manusia untuk berpikir dan menganalisis apa yang terjadi di sekitarnya. Pembelajaran, yang didasarkan pada pemikiran dan persepsi individu, menghasilkan pengetahuan. Setiap corak kebudayaan ini dibangun oleh sekelompok masyarakat yang hidup bersatu dan selaras dengan alam. Pengetahuan ini berkembang di lingkungan lokal dan menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Fakta ini lebih dikenal sebagai "kearifan lokal", yang merupakan hasil dari upaya kreatif dan inovasi atau uji coba terus menerus yang melibatkan pengalaman pribadi dan pengaruh dari luar dalam upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan lokal yang berubah. Pendidikan informal, tradisi lisan dari mulut ke mulut, dan metode lainnya membentuk kearifan lokal ini. Mereka selalu memperoleh pengetahuan tambahan dari pengalaman baru, tetapi pengetahuan ini juga dapat hilang atau berkurang.

Biasanya, kearifan lokal yang tidak relevan dengan perubahan dan kebutuhan akan hilang atau ditinggalkan.¹⁹³

Pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang sama disebut kearifan lokal. Kearifan lokal sebagai perspektif masyarakat sebuah wilayah tidak hanya terbatas pada strategi pemberdayaan masyarakat; itu juga mencakup pemahaman (*insight*), persepsi, dan suara hati atau perasaan (*intuition*) tentang interaksi sosial. Kearifan lokal seperti ini telah melekat pada kepercayaan, norma, dan budaya tertentu dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos, yang telah dianut selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kearifan lokal harus dipahami sebagai basis sosial yang memiliki kekuatan untuk mendorong berbagai hal, termasuk opsi pengembangan masyarakat yang alternatif.¹⁹⁴ Seorang wanita dapat menggunakan kearifan lokal, yang dianggap sebagai basis sosial, untuk menunjukkan kepribadiannya dalam membantu orang lain. Banyak nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat harus dikelola sebagai potensi lokal untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat itu sendiri dan menjawab masalah yang muncul.

Tidak mungkin untuk mempelajari dan mempelajari kearifan lokal tanpa mempertimbangkan faktor gender; namun, faktor gender juga menyebabkan beberapa masalah, salah satunya adalah masalah internal, yaitu kegalauan dan kegamangan psikologis yang muncul pada diri perempuan ketika mereka menjalankan peran publik. Mencari alasan teologis dan etis untuk peran publiknya menyebabkan masalah

¹⁹³ Ujianto Singgih Prayitno, *Kontekstualisasi Kearifan lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2013), hal 59.

¹⁹⁴ Ujianto Singgih Prayitno, *Kontekstualisasi Kearifan local...*, hal.

psikologis. Mereka dihadapkan pada pilihan apakah dia akan mencapai optimalisasi peran publik dengan membebaskan diri dari pandangan keagamaannya yang sangat memenjarakan atau dengan tetap berpegang pada prinsip etika agamanya.¹⁹⁵

Tidak mungkin bagi perempuan untuk mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokal tanpa mempertimbangkan aspek agama, terutama agama Islam, yang mengajarkan mereka untuk belajar, mengaktualisasi diri, dan menunjukkan perannya dalam membangun masyarakat yang aman dan Islami. Menjaga martabat perempuan dan memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan peran sosial dan intelektualnya dalam kehidupan bermasyarakat adalah upaya Rasulullah SAW untuk meningkatkan martabat perempuan. Selain itu, agama memberikan batasan atau aturan tentang peran perempuan dalam mempertahankan budaya sehingga tindakan mereka tidak melanggar aturan atau standar kepantasan masyarakat. Meskipun budaya tidak dapat dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan perubahan signifikan dalam hubungan gender, faktor-faktor budaya tidak dapat dihindari mempengaruhi sifat dan kemampuan untuk maju dalam posisi wanita. Norma dan nilai budaya memberikan kerangka yang digunakan untuk menafsirkan perubahan dalam hubungan gender dan menentukan bagaimana masyarakat yang berbeda melihat pencapaian kesetaraan gender.¹⁹⁶

Islam menetapkan bahwa laki-laki dan wanita sama dalam beberapa hak dan kewajiban. Kalaupun ada beberapa perbedaan, tujuannya adalah untuk mengingat fitrah dasar kejadian manusia dan perbedaan fungsi-fungsi yang dibangun

¹⁹⁵ Syarif Hidayatullah, *Gender dan Islam, Teks dan Konteks*, cet. ke-2 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2009), hal. 1-2.

¹⁹⁶ Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 2011), hal. 290.

atasnya.¹⁹⁷ Selain itu, kesetaraan gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi dan berperan dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesempatan yang sama untuk menikmati hasil dari kemajuan nasional. Tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender. Akibatnya, laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama, kesempatan untuk berpartisipasi, dan mengontrol pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut. Memiliki akses berarti memiliki kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang bagaimana dan apa hasilnya.¹⁹⁸

Dibutuhkan perempuan yang cerdas dan berpengetahuan agar mereka dapat menyelidiki dan mempelajari kearifan lokal dan kebudayaan Indonesia. Karena perempuan halus dianggap memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mempertahankan dan mempertahankan budaya dan kearifan lokal dalam suatu masyarakat. Perempuan Indonesia sekarang sangat menyadari pentingnya mengembangkan dan mempelajari potensi kearifan lokal. Mereka bekerja keras untuk mempelajari budaya mereka agar mereka dapat bertahan dari budaya asing yang sangat mudah memasuki dan mempengaruhi kebudayaan lokal mereka. Hal ini dicapai melalui keterlibatan langsung dalam suatu komunitas budaya yang berusaha melestarikan budaya lokal.

¹⁹⁷ Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Mulai dari Rumah: Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*, terj. Zuhairi Misrawi (Bandung: Mizan, 2001), hal. 42.

¹⁹⁸ Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 60.

Memang benar bahwa budaya asing diperlukan hanya untuk belajar agar kita tidak tertinggal dari zaman, tetapi perlu ada seleksi budaya sehingga budaya asing yang tidak sesuai dengan standar kita harus segera ditinggalkan. Selain itu, kebudayaan asli harus dipertahankan dengan menerima budaya asing sehingga mereka dapat bertahan.

Mempertahankan kebudayaan asli tanpa terpengaruh oleh budaya asing yang buruk yang dapat merusak generasi berikutnya masih mungkin berkat kemajuan dunia yang semakin maju. Karena itu, peran perempuan yang penting dalam mempertahankan kearifan lokal dan kebudayaan diperlukan. Munculnya sejumlah besar peneliti, penulis, dan ilmuwan perempuan telah menunjukkan kemajuan besar; ini juga menunjukkan bahwa perempuan telah ikut andil dan berperan penting dalam mempertahankan kebudayaan, tentunya melalui bidang dan keahlian mereka masing-masing. Munculnya ilmuwan perempuan juga seharusnya diimbangi dengan peningkatan kekuatan atau dominasi agama. Karena agama memiliki kekuatan yang kuat untuk menghentikan laju modernisasi. Kemampuan intelektual seorang perempuan tidak boleh dikaitkan dengan keyakinan agamanya. Karena agama adalah dasar yang mengatur bagaimana perempuan bertindak sebagai cara mereka mengaktualisasikan diri dan mengungkapkan pengetahuan mereka. Kecerdasan spiritual dan intelektual harus sejalan. Ini adalah ajaran agama Islam, yang menganggap pentingnya memiliki keseimbangan dalam hidup, yaitu keseimbangan spiritual dan intelektual. Jadi, perempuan dalam agama Islam memiliki posisi yang terhormat dan bermartabat.

BAB VIII

TOKOH-TOKOH PEREMPUAN BERPENGARUH

A. Tokoh Perempuan pada Zaman Rasulullah

1. Sayyidah Khadijah binti Khuwaylid

Sayyidah Khadijah lahir sekitar tahun 555 M di Mekah. Beliau adalah seorang pedagang kaya dan sukses yang memiliki usaha perdagangan yang besar. Pada usia 25 tahun, Khadijah menikahi Nabi Muhammad, yang saat itu berusia 25 tahun. Khadijah adalah istri pertama Nabi dan merupakan sosok yang sangat setia dan mendukung dalam segala aspek hidup Nabi Muhammad.¹⁹⁹

Khadijah juga merupakan sosok yang cerdas dan berkepribadian kuat. Keberhasilannya dalam bisnis tidak hanya membuatnya kaya, tetapi juga memberinya reputasi sebagai wanita bijaksana dan tangguh. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah, Khadijah adalah orang pertama yang meyakini dan mendukungnya. Peran Khadijah dalam memberikan dukungan moral dan finansial sangat penting pada tahap awal dakwah Islam.

Sayyidah Khadijah wafat pada tahun 619 M, tetapi warisannya sebagai istri yang setia dan pendukung utama Nabi Muhammad tetap dikenang dalam sejarah Islam.²⁰⁰

¹⁹⁹ Rohmatul Azizah and Nicky Estu Putu Muchtar, “Khadijah Binti Khuwailid Dan Perannya Dalam Perjuangan Rasulullah SAW,” *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 12, no. 2 (August 16, 2023): 266–77, <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i2.1036>.

²⁰⁰ Naimah Naimah and Difi Dahliana, “Khadijah binti Khuwailid: Womenpreneur di Tengah Diskriminasi Gender pada Zaman Jahiliyah,” *Jurnal*

2. Sayyidah Fatimah az-Zahra

Sayyidah Fatimah adalah putri bungsu Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Fatimah lahir pada tahun 605 M di Mekah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan keimanan. Fatimah menikahi sepupunya, Imam Ali bin Abi Thalib, dan mereka memiliki dua anak, Hasan dan Husain, yang menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam.²⁰¹

Fatimah dikenal sebagai "az-Zahra," yang berarti "yang bersinar," karena kebaikan, kesucian, dan keimanan yang bersinar dari dirinya. Ia juga memiliki peran sosial yang aktif dalam membantu kaum miskin dan menyebarkan ajaran Islam. Fatimah wafat pada tahun 632 M, hanya beberapa bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Warisannya dalam mencintai dan melayani Allah serta mendukung ayahnya sangat dihormati dalam tradisi Islam.²⁰²

3. Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar

Sayyidah Aisyah lahir sekitar tahun 614 M di Mekah, dan menjadi istri Nabi Muhammad ketika ia masih sangat muda. Aisyah dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam menyampaikan hadis dan memperluas pemahaman Islam. Ia memiliki kecerdasan tinggi dan ketajaman ingatan,

Kajian Gender dan Anak 7, no. 1 (December 28, 2023): 16–24, <https://doi.org/10.24952/gender.v7i1.7716>.

²⁰¹ Abdus Sattar Asy-Syaikh, *Fatimah Az-Zahra: Penghulu Wanita Surga* (Pustaka Al-Kautsar, 2021).

²⁰² Trisna Endar Putri, Hendra Harmi, and Ummul Khair, "Keteladanan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Tentang Pendidikan Akhlak Bagi Muslimah" (undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/3201/>.

sehingga banyak hadis dan peristiwa sejarah Islam yang diwariskan olehnya.²⁰³

Aisyah sangat aktif dalam mendidik umat Islam, dan banyak sahabat mencari ilmu dari beliau. Keilmuannya dalam bidang agama dan hukum Islam membuatnya menjadi otoritas yang dihormati. Meskipun terlibat dalam beberapa peristiwa kontroversial dalam sejarah Islam, warisannya sebagai salah satu istri Nabi dan ulama terkemuka tetap diakui dalam sejarah Islam. Aisyah wafat pada tahun 678 M.²⁰⁴

B. Tokoh Perempuan pada Zaman Kontemporer

1. Sheikha Moza bint Nasser Al Missned

Sheikha Moza bint Nasser Al Missned adalah seorang tokoh wanita muslim berpengaruh asal Qatar. Lahir pada 15 Agustus 1959, Ia adalah istri dari Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, mantan Emir Qatar. Sheikha Moza dikenal sebagai tokoh pendidikan, filantropi, dan advokasi hak asasi manusia. Ia aktif dalam mengembangkan sistem pendidikan di Qatar dan mendirikan Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development, sebuah yayasan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung riset ilmiah, dan mempromosikan pembangunan masyarakat di Qatar. Sebagai anggota keluarga kerajaan Qatar, Sheikha Moza telah

²⁰³ Anisa Oktaviana, Siti Ardianti, and Jeesica Shinta, "Exemplary Values From Umar Bin Khattab and Sayyidah Aisyah R.A.," *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (June 20, 2023): 66–78, <https://doi.org/10.58355/maqolat.v1i2.13>.

²⁰⁴ Annisaa Siti Zuadah, "Peran Perempuan Dalam Meriwayatkan Hadits: Studi Pustaka Atas Aisyah r.a Binti Abu Bakar," *Gunung Djati Conference Series* 24 (May 19, 2023): 404–18.

berkontribusi secara besar-besaran dalam mempromosikan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di negaranya.²⁰⁵

Sheikha Moza bint Nasser Al Missned tidak hanya dikenal sebagai istri Emir Qatar, tetapi juga sebagai tokoh yang gigih memajukan pendidikan dan kesejahteraan di negaranya. Ia aktif terlibat dalam proyek-proyek pendidikan inovatif, termasuk mendirikan Education City, sebuah kompleks pendidikan tinggi yang menyatukan beberapa perguruan tinggi terkemuka dunia di Qatar. Selain itu, Sheikha Moza terlibat dalam proyek-proyek kemanusiaan internasional dan merupakan pendukung kuat hak-hak perempuan. Keberaniannya dalam memimpin reformasi pendidikan dan kesejahteraan di Qatar menjadikannya sosok yang menginspirasi.²⁰⁶

2. Tawakkol Karman

Tawakkol Karman adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan pemenang Nobel Perdamaian asal Yaman. Lahir pada 7 Februari 1979, Karman telah lama menjadi advokat perubahan politik dan sosial di Yaman. Ia adalah seorang jurnalis dan aktivis hak asasi manusia yang dikenal karena peran kunci dalam Revolusi Yaman pada tahun 2011. Karman adalah pendiri dan pemimpin Women Journalists Without Chains, sebuah organisasi yang memperjuangkan kebebasan pers dan hak asasi manusia di Yaman. Ia terlibat dalam protes damai yang menuntut perubahan politik dan

²⁰⁵ Michele Lockhart and Kathleen Mollick, *Global Women Leaders: Studies in Feminist Political Rhetoric* (Lexington Books, 2014).

²⁰⁶ Dina Sawaly, Wajdi Zaghouni, and David Kaufer, "A Voice for Education: A Digital Analysis of Sheikha Moza's Public Statements, 2009–2018," in *Social Informatics*, ed. Ingmar Weber et al., Lecture Notes in Computer Science (Cham: Springer International Publishing, 2019), 239–52, https://doi.org/10.1007/978-3-030-34971-4_16.

sosial di negaranya. Pada tahun 2011, Tawakkol Karman menjadi wanita muslim pertama dan orang Arab pertama yang menerima Penghargaan Nobel Perdamaian, sebagai pengakuan atas perannya dalam memimpin perjuangan perdamaian dan hak asasi manusia.²⁰⁷

Setelah menerima Nobel Perdamaian pada tahun 2011, Tawakkol Karman terus memimpin upaya untuk mencapai perdamaian dan keadilan di Yaman. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, kebebasan pers, dan hak asasi manusia. Karman juga menjadi wajah yang mencolok dalam gerakan protes damai yang menuntut reformasi politik di Yaman. Selain aktivitas politiknya, ia terus berkontribusi dalam organisasi nirlaba yang fokus pada kesejahteraan masyarakat dan advokasi hak asasi manusia.²⁰⁸

3. Malala Yousafzai

Malala Yousafzai lahir pada 12 Juli 1997 di Mingora, Swat Valley, Pakistan. Sejak kecil, ia menunjukkan hasrat besar terhadap pendidikan, dipengaruhi oleh ayahnya yang seorang pendidik dan aktivis sosial. Pada usia remaja, Malala menjadi pemberontak terhadap larangan pendidikan yang diterapkan oleh kelompok Taliban di wilayahnya. Ia menulis blog anonim dan memberikan wawancara yang menyuarakan hak pendidikan anak-anak, khususnya perempuan. Pada tahun 2012, Malala menjadi target penembakan oleh Taliban karena aktivismenya. Meskipun

²⁰⁷ Tom Finn, "After the Revolution: The Struggle for Women's Rights in Yemen," *Dissent* 62, no. 1 (2015): 91–101.

²⁰⁸ Tawakkol Karman, "Yemeni Women and Civil Society in Light of Political Transformations and War," *The Brown Journal of World Affairs* 24, no. 2 (2018): 211–24.

mengalami luka parah, ia pulih dan melanjutkan perjuangannya untuk hak pendidikan melalui pidato, buku, dan berbagai kegiatan advokasi.²⁰⁹

Malala mendapatkan pengakuan global dan pada tahun 2014, bersama dengan Kailash Satyarthi, ia menerima Penghargaan Nobel Perdamaian. Malala juga mendirikan Malala Fund, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada meningkatkan akses pendidikan untuk perempuan di seluruh dunia. Sebagai tokoh inspiratif, Malala terus memimpin perjuangan global untuk hak pendidikan, menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang.²¹⁰

²⁰⁹ Suhaila Meera, “Nevertheless, They Persist: The Iconicity and Radical Politics of Malala Yousafzai,” *Women’s Studies* 52, no. 5 (July 4, 2023): 586–600, <https://doi.org/10.1080/00497878.2023.2221855>.

²¹⁰ Melanie C. Brooks and Miriam D. Ezzani, *Great Muslim Leaders: Lessons for Education* (IAP, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Aam, (2021). Peran Perempuan dalam Pendidikan, Vol 15, No. 2.
- Abu Syuqqah, A., Halim, Kebebasan Wanita Jilid 2, Terj. Chairul Hallim, Judul Asli: *Tahriri al-Mar'ah fi Asrar-Risalah*, (1999), Gema Insani Press, Jakarta.
- Abuddin, Nata. Metodologi Studi Islam, (2006), PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Affianty, D., (2022), Laporan Penelitian Peran Organisasi Perempuan Berbasis Keagamaan Dalam Pencegahan Radikalisme Dan ekstrimisme berkekerasan, INFID, Jakarta.
- Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (1422), Dar Thuq Najah, Beirut.
- Al-Ghafar, A., Abdul hasan, Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern (1993), Pustaka Hidayah, Jakarta
- Al-Ghazali , Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, Kairo.
- Alparslan Acikgence, (1996), The Framework for A History of Islamic Philosophy, ISTAC, Kuala Lumpur, *Al-Shajarah, Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization*, vol.1. Nos.1&2..
- Al-Qhattan, M., K., (1976), At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan, Maktabah Wahbah,
- Arif, Wahab, A., (1991), Fiqh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung
- Asy-Syaikh, Abdus Sattar. Fatimah Az-Zahra: Penghulu Wanita Surga. Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Azizah, Rohmatul, and Nicky Estu Putu Muchtar. "Khadijah Binti Khuwailid Dan Perannya Dalam Perjuangan Rasulullah SAW." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 12, no. 2 (August 16, 2023): 266–77. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i2.1036>.

- Basiron, B., Wanita Cemerlang, (2006), Universiti teknologi Malaysia, Johor Bahru.
- Bernardin, H.J. & Russel, J.E.A, Human Resource Management an experimental approach, (1993), Mc Graw-Hill, Inc, Singapore.
- Brooks, Melanie C., and Miriam D. Ezzani. Great Muslim Leaders: Lessons for Education. IAP, 2023.
- Dahlan, J., (2000). "Peranan Wanita dalam Islam:studi tentang wanita karir dan pendidikan anak", *Disertasi IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta :
- Daryanto, Farid, M., (2015), Bimbingan Konseling Panduan Guru BK dan Guru Umum, Gava Media, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (1989), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1994) Kamus besar bahasa Indonesia, Ed. 2, cet.3, Balai Pustaka, Jakarta.
- Depdikbud, (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dhaifullah, A., bin Alu asy-Syawabikah, Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam.
- Digilibi. "Wanita Karir". <http://digilib.uinsby.ac.id/pdf>. Diakses pada 20 Januari 2024
- Djamil, F., (1997), Filsafat Hukum Islam, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Dzuhayatin, Ruhaini, S., (2019), Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam Cet. I, PSW IAIN SUNAN KALIJAGA, Yogyakarta.
- Ecol , J., Sadily, H., (2001), Kamus Inggris Indonesia Cet. IV, PT. Gramedia, Jakarta.
- Edwin B, Flipppo, (1995), Personal Management, Erlangga, Jakarta.

- Engineer, A., Ali, (1992) "Menemukan Kembali Visi Profetis Nabî: Tentang Gagasan Pembebasan dalam Kitab Suci", *Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. III.
- Engineer, A., Ali, (1994), "Perempuan dalm Syari'ah: Perspektif Feminisme dalam Penafsiran Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. V
- Engineer, A., Ali, (1994), Hak-hak perempuan dalam Islam, alih bahasa oleh Farid wajidi, LSPPA, Bandung.
- Engineer, A., Ali, (1999) Islam dan Teologi Pembebasan, alih bahasa Agung prihantoro, cet.ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Eugene A. Myers, (1964), Arabic Thought and The Western Word, Fredrick Ungar Publishing Co., New York.
- Fakih, M., (2000), Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan,' dalam Noor Ahmad, dkk., Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fakih, M., dkk, (2006) Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam Cet. III, Risalah Gusti, Surabaya.
- Fathurrohman, Azhari, (2021), Profesi Dan Kemandirian Ekonomi Wanita Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-isu Sosial*, 19.1.
- Fathurrohman. A., (2021). Profesi Dan Kemandirian Ekonomi Wanita Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-isu Sosial*, 19.1
- Finkelkraut, A., The Defeat of The Mind, Trans. by Judith Friedlander, (1995), Columbia University Press, New York.
- Finn, Tom. "After the Revolution: The Struggle for Women's Rights in Yemen." *Dissent* 62, no. 1 (2015): 91–101.
- Firdaus dkk., (2020), Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga', *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 3.2.
- Grob, L., Hasan, R., Gordon, H., (1993), Jihad fi Sabilillah: "Wornan's Faith Journey From Struggle to Struggle", Woman's and Men's Liberation, Greenwood Press, USA.

- Gunawan, H., Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, (2014), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hanafi. A., Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (1970), Bulan Bintang, Jakarta.
- Handoko, (1992), Manajemen Personalia dan SDM, BPFE, Jakarta.
- Hassan Turabi, "On The Position of Women in Islam and in Islamic Society", <http://www.islamfortoday.com/turabi01.htm>,
<http://www.investorwords.com/713/capitalism.html>, dirujuk pada tanggal 11 Feb 2024
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/43692/memberdayakan-perempuan-membangkitkan-ekonomi/0/artikel> Di akses pada 16 Feb. 24
- Hung, E., (1997) *The Nature of Science: Problem and Perspectives*, Wardsworth, California.
- Irma, A., Hasanah, D,(2014), *Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia*, Social Work, vol.7
- Irman, H., (2009) *Konseling Karier*, STAIN Batusangkar Press, Batusangkar.
- Iryani, E., Hukum Islam, (2017) *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2*
- Israpil, (2017), *Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)* 5, no. 2.
- James E.Crimmins (ed.), (1990), *Religions, Secularization and Political Thought*, Routledge, London.
- James W. Sire, (2009), *The Universe Next Door*, InterVarsity Press Academic, Downer Grove.
- James W. Sire, (2009), *Naming the Elephant : Worldview as a Concept*, InterVarsity Press Academic, Downer Grove.
- Jarullah, A., Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah* (1993), Firdaus, Jakarta Pusat.
- Johnson, T. B., (2017), *Waves of Feminism and the Media*, Lewis Honors College Capstone Collection.

- Joseph A Schumpeter, (1942), *Capitalism, Socialism and Democracy*, Harper & Brothers Publishers, New York dan London.
- Karman, Tawakkol. "Yemeni Women and Civil Society in Light of Political Transformations and War." *The Brown Journal of World Affairs* 24, no. 2 (2018): 211–24.
- Lawrence E., Harrison, Samuel P., Huntington, (2011), *Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, cet. ke-2, LP3ES, Jakarta.
- Lockhart, Michele, and Kathleen Mollick. *Global Women Leaders: Studies in Feminist Political Rhetoric*. Lexington Books, 2014.
- M. Hasbi As-Shiddieqy, (1978), *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta.
- M. Quraish Shihab, (1994), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung
- M. Quraish Shihab, (1997) *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung
- M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, (2008), *Islam bicara soal seks, percintaan dan rumah Tangga*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- M. Sayyid Qutb, *Muqawwamât al-Tasawwur al-Islâmî, Dâr al-Shurûq*, Beirut.
- Majemuk Edisi 37 Januari–Februari Tahun 2009, *Artikel Stara: Bukan Sekedar Ketuk Palu*, Majalah dwibulanan diterbitkan oleh ICRP.
- Mangkunegara, A., Prabu, (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mardani, (2015) *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Masdar F. Mas'ud, (1997), *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, Mizan, Bandung.

- Masdar F. Mas'udi, (1996), Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning, dalam Mansour Fakih, dkk., Membincang feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya
- Mawdûdî, A., al-A'la, The Process of Islamic Revolution, (1967). Lahore.
- Meera, Suhaila. "Nevertheless, They Persist: The Iconicity and Radical Politics of Malala Yousafzai." *Women's Studies* 52, no. 5 (July 4, 2023): 586–600. <https://doi.org/10.1080/00497878.2023.2221855>.
- Mernissi, F., (1994), Wanita di dalam Islam, alih bahasa Yaziar Radianti, Pustaka, Bandung.
- Mirawati, (2018), Penggunaan layanan bimbingan kelompok dan kekompatan kelompok dalam memantapkan perencanaan karier siswa sma budi agung medan, *Jurnal Psikologi Kognisi, Vol. 3, No. 1, 12*.
- Miriam Budiardjo, (2008), Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moekijat, (1986). Perencanaan dan pengembangan Karier Pegawai, Rosdakarya, Bandung
- Moenawar Khalil, (1989), Nilai Wanita, Ramadhani, Solo.
- Muhammad, H., (2020), Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah, IRCISoD, Yogyakarta.
- Muhammad, H., (2021), Islam Agama Ramah Perempuan, IRCISoD, Yogyakarta.
- Muhammad, M., al-Jauhari, Abdul, M., H., K., Panduan Untuk Wanita Muslimah Membangun Keluarga Qur'ani
- Muleono, Anton M., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1989), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta

- Musdah Mulia, "Islam dan Politik: Membincang Hak-hak Politik Perempuan". Dalam seminar Islam dan Politik: Analisis Gender dalam Kepemimpinan, yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Dirâsât alIslâmiyah wa al-`Arabiyah, IAIN Jakarta, dengan kerjasama dengan Universitas al-Azhar, Kairo, makalah ini dipresentasikan pada tanggal 21 April 2001 di Jakarta.
- Naimah, Naimah, and Difi Dahliana. "Khadijah binti Khuwailid: Womenpreneur di Tengah Diskriminasi Gender pada Zaman Jahiliyah." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 7, no. 1 (December 28, 2023): 16–24. <https://doi.org/10.24952/gender.v7i1.7716>.
- Nasaruddin Umar, (1999), *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta
- Nasra M. Shah (ed), *Pakistani Women A Socio-Economic and Demographic Profile*, Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad.
- Nasution, H., Syafriana, (2017), *Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam*, Al Mufida, 2.02
- Ninian Smart, *Worldview, Crosscultural Explorations of Human Belief*, Charles Scribner's sons, New York
- Nugroho, H., Widy, (2004), *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*, Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- Nunuk, A., Murniati, P., (2004), *Getar Gender: Buku Kedua*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Magelang.
- Nurliana, (2010), *Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Al-Fikra *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Wanita karir dalam perspektif islam
- Nurul Agustina, 1995 "Islam, Perempuan dan Negara", *Islamika*, No. 6, tahun

- Oktaviana, Anisa, Siti Ardianti, and Jeesica Shinta. "Exemplary Values From Umar Bin Khattab and Sayyidah Aisyah R.A." *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (June 20, 2023): 66–78. <https://doi.org/10.58355/maqolat.v1i2.13>.
- Paramitha, D., (2015), Revitalisasi kepemimpinan pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal PAI UIN Maulana Malik Ibrahim*, Malang
- Poerwandari, E. Kristi, (1995), Aspirasi Perempuan Dan Aktualisasinya dalam T.O Ihromi (Peny.), Kajian Wanita Dalam Pembangunan Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pramudya, R., Nawang Sari ; Anton. (2020). "Vol. 4 No 1. Diakses pada 20 Januari 2024
- Prasetiawati, E. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam. NIZHAM. prints.undip.ac.id/35797/1/FORDDANTA.pdf diunduh pada 14 Februari 2024
- Putri, Trisna Endar, Hendra Harmi, and Ummul Khair. "Keteladanan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Tentang Pendidikan Akhlak Bagi Muslimah." Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/3201/>.
- Ray Sitoresmin Prabuningrat, (1993) Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Ray Sitoresmin Prabuningrat, Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis
- Reeve, James M, (1996) Human resources and personnel management, McGraw-Hill, New York
- Riant Nugroho, (2008) Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Robi"ul Nurul Aini Afif, (2020), "Implementasi Pendidikan Anak Pranatal", ZAHRA, *Research And Thought Imenetary School of Islam Journal*, Vol.1, No. 02
- Rohidin, (2016), Pengantar Hukum Islam: Dari semenanjung Arab hingga Indonesia, Lintang aksara books, Yogyakarta
- Romas, C., Syarif, Wacana Teologi Kontemporer, (2000), PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Rosadi, A, Rahmat, (2006), Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.
- S.M.N. al-Attas, (1995), Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Element of the Worldview of Islam, ISTAC, Kuala Lumpur.
- S.M.N. Al-Attas, (2000) Risalah Untuk Kaum Muslimin, ISTAC, Kuala Lumpur.
- Salmah Intan, (2014). 'Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)', *Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1*,
- Salman Harun, 1999 Mutiara Al-Qur'an: Aktualisasi Pesan Al-Qur'an dalam Kehidupan, Logos, Jakarta.
- Samuel P. Huntingto, (1996), The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, A Touchstone Book, New York.
- Samuel P. Huntington, (Summer 1993), "Clash of Civilization?" Foreign Affair.
- Sarah Apriliandra, Hetty Krisnani, (2021) "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1

- Sawaly, Dina, Wajdi Zaghouani, and David Kaufer. "A Voice for Education: A Digital Analysis of Sheikha Moza's Public Statements, 2009–2018." In *Social Informatics*, edited by Ingmar Weber, Kareem M. Darwish, Claudia Wagner, Emilio Zagheni, Laura Nelson, Samin Aref, and Fabian Flöck, 239–52. *Lecture Notes in Computer Science*. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34971-4_16.
- Sayyid Quthb, (1983) *Khashaish al-Tashawwur al-Islami wa Muqawwimatuhu*, Daar al-Masyriq, Beirut
- Sayyid Quthb, (1986/1406 H), *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, Jilid V, Dâr alSyurûq, Beirut.
- Schoorl, JW., (1981), *Modernization*, terjemahan bahasa Indonesia oleh RG.Soekadijo, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Berkembang*, Gramedia, Jakarta.
- Shaykh Âthif al-Zayn, (1989), *al-Islâm wa Idulujiyyat al-Insân*, Dâr al- Kitâb alLubnânî, Beirut
- Siti Muri"ah, (2011) *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Rasail Media Group, Semarang.
- Smith, H., (1989), *Beyond The PostModern Mind*, Quest Book, The Theosophical Publishing House, Wheaton, Illinois, USA.
- Smiyati Muhammad. (2019), "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam". *MAN Model Ternate. Vol. 13 No. 1*
- Sofia, A., *Aplikasi Kritik Sastra Feminisme "Perempuan Dalam Karya-Karya Kuntowijoyo"*, (2009), Citra Pustaka Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suriani, I., (2017), *Eksistensi Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Jawa Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*, *Jurnal Keperawatan. Universitas Muhammadiyah Malang 4, No. 1*

- Syafiq Hasyim, (2001), Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, Mizan, Bandung
- Syafriana Nasution, Henny, (2017), "Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam", Al Mufida, 2.02
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, (1994) Fatwa-fatwa Kewanitaan, CV. Firdaus, Jakarta
- Syaikh Muhammad Al-Ghazali, (2001) Mulai dari Rumah: Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi, terj. Zuhairi Misrawi, Mizan, Bandung
- Syaltût, M., (1989), al-Islâm Aqîdatun wa Syarî'atun, Dâr al-Nafâis, Beirut
- Syarif Hidayatullah, (2009). Gender dan Islam, Teks dan Konteks, cet. ke-2 PSW UIN Sunan Kalijaga Bekerjasama dengan The Asia Foundation, Yogyakarta.
- Syarif Hidayatullah, (2010) Teologi Feminisme Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Tafsir, A., Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam, (2004), Mimbar, Bandung.
- Tenaga Kerja Wanita Indonesia, (1982), Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Pengetahuan Indonesia, Jakarta
- The History Of Women In Politics Politics Essay. (2018, November).
- Thomas F. Wall, (2001) Thinking Critically About Philosophical Problem, A Modern Introduction, Wadsworth, Thomson Learning, Australia.
- Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, 1970 Internasional Encyclopedia of Unified Science, vol.2, no 2, Univerity of Chicago Press, Chicago
- Titik Nurhayati, Syah Aji Halal, R, (2020) 'Emansipasi Melawan Pandemi Global ; Bukti Dari Indonesia', Jurnal: Buletin Hukum Dan Keadilan, 4.1

- Toety Hearty Nurhadi, Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), (1990) *Dinamika Wanita Indonesia* seri 01: Multidimensional, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Jakarta
- Touraine, A., *Critique of Modernity*, (1995), Blackwell, Oxford, UK.
- Ujianto Singgih Prayitno, (2013), *Kontekstualisasi Kearifan lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta
- W.S Winkel, M.M. Sri Hastuti, (2012) *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, Edisi Revisi, Media Abadi, Yogyakarta.
- Wahyudi, B., (1991) *Manajemen Sumber daya Manusia*, Sulita, Jakarta.
- William B. Werther and Keith Davis, (1989) *Human resources and personnel management*, McGraw Hill, New York
- William Outwaite, (2008) *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, terj. Tri Wibowo, Prenada Media Group, Jakarta
- Yatimin Abdullah, (2011) *Studi Islam Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta
- Yunahar Ilyas, (1997) *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Yusuf al-Qaradawi, (1996) *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa oleh As'ad Yasin, Gema Insani Press, Jakarta
- Zahrah, Abu Ushul Fiqh, (1968), *Khallaf, Ilm Ushul Fiqh 1968*, Maktabah Ad-Dakwah, Mesir
- Zainuddin Abdullah, (2021) *Peran Perempuan Dalam Dunia Pendidikan Perspektif Hamka*, *Jurnal ALAMIN*, Vol. 4, No. 01,
- Zainul Ali Zezen, (2020), "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Pendampingan Pendidikan Anak Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jsga*, Vol. 02 No. 01.
- Zuadah, Annisaa Siti. "Peran Perempuan Dalam Meriwayatkan Hadits: Studi Pustaka Atas Aisyah r.a Binti Abu Bakar." *Gunung Djati Conference Series* 24 (May 19, 2023): 404–18.

BIODATA PENULIS



Mohammad Ridwan, lahir 29 April 1985 di Ponorogo, Guru tetap di Pondok Modern Darussalam Gontor. Menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1) di Institut Islam Darussalam (ISID) pada tahun 2004 di Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, lalu menyelesaikan program magister di Universitas Mahmud Yunus Batu Sangkar pada program studi dan fakultas yang sama. Saat ini Penulis diberikan amanah sebagai wakil pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Sumatra Barat. Pembaca bisa menyapa melalui email ridwanbajang@gmail.com.



Fatik Furqan, Anak kedua dari keluarga Bpk. M. Ihsan dan Ibu. Nila Sukma, lahir pada 24 Shafar 1420 yang bertepatan pada hari Selasa, 08 Juni 1999 di dataran tinggi Gayo, Takengon, Aceh Tengah. Penulis merupakan salah satu lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2018 dan menyelesaikan studi S1 di Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) di Program Studi Aqidah dan filsafat Islam fakultas Ushuluddin pada tahun 2023. Aktif mengajar dan mengabdikan di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 3 Kediri, Jawa timur selama 5 tahun dan mengakhiri masa pengabdian 1 tahun terakhir di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 9 Sulit air, Sumatera barat. Saat ini penulis berdomisili di kota binjai, Sumatra Utara, dan pembaca dapat menyapa penulis di beberapa platform media sosial dengan mengunjungi akun @f.frqn_ untuk Instagram dan surel atas nama fatik.pia@gmail.com.